



P U T U S A N
NOMOR 10/G/2024/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

TAUPIQ WAHYUDI, S.T., MTP; kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Griya Taman Asri D. 206 RT.001/RW.047, Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. KUNTO WISNU AJI, S.H., M.H;
2. MUH ILHAM AKBAR, S.H., M.H.;
3. RAUDATUL JANNAH, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H. & Rekan, Jalan Ring Road Selatan Nomor 183A Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik: wisnuajilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

BUPATI SLEMAN, tempat kedudukan Kantor Bupati Sleman, Jalan Parasamy, Padukuhan Beran Lor, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : R. BUDI PRAMONO, S.IP., M.Si.;
- Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan

Halaman 1 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Kabupaten Sleman;

- NIP : 19690612 199803 1 016;
2. Nama : PURWATI, S.H., M.M.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;
NIP : 19720227 199703 2 004;
3. Nama : SUMIYATUN, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
NIP : 19810307 200604 2 012;
4. Nama : DIANA KURNIAWATY, S.IP., M.Sc.;
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatus Ahli Muda
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Kabupaten Sleman;
NIP : 19790309 200604 2 005;
5. Nama : HENDRA ADI RIYANTO, S.H., M.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sleman;
NIP : 19771214 199603 1 001;
6. Nama : ARTADI SETIAWAN, S.H., M.H.;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-
undangan;
NIP : 19711202 200604 1 005;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Bupati Sleman, Jalan Parasamya, Padukuhan Beran
Lor, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik:
slemanbankum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
180/2854 tertanggal 15 Agustus 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-DIS/2024/PTUN.YK Tanggal 9 Agustus 2024 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-MH/2024/PTUN.YK tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Nomor 10/PEN-PPJS/2024/PTUN.YK tanggal 9 Agustus 2024 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-PP/2024/PTUN.YK tanggal 9 Agustus 2024 Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/PEN-HS/2024/PTUN.YK tanggal 02 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dan *Court Calender*;
6. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 September 2024;
7. Bukti-bukti tertulis atau surat, mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
9. Berkas Perkara Nomor 10/G/2024/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang disengketakan dalam Perkara ini adalah Keputusan Bupati Sleman Nomor: 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan tertanggal 21 Mei 2024 atas nama TAUIQ WAHYUDI, S.T., MTP, yang selanjutnya disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA**;

II. TENTANG KEWENANGAN PTUN YOGYAKARTA

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya ditulis UU Peratun), mengatur bahwa Pengadilan (PTUN) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa OBJEK SENGKETA *a quo* merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang mengatur bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

yang selanjutnya PENGGUGAT uraikan bahwa OBJEK SENGKETA telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan *a quo* sebagai berikut:

- Unsur: ***“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara”***

Halaman 4 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Bahwa OBJEK SENGKETA merupakan suatu penetapan tertulis karena tercetak di atas kertas yang terdiri dari gabungan huruf yang terangkai menjadi suatu kalimat yang dapat terbaca dengan jelas. Adapun yang mengeluarkan OBJEK SENGKETA adalah TERGUGAT yang menjabat sebagai Bupati Sleman *cq.* Kepala Daerah yang dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum tata usaha negara berupa penggantian jabatan (mutasi) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

- Unsur: ***“bersifat konkret, individual, dan final”***

“konkret” □ materi muatan dalam OBJEK SENGKETA tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas memutuskan penggantian jabatan (mutasi) untuk diri PENGGUGAT yang semula menduduki Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman, namun kini menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman;

“individual” □ bahwa OBJEK SENGKETA secara nyata-nyata dan tegas ditujukan kepada individu (tidak/bukan umum) yakni kepada PENGGUGAT atas nama TAUPIQ WAHYUDI, S.T., MTP;

“final” □ bahwa OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT;

- Unsur: ***“menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***

Bahwa meneruskan dari penjelasan dalam unsur ***“final”***, maka OBJEK SENGKETA telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi dari jabatannya pasca terbitnya OBJEK SENGKETA;



3. Bahwa OBJEK SENGKETA bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Peratun;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU PTUN yang mengatur *“gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan (PTUN) yang berwenang yang daerah hukum meliputi tempat kedudukan tergugat”*, dengan memperhatikan tempat kedudukan TERGUGAT berada di Kabupaten Sleman, maka dalam hal ini secara kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
5. Bahwa OBJEK SENGKETA telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Peratun, maka secara kompetensi absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini;

III. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa pasca terbitnya OBJEK SENGKETA yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan hak PENGUGAT, maka pada tanggal 31 Mei 2024 PENGUGAT telah melayangkan Upaya Administratif (Keberatan);
2. Bahwa Upaya Administratif *a quo* PENGUGAT layangkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PTUN *jo.* Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *jo.* Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat

Halaman 6 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dan SEMA RI Nomor 5 Tahun 2021 Kamar Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018, Upaya Administratif yang PENGUGAT ajukan juga telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Perimbangan Aparatur Sipil Negara;
4. Bahwa OBJEK SENGKETA merupakan Keputusan TERGUGAT sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sehingga PENGUGAT telah melangkah secara tepat dan benar berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Perimbangan Aparatur Sipil Negara dalam mengajukan upaya administratif (keberatan) kepada TERGUGAT;
5. Bahwa terhadap Upaya Administratif yang diajukan PENGUGAT, pada tanggal 24 Juni 2024, TERGUGAT memberikan Jawaban keberatan Nomor 180/1982, namun Jawaban keberatan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami PENGUGAT, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (3) *jo.* Penjelasan I. Umum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Perimbangan Aparatur Sipil Negara, PENGUGAT memiliki hak hukum menempuh upaya penyelesaian dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu menggugat diatur dalam Pasal 55 UU Peratun yang menyebutkan, "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*";

Halaman 7 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



2. Bahwa PENGGUGAT baru menerima OBJEK SENGKETA pada tanggal 22 Mei 2024, sehingga apabila dihitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan Gugatan ini diajukan melalui *E-Court* Kuasa Hukum PENGGUGAT masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Gugatan PENGGUGAT ini;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya ditulis Perma 6/2018) mengatur bahwa penghitungan pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Dihubungkan dengan Perkara ini, selain mempedomani Pasal 55 UU Peratun, maka pengajuan Gugatan ini juga masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018;

V. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/Pem.D/UP/PNS/D.2 tertanggal 20 Agustus 1997;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/Pem.D/UP/PNS/D.2 disertai pengucapan sumpah/janji jabatan PENGGUGAT telah memperoleh hak dan kewajiban dalam kepangkatan eselon IIb serta jenjang Jabatan Manajerial dengan jenis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (*vide*: Pasal 14 huruf c UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara) yang juga merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPT Pratama);

Halaman 8 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Surat TERGUGAT Nomor 180/1982, Hal: Jawaban keberatan tertanggal 24 Juni 2024, TERGUGAT mengakui PENGGUGAT merupakan Aparatur Sipil Negara dengan jenjang jabatan jenis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) dengan proses mutasi yang merujuk pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Bahwa memperhatikan jenjang kepangkatan dan jabatan jenis JPT Pratama, berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/PS/D.4/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 PENGGUGAT menduduki Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman. Namun, sejak diterbitkannya OBJEK SENGKETA, PENGGUGAT dimutasi oleh TERGUGAT untuk menduduki Jabatan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman;
5. Bahwa terjadinya mutasi jabatan terhadap PENGGUGAT diakui secara tegas di dalam Surat TERGUGAT Nomor 180/1982, Hal: Jawaban keberatan tertanggal 24 Juni 2024 pada angka 1 menyatakan, *"Bahwa Saudara Taupiq Wahyudi, S.T., MTP mengisi JPT melalui mekanisme mutasi dari JPT ke JPT lainnya"*;
6. Bahwa berdasarkan norma Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang mengatur bahwa *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri"*;

Halaman 9 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat OBJEK SENGKETA diterbitkan tanggal 21 Mei 2024, telah memasuki waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, mengingat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d *jo.* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yakni untuk Tahapan dan Jadwal Penetapan Pasangan Calon adalah tanggal 22 September 2024, yang mana artinya berdasarkan norma Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, seharusnya TERGUGAT dilarang melakukan mutasi terhadap PENGGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT di dalam Suratnya Nomor 180/1982, Hal: Jawaban keberatan tertanggal 24 Juni 2024 mengakui terjadinya mutasi terhadap PENGGUGAT merujuk dasar hukum Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, akan tetapi sebelum terbitnya OBJEK SENGKETA, PENGGUGAT tidak pernah menempuh proses uji kompetensi secara kompetitif sebelum dimutasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

*“Mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang **dilakukan melalui uji kompetensi**/job fit dan bersifat tertutup di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman”;*
9. Bahwa tahapan pelaksanaan seleksi dalam rangka uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tidak pernah ditempuh oleh PENGGUGAT, yang

Halaman 10 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



mana secara tiba-tiba OBJEK SENGKETA diterbitkan oleh TERGUGAT dan kini mengakibatkan PENGUGAT mengalami pergantian jabatan tanpa melalui proses dan tata cara sesuai ketentuan Pasal 14 huruf c jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah, termasuk norma larangan mutasi sesuai Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

10. Bahwa PENGUGAT mengalami kerugian secara nyata dan langsung berupa kehilangan penghasilan tambahan yang sah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman. Sejak dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman PENGUGAT tidak lagi menerima penghasilan tambahan:

Penghitungan Tahun 2023

Tambahan Penghasilan	Nilai Bruto	Pajak (15%)	Nilai Bersih	Ket
Honorarium Pengguna Anggaran	Rp 55.650.000,-	Rp 8.352.000,-	Rp 47.328.000,-	12 Bulan
Insentif DPUPKP	Rp 14.905.500,-	Rp 2.235.825,-	Rp 12.669.675,-	1 tahun
Insentif Perijinan	Rp 21.900.000,-	Rp 3.285.000,-	Rp 18.615.000,-	TW.II dan III 2023

Halaman 11 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Jumlah	Rp 92.485.500,-	Rp 13.872.825,-	Rp 78.612.675,-	
--------	-----------------	-----------------	-----------------	--

11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan yang dirugikan (*point d'Interêt point d'action*) untuk membatalkan OBJEK SENGKETA melalui Gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun “*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan*”;

VI. TENTANG POSITA GUGATAN

Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU Peratun dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa kronologi permasalahan yang terjadi dalam Gugatan ini karena sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 PENGGUGAT sempat mendapatkan Surat dari Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman (selanjutnya cukup ditulis Panitia Seleksi) Nomor: 20/PANSEL/I/SLM/2024, Perihal: Undangan Uji Kompetensi yang pada pokoknya PENGGUGAT diminta hadir pada hari Selasa, 19 Maret 2024 di Ruang Rapat Arjuna Lantai 2 BKPP Kab. Sleman, pukul 10.45 WIB, dengan acara Uji Kompetensi JPT Pratama. Bahwa Undangan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman sebagai Pejabat yang Berwenang dalam melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.2. Bahwa karena tidak pernah dijelaskan sebelumnya, PENGGUGAT tidak mengetahui maksud dan tujuan Undangan tersebut, apakah pemanggilan untuk proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka atau mutasi. Namun, apabila untuk seleksi terbuka, faktanya PENGGUGAT tidak pernah mendapat persetujuan



dari Pejabat yang Berwenang atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian;

- 1.3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat 2 (dua) metode pelamaran yaitu Pelamaran pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c disampaikan kepada panitia seleksi dan Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK instansinya;
- 1.4. Bahwa pada faktanya PENGGUGAT tidak pernah mengisi lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan PENGGUGAT tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa TERGUGAT telah membuka pengumuman lowongan adanya jabatan kosong, serta PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan rekomendasi oleh PPK instansinya;
- 1.5. Bahwa pada saat adanya Surat dari Panitia Seleksi tersebut, jabatan yang kosong untuk kedudukan JPT Pramata di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman hanya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman dan tidak ada pengumuman di *website* dan papan pengumuman Pemerintah Daerah tentang lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama lain, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020;
- 1.6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, PENGGUGAT hadir untuk memenuhi Undangan dari Panitia Seleksi, namun tidak terdapat jajaran sebagai Ketua Panitia Seleksi yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020, serta PENGGUGAT tidak menempuh tahapan seleksi jabatan yang terdiri dari seleksi

Halaman 13 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



administrasi, tes kompetensi, dan tes kesehatan (*vide*: Pasal 25 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020);

- 1.7. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah diberitahu atau tidak ada pengumuman tentang hasil uji kompetensi dari Panitia Seleksi;
- 1.8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, PENGGUGAT tiba-tiba mendapat undangan pelantikan untuk menduduki Jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tertanggal 21 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, padahal sebelum tanggal 22 Maret 2023, Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman tidak dalam keadaan kosong karena masih dijabat oleh Saudara HERU SAPTONO, S.TP., MM;
- 1.9. Bahwa pada tanggal 4 April 2024 terbit Keputusan Bupati Sleman Nomor: 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 21/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya berisi untuk mengembalikan Jabatan PENGGUGAT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman;
- 1.10. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, tiba-tiba terbit OBJEK SENGKETA yang mengakibatkan terjadinya penggantian jabatan (mutasi) PENGGUGAT menjadi Staf Ahli Bupati

Halaman 14 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman yang sebelumnya sudah dibatalkan. **Padahal, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan sebelum tanggal 21 Mei 2024 (waktu terbitnya OBJEK SENGKETA) tidak pernah ada pemanggilan kepada PENGGUGAT untuk melakukan Uji Kompetensi.** Selain itu, untuk Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman tidak dalam keadaan kosong karena masih dijabat oleh Saudara HERU SAPTONO, S.TP., MM;

2. Bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi berdasarkan Surat dari Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Nomor: 20/PANSEL/I/SLM/2024 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Keputusan Bupati Sleman Nomor: 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 telah dibatalkan oleh terbitnya Keputusan Bupati Sleman Nomor: 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024;
3. Bahwa berkaitan dengan terbitnya OBJEK SENGKETA yang mengakibatkan termutasinya PENGGUGAT tanpa melalui tata cara mutasi yang ditentukan, telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 3.1. Bertentangan dengan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur, "*Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS...*", yang mana tidak pernah ada pembukaan lowongan untuk Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman dan jabatan tersebut tidak kosong karena masih dijabat oleh Saudara HERU SAPTONO, S.TP., MM, sehingga tidak sesuai dengan unsur "*secara terbuka*";
 - 3.2. Tidak ada peserta pendaftar lain yang mengikuti uji kompetensi untuk Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan

Halaman 15 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman, sehingga tidak memenuhi unsur “kompetitif”;

- 3.3. Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman tidak dalam keadaan kosong karena masih dijabat oleh Saudara HERU SAPTONO, S.TP., MM, maka tindakan TERGUGAT tidak sesuai dan melanggar Pasal 71 ayat (2) *jo.* Penjelasan atas Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3.4. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang *a quo* juga menjelaskan mengenai yang dimaksud frasa “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan, sehingga jelas mutasi yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan tindakan yang dilarang, karena OBJEK SENGKETA diterbitkan dalam waktu telah memasuki waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yakni 22 September 2024 berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d *jo.* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 3.5. **Tidak adanya uji kompetensi sebelum OBJEK SENGKETA diterbitkan melanggar pedoman ketentuan angka 3 huruf c poin 1 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang menyebutkan, “Proses penggantian PPT dapat**

Halaman 16 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mutasi antarjabatan...”;

- 3.6. Tidak ada persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebelum melaksanakan uji kompetensi, sehingga tidak sesuai dan melanggar angka 3 huruf c poin 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepagawaian yang mengatur, “*Terkait dengan angka 1 (satu) di atas, sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri*”, dalam hal ini **sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan sebelum tanggal 21 Mei 2024 (waktu diterbitkannya OBJEK SENGKETA)** tidak ada pemanggilan kepada **PENGGUGAT untuk menempuh uji kompetensi**;
- 3.7. Tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi *jo.* Pasal 190 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur Mutasi PNS dilakukan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;
4. Bahwa apabila mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan di atas adanya seleksi terbuka maupun tindakan mutasi bagi kalangan JPT Pratama **harus dilakukan melalui Uji Kompetensi** dengan prinsip terbuka dan kompetitif, sekaligus tidak boleh dilakukan pada saat memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk menjaga netralitas dan

Halaman 17 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



larangan penyalahgunaan wewenang, maka berdasarkan angka 3 huruf c poin 1 dan 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepagawaian memerintahkan mutasi antarjabatan JPT Pratama perlu melalui uji kompetensi yang mana hal ini tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT sebelum terbitnya OBJEK SENGKETA, dengan demikian telah layak secara hukum OBJEK SENGKETA dinyatakan batal dan tidak sah;

5. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan rumusan pengertian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Bahwa TERGUGAT tidak menggunakan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai acuan dalam menggunakan wewenangnya untuk menerbitkan OBJEK SENGKETA, sehingga TERGUGAT haruslah divonis telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

6.1. Asas Keterbukaan

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang melayani Masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Hubungan asas *a quo* dalam perkara ini adalah tahap/proses menuju Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah

Halaman 18 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 171 tersebut menjelaskan mengenai (1) "Pengumuman lowongan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik. (2) "Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran." (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah provinsi; (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat: a. nama JPT yang lowong; b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108; c. kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang lowong; d. batas waktu penyampaian berkas pelamaran; e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi. Fakta hukum membuktikan bahwa proses mutasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan asas keterbukaan ini karena TERGUGAT tidak pernah membuka pengumuman lowongan secara terbuka untuk Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman;

6.2. Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Negara. Hubungan Asas a

Halaman 19 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



quo dalam perkara ini adalah penerbitan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, karena secara tegas dan jelas di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang mengatur bahwa *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri"*. Fakta hukum juga membuktikan tindakan TERGUGAT melakukan mutasi terhadap PENGUGAT juga tanpa melalui uji kompetensi sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, angka 3 huruf c poin 1 dan 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepagawaian, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

6.3. Asas Kecermatan

Pengertian Asas ini adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung

Halaman 20 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dihubungkan dengan perkara *a quo*, TERGUGAT tidak cermat jika selain tindakan mutasi dilarang oleh Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan angka 3 huruf c poin 1 dan 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepagawaian;

6.4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa yang dimaksud dengan Asas ini adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan, dihubungkan dengan terbitnya OBJEK SENGKETA merupakan tindakan TERGUGAT yang melampaui dan menyalahgunakan kewenangannya karena Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang melarang adanya mutasi dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon dan angka 3 huruf c poin 1 dan 2

Halaman 21 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:
100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal
Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang
Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepagawaian
memerintahkan mutasi antarjabatan JPT Pratama perlu
melakukan uji kompetensi yang mana uji kompetensi tersebut
tidak pernah terselenggara sebelum OBJEK SENGKETA
diterbitkan;

7. Bahwa akibat terbitnya OBJEK SENGKETA, PENGGUGAT menderita kerugian secara langsung berupa hilangnya penghasilan tambahan PENGGUGAT semula sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan di dalam V. *Legal Standing* angka 10 di atas, sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (10) UU Peratun jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (11) UU Peratun mengatur tentang pemberian rehabilitasi, sehingga dengan dibatalkannya OBJEK SENGKETA karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun, maka TERGUGAT perlu pula dihukum untuk merehabilitasi dengan cara mengembalikan PENGGUGAT pada kedudukan Jabatan semula sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman;

VII. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-asalan Gugatan di atas, perkenankan sudi kiranya Kami mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan

Halaman 22 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sleman Nomor: 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan tertanggal 21 Mei 2024 atas nama TAUPIQ WAHYUDI, S.T., MTP;
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Keputusan Bupati Sleman Nomor: 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan tertanggal 21 Mei 2024 atas nama TAUPIQ WAHYUDI, S.T., MTP;
4. Mewajibkan TERGUGAT merehabilitasi dan memulihkan hak PENGGUGAT dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Jawabannya tertanggal 18 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat *Non Executable* (tidak dapat dilaksanakan)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo ***Non Executable***, Penggugat telah dilantik dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan

Halaman 23 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Pembangunan a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP. dan telah diambil Sumpah Jabatan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 22 Mei 2024, apabila dikaitkan dengan petitum Penggugat yang menyebutkan *"mengembalikan PENGGUGAT pada kedudukan Jabatan semula sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman seketika setelah Putusan ini diucapkan"*;

Bahwa secara fakta pada tanggal 22 Mei 2024 terbit objek sengketa, Penggugat berhenti dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman dan dalam waktu bersamaan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum telah diangkat pejabat baru berdasarkan keputusan Bupati Sleman Nomor 33/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman a.n Mirza Anfansury, S.T., M.T, dalam keputusan tersebut telah mengangkat a.n Mirza Anfansury, S.T., M.T, dalam jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman;

Bahwa semua pejabat tinggi pratama tersebut telah dilantik termasuk Penggugat dan juga telah diambil sumpahnya serta telah menerima jabatan serta melaksanakan tugas dalam jabatan baru;

Sehingga terhadap substansi dalam petitum tersebut tidak ada manfaatnya bagi Penggugat karena jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman telah dijabat oleh pejabat lain yang sah dan berdasarkan Keputusan yang sah dan masih berlaku;

a. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo merupakan rangkaian tahapan, sebelum terbit objek sengketa telah terbit keputusan tata usaha negara oleh pejabat Tata Usaha Negara lain yaitu Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk uji kompetensi, Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk pelantikan, Rekomendasi Gubernur DIY untuk dilaksanakan Pelantikan, Rekomendasi Menteri Dalam Negeri untuk dilaksanakan pelantikan;

Halaman 24 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Apabila dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 yang Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan tertanggal 21 Mei 2024 atas nama **TAUPIQ WAHYUDI, S.T., M.TP.**;

Dalam petitum gugatan Penggugat adalah batalnya obyek sengketa, maka sudah seharusnya juga Penggugat membatalkan keputusan keputusan tata usaha negara oleh pejabat Tata Usaha Negara sebelumnya yaitu Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk uji kompetensi, Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk pelantikan, Rekomendasi Gubernur DIY untuk dilaksanakan Pelantikan, Rekomendasi Menteri dalam Negeri untuk dilaksanakan pelantikan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP tanggal 21 Mei 2024 dan dalam perkara a quo keputusan Bupati tersebut oleh Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa;
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan objek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP tanggal 21 Mei 2024, berdasarkan:
 - a. Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-616/JP.00.01/02/2024

Halaman 25 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



tanggal 19 Februari 2024 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Nomor B-943/JP.00.01/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

- b. Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Rekam Jejak Nomor 21/PANSEL/I/SLM/2024 tanggal 19 Maret 2024;
 - c. Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Wawancara Nomor 22/PANSEL/I/SLM/2024 tanggal 19 Maret 2024;
 - d. Rekomendasi pelantikan dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1172/JP.00.01/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja dan Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - e. Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
 - f. Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bupati Sleman melalui Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor X.800.1.3.1/3154 tanggal 20 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Bahwa proses penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut:
Mendasarkan pada:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Halaman 26 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 132

- 1) *Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi;*
- 2) *Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *Sesuai standar kompetensi Jabatan; dan*
 - b. *Telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.*
- 3) *Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;*

Pasal 135

Setiap PNS atau non-PNS yang diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. *Ketentuan lain-lain huruf E Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa pengisian jabatan melalui mutasi/rotasi antar jabatan yang setingkat pada instansi pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan membentuk Panitia Seleksi serta melaporkan kepada KASN, dengan memperhatikan:*
 - 1) *Kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi pejabat;*
 - 2) *Kinerja pejabat yang bersangkutan;*
- c. **Diktum KEDUA MEMUTUSKAN Keputusan Bupati Sleman Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang**

Halaman 27 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:

Panitia seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertugas:

- a. *Menyusun rencana seleksi terbuka dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi;*
- b. *melaksanakan proses seleksi terbuka dan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi, dan;*
- c. *melaporkan hasil pelaksanaan seleksi terbuka dan uji kompetensi mutasi/rotasi kepada Bupati;*

Tahapan yang telah dilaksanakan:

- 1) Bupati Sleman mengajukan surat permohonan rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat Nomor 800/0437 tanggal 7 Februari 2024 perihal Permohonan Uji Kompetensi dalam rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama dan surat Nomor 800/0659 tanggal 28 Februari 2024 perihal Permohonan Uji Kompetensi dalam rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama;
- 2) Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi dengan surat Nomor B-616/JP.00.01/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, dan surat Nomor B-943/JP.00.01/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- 3) Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan rapat koordinasi

Halaman 28 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi, dengan Berita Acara Nomor 18a/PANSEL/I/SLM/2024 tanggal 15 Maret 2024;

- 4) Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penilaian rekam jejak pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Rekam Jejak Nomor 21/PANSEL/I/SLM/2024 tanggal 19 Maret 2024;
- 5) Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan Penilaian Wawancara yang pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Berita Acara Penilaian Wawancara Nomor 22/PANSEL/I/SLM/2024 tanggal 19 Maret 2024;
- 6) Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman selain melaksanakan penilaian rekam jejak dan penilaian wawancara, juga dilakukan penilaian rekam jejak dari unsur integritas dan moralitas sebagai bahan pertimbangan penilaian bagi Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten. Penilaian rekam jejak dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan penilai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektur Kabupaten sebagai kepala institusi yang membidangi integritas dan moralitas pegawai;
- 7) Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Bupati Sleman melalui Nota Dinas Nomor 23/PANSEL/I/SLM/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- 8) Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan rekomendasi hasil uji kompetensi dengan surat Nomor B-1172/JP.00.01/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja dan Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Halaman 29 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



9) Penggugat dilantik pada tanggal 22 Maret 2024, dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman a.n. Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP, sehingga Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Bahwa kemudian mendasarkan pada:

- a) Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir mas jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*";
- b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
- c) Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Telah dilaksanakan:

- a) Pembatalan pelantikan kepada Penggugat, dilaksanakan pada tanggal 4 April 2024 dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan

Halaman 30 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP.;

- b) Pengembalian jabatan kepada Penggugat dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 21/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP tanggal 4 April 2024;
- c) Bupati Sleman mengirimkan surat permohonan rekomendasi pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Nomor 800/01070 tanggal 4 April 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Pelantikan JPT Pratama Kabupaten Sleman, hal ini mendasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Pemerintah Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, bahwa proses pelantikan harus memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;
- d) Bupati Sleman melaporkan Pembatalan Pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/01124 tanggal 5 April 2024 Perihal Laporan Pembatalan Pelantikan;
- e) Bupati Sleman mengirimkan Permohonan Persetujuan Pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor 800/01070 tanggal 4 April 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Pelantikan JPT Pratama Kabupaten Sleman;
- f) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan Permohonan Persetujuan Pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa

Halaman 31 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dengan Surat Nomor X.800.1.3.1/2473 tanggal 19 April 2024 perihal Permohonan Persetujuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

- g) Menteri Dalam Negeri menerbitkan persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
- h) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan kepada Bupati Sleman melalui Surat Nomor X.800.1.3.1/3154 tanggal 20 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- i) Pelantikan dan Pengampilan Sumpah Jabatan kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP.;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1.1 halaman 8, mendalilkan:

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 PENGUGAT sempat mendapatkan Surat dari Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman (selanjutnya cukup ditulis Panitia Seleksi) Nomor: 20/PANSEL/I/SLM/2024, Perihal: Undangan Uji Kompetensi yang pada pokoknya PENGUGAT

Halaman 32 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



diminta hadir pada hari Selasa, 19 Maret 2024 di Ruang Rapat Arjuna Lantai 2 BKPP Kab. Sleman, pukul 10.45 WIB, dengan acara Uji Kompetensi JPT Pratama. Bahwa Undangan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman sebagai Pejabat yang Berwenang dalam melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengisian JPT Pratama melalui :*
 - a. Seleksi jabatan secara terbuka dan/atau;*
 - b. Mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya;*
- (2) Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Bupati;*

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota;*
- (2) Ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah;*
- (3) Dalam hal jabatan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong, jabatan ketua panitia seleksi dijabat oleh anggota panitia seleksi yang berasal dari pemerintah daerah;*

serta berdasarkan pada Diktum KEDUA MEMUTUSKAN Keputusan Bupati Sleman Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diubah dengan

Halaman 33 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: *"Panitia seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertugas:*

- a. Menyusun rencana seleksi terbuka dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi;*
- b. Melaksanakan proses seleksi terbuka dan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi, dan;*
- c. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi terbuka dan uji kompetensi mutasi/rotasi kepada Bupati";*

Dalam Lampiran Susunan Personalia Keputusan Bupati Sleman Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: *Panitia seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Raden Haris Martapa, S,E, M.T menduduki jabatan sebagai ketua merangkap anggota;*

Bahwa Uji kompetensi dalam rangka Mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Bahwa Undangan untuk peserta ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang pada waktu itu dijabat oleh R. Haris Martapa, SE, MT

Halaman 34 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam rangka melaksanakan proses uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi sesuai dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: Panitia seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Sehubungan dengan hal tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan *Bahwa Undangan tersebut tidak dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman sebagai Pejabat yang Berwenang dalam melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan* sangatlah tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1.2 halaman 8-9 mendalilkan:

Bahwa karena tidak pernah dijelaskan sebelumnya, PENGGUGAT tidak mengetahui maksud dan tujuan Undangan tersebut, apakah pemanggilan untuk proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka atau mutasi. Namun, apabila untuk seleksi terbuka, faktanya PENGGUGAT tidak pernah mendapat persetujuan dari Pejabat yang Berwenang atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian;

Bahwa telah jelas diatur bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 disebutkan bahwa *pengisian JPT Pratama melalui mutasi tidak melalui pengumuman akan tetapi melalui penugasan oleh PPK atau PyB*. Tahapan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi

Halaman 35 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



bukan dengan pengumuman dan persetujuan dari pejabat yang berwenang, adanya pengumuman dan persetujuan dari pejabat yang berwenang merupakan tahapan proses seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf m Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 yang menyebutkan *Setiap pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon IIb wajib memenuhi syarat: mendapat persetujuan dari PyB atas persetujuan PPK;*

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah mendapat persetujuan dari Pejabat yang Berwenang atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan;

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1.3, angka 1.4 angka 1.5 halaman 9 mendalilkan:

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat 2 (dua) metode pelamaran yaitu Pelamaran pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c disampaikan kepada panitia seleksi dan Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK instansinya;

Bahwa pada faktanya PENGGUGAT tidak pernah mengisi lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan PENGGUGAT tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa TERGUGAT telah membuka pengumuman lowongan adanya jabatan kosong, serta PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan rekomendasi oleh PPK instansinya;

Bahwa pada saat adanya Surat dari Panitia Seleksi tersebut, jabatan yang kosong untuk kedudukan JPT Pramata di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman hanya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman dan tidak ada pengumuman di

Halaman 36 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



website dan papan pengumuman Pemerintah Daerah tentang lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama lain, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Pasal 130

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi;*
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka;*

Pasal 131

- (1) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada;*
- (2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. Satu klasifikasi jabatan;*
 - b. Memenuhi standar kompetensi jabatan;*
 - c. Telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;*

Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menyebutkan bahwa *Pemerintah Daerah dapat melakukan pengisian JPT Pratama melalui:*

Halaman 37 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



- a. *Seleksi jabatan secara terbuka dan/atau;*
- b. *Mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya;*

Bahwa proses pengisian JPT dalam perkara a quo adalah melalui mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada bukan dengan mekanisme seleksi terbuka;

Bahwa Ketentuan dalam Pasal 113 huruf c, Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 20 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan ketentuan untuk mekanisme seleksi terbuka;

Sehingga dalil yang disampaikan Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1.6 halaman 9, mendalilkan:

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, PENGGUGAT hadir untuk memenuhi Undangan dari Panitia Seleksi, namun tidak terdapat jajaran sebagai Ketua Panitia Seleksi yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020, serta PENGGUGAT tidak menempuh tahapan seleksi jabatan yang terdiri dari seleksi administrasi,

Halaman 38 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



tes kompetensi, dan tes kesehatan (vide: Pasal 25 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020);

Dalam Lampiran Susunan Personalia Keputusan Bupati Sleman Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: *Panitia seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Raden Haris Martapa, S,E, M.T menduduki jabatan sebagai ketua merangkap anggota;*

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:

Pasal 3 ayat (1)

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui:

- a. seleksi jabatan secara terbuka dan/atau;*
- b. mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya;*

Pasal 25

Seleksi jabatan terdiri dari:

- a. seleksi administrasi;*
- b. tes kompetensi dan;*
- c. tes kesehatan;*

Pasal 26

Dalam hal pelaksanaan seleksi melalui mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya, jenis seleksi dapat ditentukan sesuai kebutuhan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan mengikuti ketentuan yang ada;

Bahwa berdasarkan kebutuhan, dalam perkara a quo seleksi yang dibutuhkan untuk mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya

Halaman 39 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



yaitu uji kompetensi dalam bentuk penelusuran rekam jejak dan wawancara, pelaksanaannya telah sesuai prosedur dengan terbitnya rekomendasi KASN Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-616/JP.00.01/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Rekomendasi Nomor B-943/JP.00.01/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pelaksanaan ujikompetensi. Rekomendasi pelantikan dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1172/JP.00.01/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja dan Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk hasil pelaksanaannya;

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan jenis seleksi untuk seleksi jabatan secara terbuka sedangkan mekanisme dalam perkara a quo merupakan mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya sehingga tidak memerlukan seleksi seperti yang tertuang pada Pasal 25 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan *tidak terdapat jajaran sebagai Ketua Panitia Seleksi yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020, serta PENGUGAT tidak menempuh tahapan seleksi jabatan yang terdiri dari seleksi administrasi, tes kompetensi, dan tes kesehatan (vide: Pasal 25 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020* adalah sangat tidak berdasar;

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1.7 dan angka 1.8 halaman 9-10, mendalilkan:

Halaman 40 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT tidak pernah diberitahu atau tidak ada pengumuman tentang hasil uji kompetensi dari Panitia Seleksi;

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 PENGGUGAT tiba-tiba mendapat undangan pelantikan untuk menduduki Jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tertanggal 21 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, padahal sebelum tanggal 22 Maret 2023, Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman tidak dalam keadaan kosong karena masih dijabat oleh Saudara HERU SAPTONO, S.TP., MM;

Bahwa berdasarkan:

Pasal 24 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menyebutkan:

Pengisian JPT Pratama melalui mutasi tidak melalui pengumuman akan tetapi melalui penugasan oleh PPK atau PyB;

Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada;

Bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 disebutkan bahwa *pengisian JPT Pratama melalui mutasi tidak melalui pengumuman akan tetapi melalui penugasan oleh PPK atau PyB*. Proses mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya tidak harus mengisi jabatan yang lowong, kemudian sesuai Pasal

Halaman 41 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi;

Bahwa dalam perkara a quo ketika Tergugat menerbitkan obyek sengketa, yaitu Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP, pada tanggal 21 Maret 2024 juga diterbitkan Keputusan pemberhentian an Heru Saptono, STP, MM dari jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 36/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga a.n Heru Saptono, STP, MM;

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Saudara Heru Saptono, STP, MM telah melalui serangkaian proses mutasi dari JPT ke JPT lainnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1.9 dan angka 1.10, angka 2 halaman 10 mendalilkan:

Bahwa pada tanggal 4 April 2024 terbit Keputusan Bupati Sleman Nomor: 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pembatalan Keputusan

Halaman 42 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sleman Nomor: 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 21/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya berisi untuk mengembalikan Jabatan PENGUGAT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman;

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, tiba-tiba terbit OBJEK SENGKETA yang mengakibatkan terjadinya penggantian jabatan (mutasi) PENGUGAT menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman yang sebelumnya sudah dibatalkan. Padahal, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan sebelum tanggal 21 Mei 2024 (waktu terbitnya OBJEK SENGKETA) tidak pernah ada pemanggilan kepada PENGUGAT untuk melakukan Uji Kompetensi. Selain itu, untuk Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman tidak dalam keadaan kosong karena masih dijabat oleh Saudara HERU SAPTONO, S.TP., MM;

Bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi berdasarkan Surat dari Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Nomor:20/PANSEL/I/SLM/2024 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Keputusan Bupati Sleman Nomor: 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 telah dibatalkan oleh terbitnya Keputusan Bupati Sleman Nomor: 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024;

Bahwa dasar pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP. karena terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan

Halaman 43 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian;

Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Bahwa tidak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, Bupati Sleman menerbitkan pembatalan pelantikan kepada Penggugat dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan kemudian Bupati Sleman memproses permohonan izin pergantian pejabat kepada Menteri Dalam Negeri;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman angka 2 menyebutkan *bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta mempertimbangkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1172/JP.00.01/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 hal rekomendasi hasil evaluasi kinerja dan hasil uji kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, secara prinsip Bupati Sleman disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak 7 (tujuh) orang;*

Bahwa kemudian berdasarkan surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bupati Sleman Nomor X.800.1.3.1/3154 tanggal 20 Mei 2024, perihal Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di

Halaman 44 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa Daftar nama yang disetujui untuk diangkat dan dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 7 (tujuh) orang sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Dari surat Menteri Dalam Negeri dan surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut jelas bahwa hasil uji kompetensi yang telah mendapat rekomendasi pelantikan dari Ketua KASN diakui oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri memberikan ijin untuk dilakukan pelantikan tanpa harus uji kompetensi setelah adanya pembatalan pelantikan tanggal 22 Maret 2024. Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tidak membatalkan proses dan hasil uji kompetensi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman karena hanya membatalkan pelantikannya;

11. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 3 halaman 10-11, mendalilkan:

Bahwa berkaitan dengan terbitnya OBJEK SENGKETA yang mengakibatkan termutasinya PENGGUGAT tanpa melalui tata cara mutasi yang ditentukan, telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur, "Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS...", yang mana tidak pernah ada pembukaan lowongan untuk Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman dan jabatan tersebut tidak kosong karena masih dijabat oleh Saudara

Halaman 45 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



HERU SAPTONO, S.TP., MM, sehingga tidak sesuai dengan unsur “secara terbuka”;

2. *Tidak ada peserta pendaftar lain yang mengikuti uji kompetensi untuk Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman, sehingga tidak memenuhi unsur “kompetitif”;*
3. *Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sleman tidak dalam keadaan kosong karena masih dijabat oleh Saudara HERU SAPTONO, S.TP., MM, maka tindakan TERGUGAT tidak sesuai dan melanggar Pasal 71 ayat (2) jo. Penjelasan atas Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;*

Bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (3) 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, merupakan ketentuan apabila dilaksanakan dengan mekanisme seleksi terbuka. Berdasarkan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan:

- 1) *Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi;*
- 2) *Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;*

Bahwa Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT dalam perkara a quo telah memenuhi persyaratan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Halaman 46 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah dilaksanakan uji kompetensi oleh Panitia seleksi pada tanggal 19 Maret 2024, telah dilaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan tahapan-tahapan uji kompetensi dan telah mendapat rekomendasi pelaksanaan dan rekomendasi pelantikan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Dalam Negeri;

Mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain tidak melalui proses pengumuman dan pendaftaran sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 disebutkan bahwa *Mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui uji kompetensi/job fit dan bersifat tertutup di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman*. Pasal 24 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa *pengisian JPT Pratama melalui mutasi tidak melalui pengumuman akan tetapi melalui penugasan oleh PPK atau PyB*;

12. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 3.4 halaman 11-12 mendalilkan:

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang a quo juga menjelaskan mengenai yang dimaksud frasa "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan, sehingga jelas mutasi yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan tindakan yang dilarang, karena OBJEK SENGKETA diterbitkan dalam waktu telah memasuki waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yakni 22 September 2024 berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d jo. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Halaman 47 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

- a. Tidak adanya uji kompetensi sebelum OBJEK SENGKETA diterbitkan melanggar pedoman ketentuan angka 3 huruf c poin 1 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepagawaian yang menyebutkan, "Proses penggantian PPT dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mutasi antarjabatan...";
- b. Tidak ada persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri sebelum melaksanakan uji kompetensi, sehingga tidak sesuai dan melanggar angka 3 huruf c poin 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepagawaian yang mengatur, "Terkait dengan angka 1 (satu) di atas, sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri", dalam hal ini sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan sebelum tanggal 21 Mei 2024 (waktu diterbitkannya OBJEK SENGKETA) tidak ada pemanggilan kepada PENGUGAT untuk menempuh uji kompetensi;
- c. Tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi jo. Pasal 190 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur Mutasi PNS dilakukan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;

Halaman 48 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan di atas adanya seleksi terbuka maupun tindakan mutasi bagi kalangan JPT Pratama harus dilakukan melalui Uji Kompetensi dengan prinsip terbuka dan kompetitif, sekaligus tidak boleh dilakukan pada saat memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk menjaga netralitas dan larangan penyalahgunaan wewenang, maka berdasarkan angka 3 huruf c poin 1 dan 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepagawain memerintahkan mutasi antarjabatan JPT Pratama perlu melalui uji kompetensi yang mana hal ini tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT sebelum terbitnya OBJEK SENGKETA, dengan demikian telah layak secara hukum OBJEK SENGKETA dinyatakan batal dan tidak sah;

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pasal 26 disebutkan dalam hal pelaksanaan seleksi **melalui mekanisme mutasi** dari satu JPT ke JPT lainnya, **jenis seleksi dapat ditentukan sesuai kebutuhan selain jenis seleksi dapat ditentukan sesuai kebutuhan selain** seleksi administrasi, tes kompetensi dan tes kesehatan dan mengikuti ketentuan yang ada;

Bahwa Berdasarkan kebutuhan, seleksi yang dibutuhkan untuk mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya yaitu uji kompetensi dalam bentuk penelusuran rekam jejak dan wawancara. Dalam hal ini ujikompetensi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dalam bentuk penilaian rekam jejak dan wawancara oleh Panitia Seleksi;

Bahwa Uji kompetensi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dan mendapatkan rekomendasi pelantikan dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 49 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pelaksanaan uji kompetensi tersebut dilaksanakan dan telah selesai sebelum memasuki waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan pasangan calon, sehingga tidak memerlukan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman angka 2 menyebutkan bahwa *berpedoman pada ketentuan tersebut di atas dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta mempertimbangkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1172/JP.00.01/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 hal rekomendasi hasil evaluasi kinerja dan hasil uji kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, secara prinsip Bupati Sleman disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak 7 (tujuh) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir,*

Sehingga dari surat Menteri Dalam Negeri tersebut jelas bahwa hasil uji kompetensi yang telah mendapat rekomendasi pelantikan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara diakui oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri memberikan ijin untuk dilakukan pelantikan tanpa harus dilaksanakan uji kompetensi setelah adanya pembatalan pelantikan tanggal 22 Maret 2024;

13. Bahwa Proses penerbitan objek perkara dalam perkara a quo telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik:

a. Azas kepastian hukum

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3 jawaban Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

Halaman 50 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
5. Keputusan Bupati Sleman Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian.

Halaman 51 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana tahapan yang diuraikan dalam angka 3 Pokok Perkara jawaban Tergugat, ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang mengatur bahwa "*Gubernur atau Wakil Gubernur Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*;

Bahwa dalam perkara a quo Persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri termuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur DIY Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;

Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan dari Gubernur DIY kepada Bupati Sleman termuat dalam Surat Gubernur DIY Nomor X.800.1.3.1/3154 tanggal 20 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Dengan adanya surat dari Menteri dalam Negeri dan surat dari Gubernur tersebut, pada tanggal 22 Mei 2024 dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan kepada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Halaman 52 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP yang dalam perkara aquo sebagai obyek sengketa;

Atas dasar dasar tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan dalam penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan azas kepastian Hukum sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

b. Azas kecermatan

Bahwa Tergugat dalam perkara a quo telah sangat hati hati dan cermat menerbitkan obyek sengketa, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575 tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Pemerintah Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, Tergugat telah membatalkan *Keputusan Bupati Sleman Nomor: 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tertanggal 21 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman*;

Kemudian Tergugat mengirimkan surat permohonan rekomendasi pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur DIY dengan Nomor 800/01070 tanggal 4 April 2024 perihal Pelantikan JPT Pratama Kabupaten Sleman;

Bahwa kemudian Gubernur DIY menindaklanjuti Surat Permohonan Persetujuan Pelantikan dari Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Sekretaris Daerah DIY Nomor X.800.1.3.1/2473 tanggal 19 April 2024 perihal Persetujuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang kemudian terbitlah persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri termuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur DIY Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 53 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Sleman. Surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur DIY melalui surat Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan dari Gubernur DIY kepada Bupati Sleman termuat dalam Surat Gubernur DIY Nomor X.800.1.3.1/3154 Perihal Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman; Bahwa dengan adanya surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan surat persetujuan dari Gubernur tersebut, pada tanggal 22 Mei 2024 dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan kepada Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan penerbitan Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP sebagai obyek sengketa; Sehingga dalam perkara aquo Tergugat telah dengan sangat cermat dan didasarkan pada dokumen yang lengkap sebelum penerbitan obyek sengketa;

c. Azas tidak menyalahgunakan wewenang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 10, menyebutkan *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, kemudian Pasal 29 ayat (1) huruf e menyebutkan *Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi*

Halaman 54 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada bupati/walikota di kabupaten/kota;

Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan ayat (1) *Pelantikan dan sumpah/janji Jabatan pejabat pimpinan tinggi diambil oleh Presiden. ayat (2) huruf a Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.* Sehingga dalam hal ini Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa, kemudian mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 130 menjelaskan mengenai ayat (1) *“Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.”*, ayat (2) *“Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.* Pasal 132 menjelaskan mengenai (1) *“Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.”* bahwa dalam perkara a quo telah dilaksanakan uji kompetensi pada tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 55 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang mengatur bahwa "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wali Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri*, dalam penerbitan obyek sengketa telah mendapatkan Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur DIY Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sampai kemudian diterbitkannya obyek sengketa;

d. Azas tertib penyelenggaraan negara

Bahwa penerbitan obyek sengketa sudah berlandaskan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Proses pelantikan sudah mendapatkan Persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri yang termuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur DIY Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;

Proses pelaksanaan uji kompetensi terhadap Penggugat juga sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 di Ruang Rapat Arjuna Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan Berita Acara Nomor 21/PANSEL/I/SLM/2024 dan Nomor 22/PANSEL/I/SLM/2024. Proses ujikompetensi telah

Halaman 56 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



dilaksanakan secara teratur dan sah sesuai prosedur dengan terbitnya surat rekomendasi Ketua KASN Nomor B-1172/JP.00.01/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja dan Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

e. Azas Akuntabilitas

Bahwa Seluruh rangkaian proses penerbitan obyek sengketa telah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan melalui mekanisme Mutasi. Sesuai ketentuan Pasal 130 dan 131 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 130 menjelaskan mengenai (1) *"Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi."* (2) *"Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka. Pasal 131 menjelaskan mengenai (1) "Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada;"*

Bahwa proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan dilaksanakan pada 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang diharuskan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negara, dalam hal ini Tergugat sudah menyampaikan Permohonan Rekomendasi Pelantikan kepala Menteri Dalam Negeri melalui

Halaman 57 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur DIY termuat dalam Surat Bupati Sleman Nomor 800/01070 tanggal 4 April 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Pelantikan JPT Pratama Kabupaten Sleman. Kemudian diteruskan melalui Surat Sekretaris Daerah DIY kepada Menteri Dalam Negeri yang termuat dalam Surat Nomor X.800.1.3.1/2473 tanggal 19 April 2024 perihal Permohonan Persetujuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman; Persetujuan Tertulis dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur DIY berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2333/SJ tanggal 17 Mei 2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman; Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi azas keterbukaan adalah tidak berdasar. Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dalam perkara aquo adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme mutasi bukan melalui mekanisme seleksi terbuka;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 130 ayat (1) *"Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi."*, ayat (2) *"Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat*

Halaman 58 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka. Pasal 132 (1) "Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.";

Bahwa dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan melalui mekanisme mutasi, maka tidak perlu melakukan pengumuman lowongan pengisian JPT secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik;

Dijelaskan juga di Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pasal 24 menyebutkan *Pengisian JPT Pratama melalui mutasi tidak melalui pengumuman akan tetapi melalui penugasan oleh PPK atau PyB;*

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan *"mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui uji kompetensi/job fit dan bersifat tertutup di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman";*

Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa setelah diterbitkan obyek sengketa, Penggugat telah dilantik dan juga telah diambil sumpahnya dan telah menerima jabatan, menerima hak-haknya serta telah melaksanakan tugas dalam jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan dari saat dilantik sampai dengan saat ini;

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan a.n Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengunggah Replik tertanggal 25 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, melalui Sistem Informasi Pengadilan, Pihak Tergugat telah pula mengunggah Duplik tertanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 27 (dua puluh tujuh) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 27 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : KTP atas nama Taupiq Wahyudi NIK 3404120612650001 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :

Halaman 60 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



150/Pem.D/UP/PNS/D.2 Tentang Pengangkatan atas nama Taupiq Wahyudi, S.T. sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 20 Agustus 1997 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P - 3 : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan atas nama Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP, Tanggal 21 Mei 2024 (Fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti P - 4 : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 05/Kep.DPH/PS/D.4/2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman atas nama Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP, Tanggal 21 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.DPH/PS/D.4/2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Tanggal 4 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Tanda Terima dokumen Keberatan yang diajukan oleh Taupiq Wahyudi, S.T., MTP kepada Bupati Sleman, Tanggal 31 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 : Surat Nomor : 180/1982 dari Sekretaris Daerah kepada Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H., dan Rekan selaku Kuasa dari Taupiq Wahyudi, S.T., MTP., Tanggal 24 Juni 2024, Hal : Jawaban Keberatan

Halaman 61 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P - 8 : Surat Keterangan Nomor : 900/7286 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, Tentang tambahan tunjangan penghasilan atas nama Taupiq Wahyudi, S.T., M.TP, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 : Lembar Disposisi Undangan Uji Kompetensi JPT Pratama Nomor: 20/PANSEL/I/SLM/2024, Tanggal 18 Maret 2024 dari Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P - 10 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ, Tanggal 29 Maret 2024, Perihal : Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 21/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman atas nama Taupiq Wahyudi, ST, MTP dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (eselon II.b) ke dalam Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman (eselon II.b), Tanggal 4 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P - 12 : Salinan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 62 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P - 13 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P - 15 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Salinan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Berita Pemerintah Kabupaten Sleman, Kepala Diskominfo Sleman ditunjuk Menjadi Penjabat Sekda Kabupaten Sleman, <https://slemankab.go.id/kepala-diskominfo-sleman-ditunjuk-menjadi-penjabat-sekda-kabupaten-sleman/> (Fotokopi sesuai dengan print out);
18. Bukti P - 18 : Pengumuman Nomor : 12/PANSEL/III/SLM/2020 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tanggal 10 Juni 2020, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Pengumuman Nomor : 16/PANSEL/III/SLM/2020 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka

Halaman 63 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Direktur RSUD Sleman, Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, Tanggal 18 Juni 2020, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. Bukti P - 20 : Makalah dengan judul "Kerangka Kerja Dan Kesiapan Pemerintah Dalam Menjalani Era New Normal yang disusun oleh Taupiq Wahyudi, ST., MTP untuk melamar jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P - 21 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka waktu Penilaian 2 Januari s.d. 28 Februari 2018 atas nama Taupiq Wahyudi, ST., MTP dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka waktu Penilaian 2 Januari s.d. 31 Desember 2019 atas nama Taupiq Wahyudi, ST., MTP dengan jabatan sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P - 22 : Surat Ref. No : 20/KWA Lawyer/Upaya Administratif/V/2024 kepada Bupati Sleman Cq. Pejabat Pembina Kepegawaian, Perihal : Upaya Administratif (Keberatan), Tanggal 31 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P - 23 : Berita Metro Times News tanggal 26 Maret 2024 dengan judul "Kontroversi Pelantikan Pejabat Di

Halaman 64 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Lingkungan Pemkab Sleman Jelang PILKADA 2024”,
ditulis oleh Jacky Latuhihin/Jaques Anthonius
Latuhihin (Fotokopi sesuai dengan website);

24. Bukti P - 24 : Berita Metro Times News tanggal 30 Mei 2024
dengan judul “Kontroversi Pelantikan Pejabat Sleman
No Sangsi? Inkonsisten Konstitusi Jelang Pilkada
Serentak Tahun 2024 Part I”, ditulis oleh Jacky
Latuhihin/Jaques Anthonius Latuhihin (Fotokopi
sesuai dengan website);

25. Bukti P - 25 : Berita Metro Times News tanggal 8 Juni 2024 dengan
judul “Gagal Paham Konstitusi Dan Hak Demokrasi
Penulis “Membedah Tuduhan Di Pelantikan Pejabat
Sleman” #STOPPEMBODOHANMASYARAKAT”,
ditulis oleh Jacky Latuhihin/Jaques Anthonius
Latuhihin (Fotokopi sesuai dengan website);

26. Bukti P - 26 : Jadwal Acara Pemkab Sleman, Hari : Selasa,
Tanggal 19 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

27. Bukti P - 27 : Pengantar Legal Opinion oleh Benediktus Hestu
Cipto Handoyo tentang Pelanggaran di Ambang
Pilkada : Kajian Hukum Tata Negara atas Kontroversi
Penggantian Pejabat oleh Bupati Sleman (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya
Tergugat di persidangan telah menyampaikan 60 (enam puluh) alat bukti
berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah
dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat
sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T -
60, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Keputusan Bupati Sleman Nomor
7.2/Kep.KDH/A/2024 Tentang Panitia Seleksi
Terbuka Dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 65 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama, Tanggal 18 Januari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Surat Bupati Sleman Nomor : 800/0749 kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Perihal : Permohonan Revisi Panitia Seleksi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama, Tanggal 8 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. Bukti T - 3 : Tangkapan layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) tentang Perubahan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/ Rotasi JPT Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya <https://sijapti.kasn.go.id>);
 4. Bukti T - 4 : Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 Tentang Panitia Seleksi Terbuka Dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tanggal 15 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. Bukti T - 5 : Surat Bupati Sleman Nomor : 800/0437 kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Perihal : Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama, Tanggal 7 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. Bukti T - 6 : Surat Bupati Sleman Nomor : 800/0659 kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Perihal : Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama, Tanggal 28 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti T - 7 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-616/JP.00.01/02/2024 kepada Bupati Sleman, Hal : Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman,

Halaman 66 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 19 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T - 8 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-943/JP.00.01/03/2024 kepada Bupati Sleman, Hal : Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Tanggal 13 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor : 21/PANSEL/I/SLM/2024, Tanggal 19 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T - 10 : Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor : 22/PANSEL/I/SLM/2024, Tanggal 19 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T - 11 : Surat Bupati Sleman Nomor : 800/0885 kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Perihal : Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi, Tanggal 21 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T - 12 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1172/JP.00.01/03/2024 kepada Bupati Sleman, Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja dan Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Tanggal 21 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T - 13 : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman atas nama Taupiq Wahyudi, ST, MTP sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Halaman 67 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman (eselon II.b),
Tanggal 21 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

14. Bukti T - 14 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ, Perihal :
Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang
Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian,
Tanggal 29 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

15. Bukti T - 15 : Keputusan Bupati Sleman Nomor :
13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pembatalan
Keputusan Bupati Sleman Nomor
05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman atas
nama Taupiq Wahyudi, ST, MTP., sebagai Staf Ahli
Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sekretariat Daerah dikembalikan ke dalam Jabatan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman (eselon
II.b), Tanggal 4 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

16. Bukti T - 16 : Keputusan Bupati Sleman Nomor :
21/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pengembalian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sleman atas nama Taupiq
Wahyudi, ST, MTP dari Jabatan Staf Ahli Bupati
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat
Daerah (eselon II.b) ke dalam Jabatan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sleman (eselon II.b),
Tanggal 4 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 68 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

17. Bukti T - 17 : Surat Bupati Sleman Nomor : 800/01070 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Perihal : Permohonan rekomendasi pelantikan JPT Pratama Kabupaten Sleman, Tanggal 4 April 2024 beserta Lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T - 18 : Surat Bupati Sleman Nomor : 800/01124 kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Perihal : Laporan Pembatalan Pelantikan, Tanggal 5 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T - 19 : Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.800.1.3.1/2473 kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Hal : Permohonan Persetujuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Tanggal 19 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T - 20 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/2333/SJ kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Perihal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Tanggal 17 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T - 21 : Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.800.1.3.1/3154 kepada Bupati Sleman, Hal : Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Tanggal

Halaman 69 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T - 22 : Keputusan Bupati Sleman Nomor :
32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Penggugat dari Jabatan lama :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman (eselon
II.b) ke Jabatan baru : Staf Ahli Bupati Bidang
Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
(eselon II.b) ke atas nama Taupiq Wahyudi, ST, MTP,
Tanggal 21 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
23. Bukti T - 23 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Staf Ahli
Bupati Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
Kabupaten Sleman atas nama Taupiq Wahyudi, ST,
MTP, Tanggal 22 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
24. Bukti T - 24 : Surat dari Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H. dan Rekan ,
Ref. No : 20/KWA Lawyer/Upaya Administratif/V/2024
kepada Bupati Sleman Cq. Pejabat Pembina
Kepegawaian, Perihal : Upaya Administratif
(Keberatan), Tanggal 31 Mei 2024, beserta Lampiran
(Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran sesuai
dengan fotokopi);
25. Bukti T - 25 : Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor :
180/1982 kepada Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H. dan
Rekan Selaku Kuasa dari Taupiq Wahyudi, S.T. MTP,
Hal : Jawaban Keberatan, Tanggal 24 Juni 2024
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T - 26 : Surat dari Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H. dan Rekan ,
Ref. No : 22/KWA Lawyer/Permohonan/VI/2024
kepada Bupati Sleman Cq. Pejabat Pembina
Kepegawaian, Perihal : Permohonan Tindakan

Halaman 70 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Pencabutan Keputusan Bupati Sleman Nomor
32/Kep.KDH/PS/D.4/2024, Tanggal 19 Juni 2024
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. Bukti T - 27 : Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor :
180/2016 kepada Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H. dan
Rekan Selaku Kuasa dari Taupiq Wahyudi, S.T. MTP,
Hal : Jawaban Permohonan, Tanggal 25 Juni 2024
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti T - 28 : Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020
Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Tanggal 1 April 2020 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);

29. Bukti T - 29 : Scan tandatangan elektronik dari Surat Bupati
Sleman Nomor: 800/0885, Perihal : Laporan
Pelaksanaan Uji Kompetensi melalui Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
(SRIKANDI), Tanggal 21 Maret 2024, pukul 14:52
WIB (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T - 30 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun
2024 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan
Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara, Tanggal 4 September 2024 (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

31. Bukti T - 31 : Keputusan Bupati Sleman Nomor :
01/Kep.KDH/PS/D/2024 Tentang Pengangkatan
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman atas
nama Eka Suryo Prihantoro, S.Si, M.Kom disamping
jabatannya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sleman, Tanggal 31 Januari
2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

32. Bukti T - 32 : Keputusan Bupati Sleman Nomor :

Halaman 71 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.a/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman atas nama Eka Suryo Prihantoro, S.Si, M.Kom disamping jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Tanggal 22 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

33. Bukti T - 33 : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 25.a/Kep.KDH/PS/D./2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 10.a/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman atas nama Eka Suryo Prihantoro, S.Si, M.Kom disamping jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dikembalikan ke dalam Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman disamping jabatannya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Tanggal 4 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

34. Bukti T - 34 : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 26.a/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pengembalian Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman atas nama Eka Suryo Prihantoro, S.Si, M.Kom dari Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman disamping jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman ke dalam jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman disamping jabatannya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Tanggal 4 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T - 35 : Keputusan Bupati Sleman Nomor :

Halaman 72 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



28/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Penunjukkan
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman atas
nama Eka Suryo Prihantoro, S.Si, M.Kom disamping
jabatannya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sleman, Tanggal 1 Mei 2024
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

36. Bukti T - 36 : Keputusan Bupati Sleman Nomor :
29/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman atas nama Drs.
Susmiarto, MM. dari jabatan lama Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sleman sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten
Sleman, Tanggal 21 Mei 2024 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);
37. Bukti T - 37 : Daftar hadir Panitia Seleksi Uji Kompetensi JPT
Pratama Kabupaten Sleman, Tanggal 19 Maret 2024
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T - 38 : Surat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Kabupaten Sleman Nomor :
20/PANSEL/I/SLM/2024, Perihal : Undangan Uji
Kompetensi, Tanggal 18 Maret 2024 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);
39. Bukti T - 39 : Keputusan Bupati Sleman Nomor :
2.11/Kep.KDH/A/2024 Tentang Tim Pelaksana
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara,
Tanggal 3 Januari 2024, beserta lampiran (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T - 40 : Tangkapan layar percakapan BKPP dengan KASN
tentang aplikasi Sijapti sudah tidak bisa dioperasikan
lagi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti T - 41 : Surat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 73 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Pratama Kabupaten Sleman Nomor :
18/PANSEL/I/SLM/2024, Perihal : Undangan,
Tanggal 13 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

42. Bukti T - 42 : Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024
Nomor : 18.a/PANSEL/I/SLM/2024, Tanggal 15 Maret
2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

43. Bukti T - 43 : Surat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Kabupaten Sleman Nomor :
19/PANSEL/I/SLM/2024, Perihal : Undangan sebagai
penguji Uji Kompetensi JPT Pratama, Tanggal 18
Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

44. Bukti T - 44 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Bupati
Sleman Nomor : R-2563/NK.01.00/07/2023, Hal :
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, atas
nama Sdr. Harda Kiswaya, S.E., M.Si. Tanggal 10
Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

45. Bukti T - 45 : Surat Bupati Sleman kepada Harda Kiswaya S.E.,
M.Si., Nomor : 877/92143, Hal : Pemberian Sanksi
Moral, Tanggal 17 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

46. Bukti T - 46 : - Hasil Penilaian dari R. Haris Martapa, SE. Mt., R.
Budi Pramono, SIP, M.Si., Amin Purwani, S.H.,
M.Ec.Dev., Prof. Drs. Purwo Santoso, MA. Ph.D.,
Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si. Tanggal 19
Maret 2024 terhadap :

- Penilaian Rekam Jejak Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2023 atas
nama Taupiq Wahyudi, ST, MTP dan Haris
Sutarta, SE, MT, dan
- Penilaian Wawancara Dalam Rangka

Halaman 74 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Kabupaten Sleman.

- Formulir Penelusuran Rekam jejak Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024 dari Hery Dwi Kuryanto, SH, M.Hum. dan R. Budi Pramono, SIP, M.Si. atas nama Taupiq Wahyudi, ST, MTP dan Haris Sutarta, SE, MT.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

47. Bukti T - 47 : Laporan Penilaian Rekam Jejak Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T - 48 : Laporan Nilai Wawancara Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T - 49 : Laporan Kegiatan Uji Kompetensi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T - 50 : Nota Dinas Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati Sleman melalui Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 23/PANSEL/II/SLM/2024, Perihal : Laporan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka mutasi/rotasi, Tanggal 20 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti T - 51 : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 08/Kep.KDH/PS/D.4/2020 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Bagi Saudara H. Harda Kiswaya, SE, M.Si NIP 19640126 199303 1 004, Tanggal 19 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T - 52 : Keputusan Bupati Sleman Nomor :

Halaman 75 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00165/23404/AZ/08/23 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Harda Kiswaya, S.E., M.Si., Tanggal 10 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

53. Bukti T - 53 : Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 893/0390 kepada JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Perihal : Undangan dengan narasumber Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tanggal 3 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

54. Bukti T - 54 : Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 800/02951 kepada JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Perihal : Undangan dengan narasumber Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tanggal 4 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

55. Bukti T - 55 : Tangkapan layar aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kabupaten Sleman <https://jdih.slemankab.go.id> (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

56. Bukti T - 56 : Tangkapan layar komunikasi pegawai Badan Kepegawaian Pelatihan Kabupaten Sleman dengan pegawai KASN atas nama Dhian tanggal 15 Maret 2024 melalui aplikasi *Whatsapp* (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

57. Bukti T - 57 : Surat Bupati Sleman Nomor : 800/01008 kepada Bapak Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Perihal : Permohonan Kebijakan, Tanggal 28 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 76 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



58. Bukti T - 58 : Surat Perintah Tugas Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman a.n Bupati Sleman kepada It. Suparmono, MM., Nomor : 094/0299/2024 Tanggal 28 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti T - 59 : Dokumentasi Penggugat atas nama Taupiq Wahyudi, ST, MT dalam kegiatan Sesarengan Nanem Bibit (SERABI) yang diadakan pada Tanggal 30 Oktober 2024 (Fotokopi sesuai dengan *printout*);
60. Bukti T - 60 : Agenda acara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada Hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah/ janji yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama: **HARIS SUTARTO, S.E., M.T.**, Tempat / Tanggal lahir : Sleman, 31 Agustus 1964, Tempat Tinggal : Jomboran RT.003/RW.015, Kelurahan Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan PNS (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi pada tanggal 19 Maret 2024 mengikuti Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - Bahwa uji kompetensi dilaksanakan pada pukul 10:00 WIB di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman namun saksi baru mengikuti uji kompetensi pada pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa yang diundang mengikuti uji kompetensi adalah seluruh pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
 - Bahwa saksi pada waktu itu tidak bertemu dengan Penggugat karena saksi datang setelah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sleman;

Halaman 77 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman pada saat itu adalah Kepala Diskominfo yaitu Bapak Eka;
- Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman definitif sebelumnya adalah Hardo Kiswoyo yang pensiun per 1 Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 langsung diangkat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa R. Haris saat itu menjabat sebagai Asisten II di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa yang hadir dalam ruangan uji kompetensi tersebut ada tiga JPT, R. Haris dan Pak Pramono serta dua orang Penguji, yaitu Ibu Amin dan Pak Hempri;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ingat mengisi daftar hadir atau tidak;
- Bahwa pada undangan hanya tertulis uji kompetensi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
- Bahwa sepengetahuan saksi undangan uji kompetensi tersebut untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/instansi Dinas Koperasi Kabupaten Sleman, karena pada waktu itu R. Haris selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sleman diangkat menjadi Asisten II di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Heru Saptono;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan pejabat di Kabupaten Sleman;
- Bahwa hasil uji kompetensi tersebut saksi tidak termutasi;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan hasil uji kompetensi tersebut;
- Bahwa peserta uji kompetensi selain saksi tidak diperlihatkan hasil uji kompetensi tersebut;
- Bahwa masing-masing penguji/penilai dalam uji kompetensi tersebut membawa berkas/form seperti layaknya juri;

Halaman 78 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas/ form tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi dan peserta uji kompetensi lainnya;
- Bahwa selain ketiga penguji/ penilai tersebut tidak ada inspektur dari Kabupaten Sleman yang menjadi penguji/penilai;
- Bahwa Bu Amin dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Hempri dari Universitas Gajah Mada (UGM);
- Bahwa pada acara pelantikan sudah dibedakan antara kursi untuk yang dilantik dengan kursi yang hanya untuk menghadiri;
- Bahwa saksi melihat yang dilantik salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa pada acara pelantikan dibacakan dari jabatan lama Penggugat ke jabatan baru;
- Bahwa saksi tahu satu bulan setelah pelantikan tersebut Tergugat membatalkan pelantikan tersebut;
- Bahwa seluruh JPT yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 diundang ke BKPP Kabupaten Sleman untuk menerima surat pembatalan pelantikan tersebut;
- Bahwa Penggugat kembali menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan semua yang dilantik kembali pada jabatan semula;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 saksi mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan kembali pejabat yang sudah dibatalkan pelantikannya tersebut;
- Bahwa pelantikan kembali tersebut sebelumnya tidak dilakukan uji kompetensi lagi;
- Bahwa saksi tahu alasan dibatalkannya pelantikan karena melanggar Undang-Undang Pilkada;
- Bahwa pelanggaran mengenai batasan waktu enam bulan sebelum penetapan bakal calon bupati dan calon wakil bupati, yaitu larangan untuk melakukan mutasi terhadap JPT;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 79 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat keberatan dengan pelantikannya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa pelantikan Bapak Mirza sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman bersamaan dengan pelantikan Penggugat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa pelantikan kedua pada bulan Mei 2024 tapi lupa tanggalnya;
- Bahwa sampai saat ini Bapak Mirza masih menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman;
- Bahwa Penggugat menjalankan tugas dalam jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada saat kegiatan teknis jarang bertemu dengan Penggugat, bertemu pada saat acara paripurna dewan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dalam acara rutin seperti Rakorpim;
- Bahwa Penggugat menerima fasilitas seperti mobil dinas;
- Bahwa setelah Penggugat dan Bapak Mirza dilantik untuk yang kedua kali yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman adalah Bapak Agung Armawanta;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah Bapak Heru Saptono;
- Bahwa Bapak Eka bukan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman definitif tapi sebagai Pj Sekretaris Daerah untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa Bapak Eka sebagai Pj Sekretaris Daerah dari Februari 2024 sampai dengan April 2024;

Halaman 80 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Bapak Eka sedang umroh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman juga pernah sebagai Plh;
- Bahwa sebelum saksi pensiun pada September 2024, Bapak Drs. Susmiarto dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman definitif pada Mei 2024;
- Bahwa pada waktu itu Bapak Eka juga dilantik sebagai Asisten Administrasi;
- Bahwa pejabat eselon II yang dilantik bersamaan hanya Penggugat, Bapak Mirza dan Bapak Agung Armawanta;
- Bahwa tidak pernah ada permohonan dari Penggugat kepada BKAD yang menyatakan tidak mau menerima gaji;
- Bahwa sebelum mendapat undangan uji kompetensi tidak pernah mendengar isu tentang akan ada mutasi;
- Bahwa Bapak R. Haris dalam kurun waktu Februari sampai dengan Mei 2024 tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa hanya Penggugat yang keberatan terhadap mutasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 posisi Bapak Mirza kembali menjadi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi pernah melihat undangan uji kompetensi;
- Bahwa saksi belum pernah membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ;
- Bahwa saksi belum pernah membaca Salinan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Bahwa saksi pernah membaca berita penunjukkan Bapak Eka sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan tentang kriteria pejabat yang akan dimutasi atau tidak;

Halaman 81 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan kriteria nilai uji kompetensi mempengaruhi pejabat akan dimutasi atau tidak;
- Bahwa saksi mengikuti uji kompetensi pukul 13:00 WIB sampai pukul 14:00 WIB;
- Bahwa uji kompetensi dilakukan dalam beberapa giliran;
- Bahwa hanya satu ruangan yang digunakan untuk uji kompetensi;
- Bahwa saksi masuk ruangan uji kompetensi bertiga;
- Bahwa materi pengujian tidak berkaitan dengan penulisan makalah;
- Bahwa uji kompetensi secara wawancara;
- Bahwa tidak *multiple choise* dalam uji kompetensi tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada rekam jejaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta dokumen-dokumen lain yang berkaitan untuk penentuan JPT mana yang masuk;
- Bahwa saksi pada tidak ditanya mengenai keahlian yang dimiliki;
- Bahwa dalam setahun mutasi di Pemerintah Kabupaten Sleman tidak rutin, kalau dalam kondisi normal dua kali sedangkan dalam kondisi tertentu bisa beberapa kali karena tidak secara menyeluruh;
- Bahwa pelantikan JPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam satu tahun ada beberapa kali, ada JPT kosong langsung diisi, jadi tidak harus serentak atau bersama-sama;
- Bahwa proses pengisian JPT yang kosong adalah dengan lelang jabatan;
- Bahwa saksi diundang untuk mengikuti uji kompetensi tersebut;
- Bahwa setahu saksi semua JPT diundang untuk mengikuti uji kompetensi tersebut;
- Bahwa uji kompetensi itu bersifat tertutup;
- Bahwa saksi tidak mengerti persyaratan mutasi dari JPT;
- Bahwa pengisian JPT dengan proses lelang memang panjang karena melalui proses seleksi;
- Bahwa pejabat yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 yaitu Taupiq Wahyudi, ST, MTP, Agung Armawanta, Mirza dan Heru Saptono;

Halaman 82 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa pejabat yang dilantik karena meliputi eselon II, eselon III dan eselon IV;
 - Bahwa pengujinya dua orang, Bapak Hempri dan Bu Amin;
 - Bahwa R. Budi Pramono, S.IP., M.Si. ada di ruangan uji kompetensi;
 - Bahwa Bapak Purwo Santoso tidak ada di ruangan itu;
 - Bahwa pada saat uji kompetensi hanya menjelaskan tupoksi pekerjaan yang pada saat itu dijabat;
 - Bahwa pada saat memasuki ruangan uji kompetensi saksi tidak membawa apapun;
 - Bahwa pada saat uji kompetensi tidak ada pertanyaan mengenai bagaimana penyelesaian masalah/ solusi;
 - Bahwa tidak dijelaskan mengenai alasan ketidakhadiran Puwo Santoso;
 - Bahwa saksi berada di ruangan uji kompetensi sekitar sepuluh menit dan peserta lain sekitar empat puluh lima menit;
 - Bahwa pertanyaan kepada semua peserta awalnya sama mengenai tupoksi masing-masing, kemudian pendalaman pertanyaan dari penguji;
2. Keterangan Saksi bernama: **JAQUES ANTONIUS LATUHIHIN**, Tempat / Tanggal lahir : Surabaya, 05 Februari 1986, Tempat Tinggal : Pondok Sidokare Indah Blok AP/20 RT.041/RW.011, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta (Jurnalis), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi menulis berita khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga termasuk Sidoarjo;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan terkait keberatan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019, pada waktu itu Penggugat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman;

Halaman 83 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat menjadi staf ahli;
- Bahwa saksi tertarik untuk menulis kejadian di Pemerintah Kabupaten Sleman pada bulan Maret 2024 sampai dengan Mei 2024 karena terjadinya pelantikan dan banyak informasi dari teman-teman jurnalis;
- Bahwa pelantikan yang terjadi adalah mutasi jabatan;
- Bahwa salah satunya adalah pelantikan Penggugat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa yang menjadi fokus saksi dalam penulisan dan mencari informasi itu adalah aturan Undang-Undang Pilkada yang melarang pelantikan tersebut;
- Bahwa saksi mencari tahu tentang pelantikan itu yang diduga bermasalah dengan narasumber yaitu Penggugat dan Bapak Mirza yang juga dilantik pada waktu itu, juga teman-teman anggota DPRD;
- Bahwa saksi mencari informasi apakah pelantikan itu tidak melanggar aturan Undang-Undang Pilkada;
- Bahwa pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada secara signifikan menyatakan dilarang melakukan mutasi 6 (enam) bulan sebelum masa penetapan calon kepala daerah;
- Bahwa sampai detik ini tidak ada jawaban dari pihak-pihak yang saksi tanyakan;
- Bahwa pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 sebagai dasar penulisan;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa JPT yang dilantik;
- Bahwa selain JPT juga ada yang dilantik;
- Bahwa temuan dalam pelantikan itu pada tahun 2020 dalam Pilkada serentak Kementerian Dalam Negeri memberikan 3 (tiga) syarat adanya mutasi menjelang Pilkada;
- Bahwa saksi membandingkan dengan pelantikan yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa saksi bertanya kepada narasumber tentang ada tidaknya ijin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Halaman 84 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin tersebut terkait ketentuan Undang-Undang Pilkada;
- Bahwa setelah 22 Maret 2024 ada pembatalan pelantikan;
- Bahwa saksi bertanya kepada narasumber tetapi belum pasti apa yang menyebabkan pembatalan tersebut, apakah terkait Undang-Undang Pilkada atau hal lain;
- Bahwa setelah tanggal 4 April 2024 Penggugat kembali sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan Bapak Mirza kembali sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa informasi yang saksi tulis yaitu pada tanggal 22 Maret 2024 terjadi pelantikan, kemudian pada tanggal 29 Maret 2024 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran, tanggal 1 April 2024 Bawaslu turun, tanggal 4 April 2024 pembatalan pelantikan dan pengembalian posisi jabatan semula, kemudian pelantikan kembali pada tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa Bawaslu turun untuk melakukan pemeriksaan terkait ijin pelantikan dimana pada pelantikan tanggal 22 Maret 2024 tidak ada ijin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa yang dilantik sama seperti pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024, sedangkan menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia harus ada syarat-syarat diantaranya harus ada uji kompetensi dan harus ada ijin persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dilakukan uji kompetensi JPT;
- Bahwa menurut Penggugat sebagai salah satu narasumber mengatakan bahwa tidak ada uji kompetensi lagi;
- Bahwa saksi bertanya kepada Bapak Mirza lewat wa tapi beliau tidak menjawab, kemudian bertanya ke komisi informasi publik secara pribadi;
- Bahwa yang saksi tanyakan ke komisi informasi publik tentang ada atau tidak uji kompetensi sebelum pelantikan pada tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 85 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang belum dijawab oleh komisi informasi publik;
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan/proses pelantikan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pelantikan tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa opini yang saksi tulis pada media online tidak berdasarkan sumber resmi sehingga mendapat informasi yang benar;
- Bahwa saksi tidak sebagai anggota PWI;
- Bahwa saksi tidak punya induk organisasi;
- Bahwa untuk saat ini lingkup kerja saksi di DIY;
- Bahwa selain Pemerintah Kabupaten Sleman wilayah DIY yang melangsungkan pelantikan adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa saksi menulis berita terkait pelantikan dari investigasi narasumber dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra yang bernama Takariadinda;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan fotokopi SK Pelantikan tersebut;
- Bahwa saksi menulis 2 (dua) berita yang pada intinya pelantikan pada tanggal 22 Mei 2024 cacat hukum karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal persetujuan untuk uji kompetensi bukan untuk pelantikan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan terhadap tulisan saksi;

3. Keterangan Saksi bernama: **IR. DWIANTA SUDIBYA, MT**, Tempat / Tanggal lahir : Sleman, 15 Juli 1968, Tempat Tinggal : Nanggulan No.12 RT.006/RW.016, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bappeda Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2024 posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman masih dijabat oleh Bapak Harda Kiswaya;

Halaman 86 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 Februari 2024 Bapak Harda Kiswaya tidak menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman diisi oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman yang bernama Bapak Eka Surya;
- Bahwa saksi hadir dalam pelantikan Bapak Eka Surya sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa Bapak Eka Surya sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman hanya 3 (tiga) bulan saja sejak 1 Februari 2024;
- Bahwa selain sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman apakah Bapak Eka Surya juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk mengikuti uji kompetensi yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa saksi menerima undangan untuk mengikuti uji kompetensi tersebut pada tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa uji kompetensi tersebut dilaksanakan hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi sebelum menerima undangan tidak tahu akan diadakan uji kompetensi;
- Bahwa saksi tidak menerima surat tugas dari Sekretaris Daerah atau Bupati Sleman untuk mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa saksi sebelum uji kompetensi tidak pernah menerima sosialisasi tentang Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum terkait uji kompetensi dan seleksi terbuka untuk JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar uji kompetensi dilaksanakan di ruang Arjuna;
- Bahwa saksi datang jam 09:55 WIB;
- Bahwa yang tercantum dalam undangan sebagai ketua panitia seleksi uji kompetensi adalah Bapak Haris Martapa;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Bapak Haris Martapa tidak menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;

Halaman 87 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Bapak Haris Martapa sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 jabatan Sekretaris Daerah masih dijabat oleh Bapak Eka Surya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa saksi pada saat uji kompetensi hadir sendiri;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang penguji dalam ruangan uji kompetensi tersebut, yaitu Bapak Budi Pramono, Ibu Amin dan Bapak Hempri;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah panitia seleksi untuk uji kompetensi tersebut;
- Bahwa Bapak Haris Martapa tidak hadir dalam ruangan tersebut;
- Bahwa tidak disampaikan alasan Bapak Haris Martapa tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penguji yang bernama Bapak Purwo Santoso;
- Bahwa ketiga penguji tidak ada yang menanyakan rekam jejak;
- Bahwa yang ditanyakan pada saat uji kompetensi tersebut, yaitu Pertama ditanya oleh Ibu Amin terkait tupoksi pekerjaan sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, yang kedua ditanya oleh Bapak Hempri terkait kepemimpinan dan yang ketiga ditanya kembali oleh Ibu Amin terkait siapa yang diusulkan sebagai pengganti Kepala Bappeda seandainya saksi dimutasi/rotasi;
- Bahwa saksi melihat masing-masing penguji membawa kertas;
- Bahwa tidak ada penguji yang terlambat hadir, dari awal sampai akhir hanya ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti uji kompetensi tersebut kira-kira sekitar 30 menit;
- Bahwa pada saat saksi selesai dan keluar ruangan Penggugat langsung masuk ruang Arjuna;
- Bahwa pada saat saksi selesai dan keluar dari ruangan, saksi tidak bertemu dengan Bapak Purwo Santoso dan peserta uji kompetensi selain Penggugat;

Halaman 88 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau membaca terkait hasil uji kompetensi;
- Bahwa setelah uji kompetensi tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 ada pelantikan;
- Bahwa saksi hadir pada pelantikan tanggal 22 Maret 2024 sebagai tamu undangan;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan pada pelantikan tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa saksi menerima undangan untuk menghadiri pelantikan tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 07:30 WIB undangan sudah ada di meja;
- Bahwa acara pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 dilaksanakan pukul 08:30 WIB;
- Bahwa saksi tetap sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Sleman;
- Bahwa salah satu yang dilantik tersebut adalah Pengugat;
- Bahwa Penggugat dilantik dari jabatan semula sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebelum uji kompetensi apakah jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman diisi oleh Bapak Heru Saptono;
- Bahwa yang dilantik selain Penggugat pada tanggal 22 Maret 2024 tersebut ada Bapak Budi Pramono, Bapak Mirza dan Bapak Eka Surya;
- Bahwa Dalam pelantikan tersebut Bapak Eka Surya dilantik sebagai Asisten III;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Bapak Eka Surya masih menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah itu pelantikan tersebut saksi mendapat informasi pelantikan tanggal 22 Maret 2024 tersebut dibatalkan;

Halaman 89 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu alasan pembatalannya dari membaca berita di media bahwa pelantikan tanggal 22 Maret 2024 tersebut dilakukan 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati Sleman;
- Bahwa saksi lupa ada pembatalan pelantikan, kira-kira 2 (dua) minggu setelah pelantikan tanggal 22 Maret 2024 itu;
- Bahwa posisi jabatan Penggugat dan orang-orang yang dibatalkan pelantikannya kemudian kembali pada jabatan semula. Penggugat kembali menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi menerima undangan pelantikan lagi untuk pelantikan tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa sebelum menerima undangan untuk pelantikan tanggal 22 Mei 2024 saksi tidak menerima undangan untuk mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang sudah dibatalkan pelantikannya menerima undangan untuk mengikuti uji kompetensi atau tidak;
- Bahwa setelah pembatalan pelantikan sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 saksi tidak tahu ada uji kompetensi lagi;
- Bahwa pada saat penilaian saksi tidak melihat penguji membawa berkas hasil penilaian rekam jejak dan hasil penilaian wawancara;
- Bahwa saksi tidak pernah ditanya mengenai ketaatan pada aturan, kejujuran, penggunaan wewenang, tanggungjawab, perilaku moral, pelayanan masyarakat dan ekonomi kreatif;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Sleman sejak Juni 2021;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Bapeda Kabupaten Sleman saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan;
- Bahwa mekanisme pelantikan saksi dari jabatan Kepala Bagian Pembangunan menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Halaman 90 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman tidak sama dengan uji kompetensi pada tanggal 19 Maret 2024;

- Bahwa letak perbedaannya yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melalui lelang jabatan sedangkan yang tanggal 19 Maret itu uji kompetensi;
- Bahwa lelang jabatan ada proses penyusunan makalah, tes kesehatan dan psikotes;
- Bahwa pada uji kompetensi tanggal 19 Maret 2024 tersebut tidak ada penyusunan makalah, tes kesehatan dan psikotes;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang aturan-aturan terkait JPT Pratama;
- Bahwa ada aplikasi untuk mengetahui produk-produk hukum yang sudah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa isi dari aplikasi tersebut macam-macam, ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, ada Peraturan Bupati Sleman juga;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan sosialisasi berkaitan dengan JPT Pratama dari KASN, tapi kalau dari Pemerintah Kabupaten Sleman tidak pernah;
- Bahwa sosialisasi JPT Pratama oleh KASN kira-kira pada akhir tahun 2023;
- Bahwa dalam proses lelang jabatan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tidak pernah mendapat sosialisasi tentang JPT Pratama;
- Bahwa yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 sama dengan yang dilantik pada tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa lokasi pelantikan di Pendopo Parasamya;
- Bahwa yang dilantik pada saat itu selain JPT ada eselon III dan kepala sekolah;
- Bahwa pejabat eselon II yang dilantik pada kedua pelantikan tersebut ada Penggugat, Bapak Pramono, Bapak Eka, Bapak Heru, Bapak Mirza dan Bapak Agung;

Halaman 91 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini adalah Bapak Mirza;
- Bahwa Bapak Mirza juga dilantik pada saat itu;
- Bahwa Penggugat sejak dilantik pada tanggal 22 Mei 2024 sampai sekarang melaksanakan tugas sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dalam acara tertentu kegiatan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi tahu mengapa pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 dibatalkan karena ada aturan 6 (enam) bulan tidak boleh dilakukan mutasi;
- Bahwa sebelum uji kompetensi tidak pernah diberikan pemahaman tentang standarisasi mutasi oleh BKPP;
- Bahwa pada saat uji kompetensi saksi tidak bertemu dengan Bapak Heri Dwi Kuryanto;
- Bahwa saksi tidak diberitahu akan dimutasi atau tidak berdasarkan nilai hasil uji kompetensi;
- Bahwa saksi tahu Jadwal Acara Pemkab Sleman tanggal 19 Maret 2024 dari grup *whatssap* (wa) ada informasi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi tidak membaca ada agenda uji kompetensi untuk tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa pada saat saksi dimutasi dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menjadi Kepala Bappeda melalui proses uji kompetensi;
- Bahwa yang membuat agenda undangan kegiatan Kabupaten Sleman adalah bagian protokoler;
- Bahwa protokoler bagian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa Bupati Sleman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman tidak hadir pada acara uji kompetensi;

Halaman 92 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa saja yang diundang tapi yang saya tahu pasti Bupati Sleman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman tidak hadir;
- 4. Pendapat Ahli bernama: **B. HESTU CIPTO HANDOYO**, Tempat / Tanggal lahir : Blora, 03 Juli 1962, Tempat Tinggal : Jalan Nyi Ageng Nis No.3 RT.034/RW.011, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama : Katholik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang pada pokoknya memberikan pendapat menurut pengalaman dan pengetahuannya sebagaimana berikut:
 - Bahwa HTN itu dibagi dua, yaitu HTN dalam arti luas dan HTN dalam arti sempit. HTN dalam arti luas itu adalah HTN dan HAN, sementara dalam arti sempit adalah HTN saja atau HAN saja. Ini melihat dari perspektif pemahamannya secara umum. Dalam perspektif pemahaman secara lebih mendalam lagi, HTN dan HAN dipisahkan dalam konteks teknis dan konteks ilmu pengetahuan. HTN adalah hukum materiil. Dalam konteks hukum materiil membutuhkan hukum acaranya bagaimana melaksanakan atau mempertahankan menegakkan hukum materiil itu, maka HAN itu tidak lain adalah hukum formilnya HTN. Ketika membentuk peraturan perundang-undangan, ketika membentuk alat-alat pemegang kekuasaan maka perspektif formilnya itu, yakni HAN itu masuk di sana. HAN adalah mempelajari hukum atau negara yang sedang bergerak, negara yang sedang melaksanakan aktivitasnya. Namun demikian dalam perspektif implementasinya HTN ini yang dalam arti sempit itu juga ada hukum acaranya juga dalam kaitannya dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya tidak lain adalah menguji undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa pemilihan umum, pembubaran partai politik dan satu lagi adalah berkaitan dengan usul DPR untuk pemakzulan Presiden. Sedangkan HAN dalam konteks sebagai hukum acara HTN, dia pun juga hukum materialnya dari proses pelaksanaan tugas dan negara dalam kondisi

Halaman 93 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



bergerak. Pengadilan termasuk di dalamnya yaitu Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu hukum formilnya. Jadi bertingkat-tingkat dalam konteks HTN dan pemerintahan itu. HTN dan HAN bisa digabungkan karena memang di dalam perspektif ketatanegaraan penggabungan itu dalam konteks yang sifatnya HTN dalam arti luas;

- Bahwa kewenangan dan tupoksi pemerintah daerah perlu juga diatur dengan hukum formil dan macam kewenangan dan macam tupoksi juga merupakan kategori dari hukum formil untuk menegakkan kewenangan secara materiil. Pemerintah daerah diatur dalam bab 6 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Basis pemerintahan daerah adalah eksekutif harus dilihat dari konteks pemerintahan. Pemerintah daerah adalah *bestuur* (pemerintahan), bukan menjadi sebuah lembaga tersendiri, tetapi merupakan sebuah *bestuur* (pemerintahan) yang memperoleh kewenangan berdasarkan pada konsep-konsep desentralisasi. Dalam konteks ini jelas dibutuhkan hukum acara karena kewenangan itu harus ada *guidance* dalam konteks bagaimana harus melaksanakan kewenangan itu. Oleh sebab itulah di dalam konteks pemerintahan ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Disitulah kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh badan administrasi atau pejabat administrasi itu diatur dan ditata, tidak ada di dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itulah ketika Undang-Undang Dasar tidak menyebutkan mengenai harus diatur dalam undang-undang maka inisiatif untuk membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu tidak lain adalah dalam kerangka melaksanakan pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak lain adalah *guidance* utama paradigmatis yang tentunya berisi pokok-pokoknya saja. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan itu memberikan berbagai macam aturan termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik, kemudian termasuk

Halaman 94 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



bagaimana penguasa/eksekutif/pejabat itu diperkenankan untuk mengambil sebuah keputusan yang disebut diskresi. Diskresi muncul dari prinsip *Freies Ermessen* yaitu kebebasan bertindak supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kewenangan, maka harus ada batasan-batasannya antara lain adalah diskresi itu dikeluarkan kalau peraturan perundang-undangnya tidak ada yang mengatur, ada peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan terhadap apa yang akan dilakukan bahkan memunculkan bukti bukti tafsir atau terjadi stagnasi pemerintahan. Jika salah satunya terjadi maka eksekutif atau pejabat diperkenankan untuk mengeluarkan sebuah diskresi dengan catatan jika ada konsekuensi logisnya terhadap kepentingan umum, terhadap anggaran pendapatan belanja, terhadap keuangan, maka diskresi ini harus memperoleh persetujuan atasan langsung. Kalau kemudian terjadi pelanggaran harus ada hukum acaranya lagi, yakni hukum tentang PTUN ini bagaimana pola-pola yang sudah diatur dalam hukum acara melaksanakan proses ketatanegaraan dalam bidang eksekutif itu dilakukan di dalam konteks penegakannya melalui PTUN;

- Bahwa kepala daerah dibatasi dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian dan Undang-Undang Pilkada juga mengatur mengenai pembatasan-pembatasan kepala daerah dalam melakukan tindakan kepegawaian adalah menyangkut Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada kenapa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian harus ijin ke Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa di tahun politik ada ijin dari Menteri Dalam Negeri terkait pengisian jabatan karena posisi kepala daerah jelas merupakan jabatan politik, bukan jabatan karir, maka di tahun politik tentunya harus ada mekanisme dalam konteks ini adalah asas *preventive working*. Asas *preventive working* yaitu asas pencegahan yang dituangkan dalam perundang-undangan sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang sulit dibuktikan secara langsung di kemudian hari. Melalui asas ini undang-

Halaman 95 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



undang memberikan perlindungan preventif terhadap netralitas ASN dan memastikan ruang bagi manipulasi yang sulit dibuktikan secara terbuka tetap terkendali. Larangan itu adalah *preventive working*, maka mau tidak mau suka tidak suka itu harus dilakukan karena jabatan politik itu penuh dengan manuver politik dan manuver politik tidak mungkin dapat dibuktikan dalam peradilan dalam konteks hukum. Banyak sekali manuver politik yang gagal untuk dibuktikan dalam peradilan, karena manuver politik itu penuh dengan perbuatan intrinsik yang sulit untuk dibuktikan, sementara dalam konteks peradilan pembuktiannya itu harus otentik. Kalau otentik itu harus jelas apa yang diperlakukan. Tindakan *preventive working* ditahun politik ini adalah *lex specialis* dalam kerangka pengisian jabatan administratif di lingkungan pemerintahan daerah yang sedang akan melaksanakan pilkada supaya netralitas ASN tetap terjaga. Dengan demikian, memang ada manajemen ASN, ada undang-undang tentang ASN, kemudian ada komisi tentang pertimbangan dan segala macam, tetapi jelas di dalam undang-undang tentang Pilkada itu harus ijin kepada Menteri Dalam Negeri. Ijin pada siapapun juga diperkenankan memang tetapi ijin kepada Menteri Dalam Negeri itu sudah terkunci di dalam *lex specialis* dalam rangka *preventive working* tersebut;

- Bahwa tarik menarik antara Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pilkada tersebut karena harus menekankan asas netralitas. Netralitas demi netralitas yang kemudian akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya sebagai ASN netral atau tidak, pejabat yang dimutasi mau netral atau tidak, maka peraturan perundang-undangan membuat aturan preventif. Inilah yang harus dilaksanakan karena ketika ini terjadi, maka netralitas ini nanti akan sulit sekali dibuktikan. Karena sulit dibuktikan maka harus ada upaya preventif sebelumnya supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian merusak dalam konteks pemilihan kepala daerah tersebut;

Halaman 96 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



- Bahwa larangan mutasi yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada harus dilaksanakan karena itulah preventif. Undang-undang ada yang represif ada yang preventif, yang preventif inilah yang harus didahulukan, karena dalam perspektif politik, politik kepala daerah memutasi seseorang dan segala sesuatunya tidak bisa diketahui. Dibalik keinginan Bupati melakukan mutasi apa ada sesuatu yang mendesak, apa ada sesuatu yang menimbulkan stagnasi pemerintahan kita tidak bisa mengetahui. Makhluk politik itu mempergunakan banyak sekali trik dan banyak cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu tersebut akan mengalami kesulitan bahkan akan memunculkan kecurigaan-kecurigaan. Daripada mengalami kecurigaan semacam itu maka undang-undang memberikan cara preventif terlebih dahulu dimana harus ada ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Undang-Undang Pilkada menjadi *lex specialis* terkait dengan proses Pilkada, *lex specialis* juga ada ketika yang bersangkutan itu sudah terpilih, itu diatur juga di dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2016. Disitu dikatakan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Jadi setelah 6 (enam) bulan baru bisa melakukan mutasi supaya tidak menimbulkan persoalan dalam konteks semacam ini. Dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2016 yang kemudian itu dipergunakan untuk basis pengaturan bagaimana seorang kepala daerah, yaitu Bupati yang sudah terpilih itu kemudian melakukan mutasi. Jadi setelah terpilih, diangkat, tidak langsung serta merta dia melakukan mutasi, karena bisa jadi seolah-olah ada kepentingan-kepentingan politik tertentu itu. Untuk yang proses Pilkada harus ada aturan yang diberlakukan dengan ijin Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa aturan yang diatur di dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Gubernur, Bupati dan Walikota;

Halaman 97 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud ijin dari Menteri Dalam Negeri itu sama dengan persetujuan. Prosesnya melalui ijin, jadi harus ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melarang kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota dalam melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Ini adalah makna pengecualian yang memungkinkan bagi pejabat gubernur, kepala daerah, walikota mengajukan klausul-klausul untuk disetujui. Kemudian Kementerian Dalam Negeri menilai apakah klausul-klausul ini memberikan basis untuk menyetujui proses untuk mutasi atau proses pengisian jabatan tersebut, jadi pengecualian ini berkaitan dengan substansi yang diusulkan oleh kepala daerah yang akan melakukan mutasi atau pengisian jabatan yang dimaksud;
- Bahwa yang memiliki kewenangan menetapkan waktu 6 (enam) enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon adalah Menteri Dalam Negeri, termasuk peraturan perundang-undangan. Kalau sudah melebihi 6 (enam) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan, pengecualian itu jelas menjadi salah satu indikator untuk menyetujui atau tidak, kalau sebelum enam bulan tetap dilakukan mutasi, tetapi ada sesuatu yang sangat mendesak, ada yang menimbulkan stagnasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 masuk dalam konteks ini. Menteri melihat ada alasan ini akan terjadi stagnasi, membahayakan dan tidak mungkin ditolak, maka menteri melakukan persetujuan tersebut. Pasti ada klausulnya. Jika ini akan menjadi stagnasi maka silahkan melakukan proses kelanjutan untuk mutasi;
- Bahwa stagnasi juga menjadi salah satu alasan ketika ini memasuki 6 (enam) bulan tadi terjadi stagnasi, barulah pengecualian terhadap persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri tersebut dapat diberlakukan. Pengecualian terhadap persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang dimaksud adalah walaupun sebelum 6 (enam) bulan, menteri atau alasan kepala daerah ini terjadi stagnasi, maka

Halaman 98 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecualian inilah yang mengakibatkan Menteri Dalam Negeri menyetujui proses itu berlangsung;

- Apabila tidak terjadi stagnasi dan tidak terjadi hal-hal yang luar biasa tentunya Menteri Dalam Negeri akan mempertimbangkan entah itu menyetujui atau tidak. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mutasi yang dilaksanakan ini salah satu bentuk diskresi, maka kalau saya melihat di dalam konteks pemilu kepala daerah ini harus ada proses-proses yang menunjukkan adanya alasan pembenar untuk melakukan proses mutasi. Salah satu alasan pembenarnya itu adalah stagnasi pemerintahan. Karena undang-undangnya ada, sudah tidak mungkin dilakukan penafsiran lagi. Proses di ASN itu sudah sangat baku, tupoksinya sudah sangat jelas, ada tidak stagnasi ini. Untuk mengatasi stagnasi harus ada mutasi, Kementerian Dalam Negeri mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan persetujuan terhadap proses mutasi tersebut;
- Bahwa dari perspektif *legal drafting* peraturan KPU itu secara formil adalah peraturan kelembagaan tapi secara material seolah-olah seperti peraturan pemerintah karena melaksanakan peraturan perundang-undangan secara langsung/mendapat delegasi langsung dari undang-undang tentang Pilkada dengan demikian maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pendekatan ketika mau Pemilukada dari proses awal sampai dengan selesainya itu, maka aturan yang dipergunakan adalah aturan yang berbasis undang-undang tentang Pemilukada. Itu yang harus dilakukan walaupun ada undang-undang yang lain misalnya aturan ASN kemudian manajemen ASN dan segala macam itu dipergunakan untuk teknis melaksanakan mutasi teknis aturan teknis termasuk uji kompetensi itu aturan teknis tetapi basis paradigma aturannya itu harus melihat hal yang sifatnya *preventive working* ini;
- Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri adalah pedoman bagi Pemda di seluruh Indonesia untuk mentaati undang-undang Pemilukada khususnya Pasal 71;

Halaman 99 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan di tahun 2024 ini untuk menghadapi Pilkada serentak;
- Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri hanya *guidance*/petunjuk yang harus dilakukan oleh seluruh Bupati dan Gubernur termasuk pejabat. Karena kalau kita melihat di dalam konteks Pilkada serentak ini, maka ada beberapa Bupati, ada beberapa Gubernur, ada beberapa Walikota yang kemudian digantikan oleh pejabat yang posisi dan fungsinya sama dengan Bupati / Gubernur / Walikota;
- Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk bahwa Pasal 71 menegaskan mengenai ketentuan larangan dan pengecualian itu adalah *lex specialis* bagi manajemen ASN dalam konteks pelaksanaannya di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Itu adalah petunjuk bahwa semua kepala daerah harus melihat tentang ketentuan dalam Pilkada yang semacam ini tidak boleh dilanggar, dan kemudian untuk prosesnya kalau ada persetujuan dengan menggunakan manajemen ASN yang sudah ada;
- Bahwa yang ada di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri juga harus dipenuhi. Surat edaran itu internal *beschikking*, artinya berlaku untuk internal, karena berlaku untuk internal maka ini adalah pedoman internal untuk jajaran pemerintahan sampai ke tingkat pemerintah daerah. Karena sebagai pedoman maka ada mekanisme koordinasi, kalau tidak diikuti berdasarkan surat edaran ini, bukan atas dasar surat edaran kemudian dimunculkan sanksi, tetapi sanksinya tetap digantungkan kepada peraturan perundang-undangan yang menyediakan sanksi tersebut;
- Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini juga harus dipenuhi untuk melakukan mutasi atau melakukan seleksi terbuka untuk penggantian pejabat termasuk uji kompetensi;
- Bahwa sebelum melaksanakan uji kompetensi harus memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri adalah satu kesatuan. Dengan demikian kata dapat dilakukan uji kompetensi itu bukan norma yang

Halaman 100 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



sifatnya fakultatif, tapi imperatif, artinya uji kompetensi harus dilakukan berdasarkan persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri;

- Bahwa persetujuan yang dimaksud berdimensi ganda. Persetujuan untuk melakukan mutasi, sekaligus karena ada surat edaran itu persetujuan juga untuk melaksanakan uji kompetensi;
- Bahwa terkait pelaksanaan uji kompetensi yang belum mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan penggantian pejabat dalam masa enam bulan dimana uji kompetensi sebagai salah satu kebutuhan untuk memperoleh persetujuan maka di dalam konteks pengajuan harus ada kriteria-kriterianya, kriteria-kriteria inilah yang kemudian disertakan dalam permohonan uji kompetensi itu. Kriteria-kriteria itu tentunya sudah ada di dalam konteks manajemen ASN yang ada untuk kompeten integritas, mental, kerja sama dan segala macam itu harus sudah ada di situ. Disitulah yang harus dipenuhi terlebih dahulu di dalam konteks ijin sebagaimana di dalam undang-undang maupun surat edaran tersebut;
- Apabila persetujuan Menteri Dalam Negeri ditunjuk perspektif *lex specialis*, uji kompetensi yang diajukan kepada KASN belum bisa dipakai untuk melakukan penggantian pejabat dalam masa 6 (enam) bulan sebelum masa penetapan;
- Apabila pada masa enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah dimana pelaksanaan uji kompetensi belum mengajukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri tetapi kepala daerah melakukan penggantian pejabat, dapat dimaknai bahwa ada prosedur yang belum dilalui dalam hal penggantian pejabat. Ada prosedur yang belum dilalui yaitu ijin untuk melakukan uji kompetensi. Setelah memperoleh ijin baru kemudian mohon arahan atau petunjuk ijin ke Komisi Aparatur Sipil Negara, karena ini adalah teknis yang memberikan *guidance* mengenai hal-hal yang sifatnya substansial dalam konteks uji kompetensi;
- Apabila yang dipenuhi baru rekomendasi dari KASN untuk melaksanakan uji kompetensi, tetapi yang menurut Undang-Undang

Halaman 101 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Pilkada harus ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebelum uji kompetensi dilaksanakan belum terpenuhi, maka bisa dikatakan itu cacat hukum, karena prosedurnya tidak terpenuhi. Hukum administrasi negara dengan berbagai macam turunannya itu adalah hukum formil. Kalau hukum formil aspek formalnya itu harus dipenuhi, aspek acaranya harus dipenuhi, dan karena ini adalah tahun politik, maka ada persoalan awal untuk aspek formal itu, yakni persyaratan, ijin, atau persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dalam dua perspektif, yaitu ingin melakukan mutasi dan pengisian jabatan serta ingin melakukan sekaligus uji kompetensi. Ketika Menteri Dalam Negeri menyetujui baru kemudian ke KASN, kalau sudah semacam ini lengkaplah sudah;

- Apabila ada proses yang tidak diikuti, maka ini berkaitan dengan kepastian hukum dan kehati-hatian. Kedua hal ini belum terpenuhi bisa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah perlu pembatalan surat keputusan tersebut yang berkaitan dengan uji kompetensi yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ataukah ini sudah cukup untuk tetap jalan dan dianggap sah;
- Bahwa yang menyimpulkan adalah Majelis Hakim apakah prosedur yang belum terpenuhi dapat menjadi suatu alasan pembatalan atau tidak;
- Terkait uji kompetensi yang belum mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri kemudian dipakai kembali dalam masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon kepala daerah, ahli berpendapat bahwa ukuran kompetensi akan selalu berkembang walaupun kriterianya adalah sama. Jadi apa yang terjadi di dalam waktu yang lalu dengan yang sekarang itu tidak bisa menjadi sebuah ukuran, karena ini berkaitan dengan JPT Pratama, harus benar-benar *strict*/ketat dalam menilai kompetensinya itu. Kompetensi untuk pejabat harus ada *expertise*/keahlian tertentu yang harus diukur dan itu akan mengalami dinamika dalam perkembangan sistem pemerintahan yang ada.

Halaman 102 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Dengan demikian mempergunakan uji kompetensi yang lama itu tidak masuk akal. Apalagi misalnya yang lama itu ternyata terjadi pembatalan, kalau terjadi pembatalan berarti semua dokumen dicabut yang artinya semua dokumen itu tidak layak untuk dipergunakan lagi. Dokumen lama yang sudah digunakan tidak digunakan lagi untuk uji kompetensi yang baru;

- Bahwa uji kompetensi yang tidak masuk dalam masa Pilkada tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk uji kompetensi berikutnya. Ujian konteks itu harus dengan dokumentasi dan menggunakan instrumen-instrumen yang baku. Kemudian uji kompetensi selalu ada jedanya atau masa berlakunya dalam kurun waktu tertentu, karena kompetensinya itu pasti akan mengalami perkembangan antara satu dengan yang lain;
- Bahwa uji kompetensi dimana tidak masuk dalam masa Pilkada dan uji kompetensi tersebut hanya dari persetujuan KASN kemudian dijadikan dasar terbitnya surat keputusan pengangkatan jabatan yang mengakibatkan pembatalan surat keputusan berarti semua dokumen ditarik dan tidak diperkenankan lagi untuk dipergunakan. Kalau itu dipergunakan lagi, kata ditarik/ dicabut itu tidak mempunyai akibat hukum apapun juga kalau tidak ada kepastian hukum. Kepastian hukumnya itu adalah tidak diperkenankan untuk dipakai lagi;
- Bahwa jika ingin melakukan pengangkatan pejabat lagi harus melakukan uji kompetensi kembali sesuai prosedur yaitu harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan uji kompetensi;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam ketentuan Pasal 67 ayat 1 mengatur tentang pembatalan keputusan ;
- Bahwa untuk kepastian hukum, maka makna ditarik kembali tidak dapat dipergunakan lagi, karena administrasi negara itu harus diakui *strict* dalam konteks melaksanakan proses administrasi negara itu harus betul-betul formal;

Halaman 103 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



- Bahwa terkait prosedur lain sebelum adanya pelantikan harus dikaji sudah sesuai atau belum dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, ahli berpendapat bahwa Pelantikan ini kalau saya melihat adalah ijin. Semacam pernyataan untuk melaksanakan seremonial formal agar itu bisa terlaksana. Jika itu dikaitkan dengan proses ijin dari hulunya maka saya melihat bahwa Kementerian Dalam Negeri pun termasuk Gubernur tidak melakukan konteks administrasi negara melalui prinsip kehati-hatian. Dengan demikian maka harusnya juga dilihat bahwa ada proses kehati-hatian yang belum terpenuhi. Asas kehati-hatian belum terpenuhi. Proses awalnya saja tidak ijin, belum ada izin, tiba-tiba muncul seperti diijinkan untuk pelantikan. Inilah yang harus kemudian dibenahi di dalam mekanisme untuk pelaksanaan mutasi berkaitan dengan kondisi tahun politik semacam ini;
- Bahwa surat persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk tetap melaksanakan pelantikan, tetapi di dalamnya mencantumkan suatu klausul yang intinya dapat dilakukan koreksi dan dapat melakukan pencabutan ketika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan artinya surat itu belum mutlak. Menteri Dalam Negeri memberikan klausul kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan peninjauan kembali. Itu selalu ada di dalam konteks persetujuan, karena ini adalah prinsip kehati-hatian. Kalau memang itu terjadi maka ada ruang untuk melakukan perbaikan terhadap keputusan yang sudah diambil;
- Apabila ada putusan dari pengadilan yang menyatakan ada kesalahan secara prosedur, katakanlah diajukan oleh pihak yang menang kepada Menteri Dalam Negeri, maka bisa dipergunakan sebagai dasar ketika ada keputusan yang *inkracht* bagi Gubernur maupun bagi Menteri Dalam Negeri untuk meninjau ulang tentang persetujuan tersebut asalkan *inkracht*, karena masih ada proses-proses yang selanjutnya di PTUN;

Halaman 104 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



- Seandainya Penggugat menang dan dikembalikan ke jabatan semula tetapi sudah ada pejabat yang mengisi posisi tersebut, ahli berpendapat bahwa paradigma PTUN adalah *court of justice* yang mengadili dari subjek hukum, apalagi PTUN dikaitkan dengan Putusan Administrasi Negara yang sifatnya konkrit individual final. Sementara proses peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi itu adalah *court of law* mengadili sistem hukum. Kalau kita melihat di dalam proses yang terjadi di dalam PTUN bisa jadi *court of justice* ini mengarah kepada *court of law* karena ini adalah sistem formal yang harus dilakukan sehingga apa yang akan terjadi pada seseorang yang meminta pengembalian hak dan kewajiban karena adanya prosedur yang salah maka itu akan membawa akibat pada yang lainnya karena ini sebuah sistem administrasi sehingga konsekuensi yang muncul pasti akan ada peninjauan-peninjauan terkait putusan PTUN ini, karena yang harus dilihat adalah prosedur dan berbagai macam syarat untuk melaksanakan mutasi, melaksanakan pergantian kepemimpinan di organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kemudian mendekati persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum yang sifatnya sangat *lex specialis* ini. Maka itu gulirannya akan panjang, efek dominonya pasti akan ada mengenai hal ini;
- Bahwa putusan pengadilan yang mengabulkan dan mengembalikan dapat disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri juga memiliki kewenangan berdasarkan surat edaran dan berdasarkan Undang-Undang Pilkada Pasal 71 dapat memberikan koreksi kepada kepala daerah yang melakukan penggantian pejabat tadi;
- Bahwa pengembalian jabatan ini akan berdampak pada kepala dinas yang lain. Harus dikembalikan karena prosesnya ada cacat hukum menurut keputusan peradilan. Maka kalau dikembalikan, semuanya ini akan ikut-ikutan, ada efek dominonya;

Halaman 105 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan tata usaha negara hanya pada pokok perkara yang ada dan tidak akan memasukkan dalam konteks langsung dikembalikan, tapi akan dikembalikan kepada organ atau pejabat administrasi negara untuk menindaklanjuti putusan dari PTUN;
- Bahwa Penggugat tetap dapat meminta haknya berdasarkan pasal 97, ini upaya administratif yang harus dilakukan oleh Penggugat kalau misalnya tidak dikembalikan;
- Seharusnya putusan peradilan tata usaha negara itu mengikat, kalau tidak mengikat ini berarti ada penyelenggara negara yang tidak beritikad baik;
- Bahwa makna kekosongan jabatan sekretaris daerah harus ditafsirkan terlebih dahulu, yang kosong itu dalam arti fungsi ataukah dalam arti jabatan. Kalau dalam arti fungsi, maka itu adalah makna sosiologis orang melaksanakan fungsinya. Tapi kalau dalam fungsi jabatan, itu makna hukum. Maka dalam konteks jabatan itu tidak diperkenankan ada istilah kosong. Oleh sebab itu selalu akan dimunculkan pejabat yang akan melaksanakan fungsinya. Dengan demikian maka kalau kita melihat kekosongan itu tetapi ada pejabatnya, maka penjabat inilah yang secara sosiologis melaksanakan fungsi yang bersangkutan. Oleh sebab itulah maka nama penjabat itu selalu dikasih klausul bisa melakukan pengambilan keputusan, beda dengan Plh, Pjs dan segala macam. Kata penjabat itu memang dipergunakan seperti itu, dalam Peraturan Presiden tentang penjabat Sekretaris Daerah. Di situ jelas melaksanakan fungsi Sekretaris Daerah, artinya penjabat ini masih melaksanakan fungsi hukum terhadap apa yang dilakukan oleh sekretaris daerah;
- Dilihat kosong dan tidak kosong bukan dilihat dari definitif atau tidak definitif, tetapi dilihat dari fungsi. Walaupun berstatus sebagai penjabat, ketika menjalankan fungsi-fungsi sekretaris daerah, maka di situ tidak terjadi kekosongan, dalam Pasal 5 ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan, Bupati/ Walikota mengangkat penjabat sekretariat daerah kabupaten/kota untuk

Halaman 106 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah, masa jabatan sekretaris daerah itu 6 (enam) bulan kemudian penjabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak melaksanakan tugas, meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah. Tugas meneruskan jabatannya dalam perspektif hukum, dia tugas melaksanakan Sekretaris Daerah. Dalam konteks hukum adalah jabatan;

- Bahwa itu dasar yang membuat tidak boleh kosong, tidak bisa dianggap kosong sekalipun belum definisi, yang penting dilihat dari tugasnya apa;
- Bahwa sebagai ketua panitia seleksi dalam rangka menjalankan fungsi atau menjalankan tugas sebagai sekretaris kepala daerah. Fungsi jabatan dalam konteks hukum tapi fungsinya itu salah satunya adalah adalah tim kompetensi itu, tapi jabatannya itu melekat dalam dirinya dalam perspektif hukum sebagai pejabat sekretaris daerah, dia melaksanakan melekat dalam fungsi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh jabatan tersebut;
- Dalam aturan tidak disebutkan yang dimaksud kosong itu seperti apa, di dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 menunjuk pada kondisi sosiologis seseorang. Kondisi sosiologis seseorang itu tidak memungkinkan *mutatis mutandis* mengakibatkan sama dengan kondisi sosiologis jabatan. Jabatan tidak boleh kosong, oleh sebab itulah ketika sudah tidak ada secara sosiologis orangnya, maka segera dilakukan penggantian untuk melaksanakan fungsi yang bersangkutan. Salah satu fungsinya adalah Ketua Panitia Seleksi urusan kepegawaian maka itu harus dilaksanakan kecuali kemudian atas kehendak bupati karena bupati punya kewenangan untuk membentuk tim, kecuali dalam konteks ini bupati melihat kondisi tidak ada tafsir berarti ada kekosongan hukum maka harus ada diskresi dari kepala daerah yang akan melakukan mutasi, harus menyerahkan kepada penjabat ataukah menyerahkan kepada orang lain dalam

Halaman 107 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



konteks ini. Karena ini tidak ada tafsir bahwa pejabat itu adalah aspek hukum untuk melaksanakan fungsi, dengan demikian walaupun kosong itu orangnya yang kosong tapi jabatannya tidak boleh kosong;

- Bahwa sekalipun Pj maka dia memiliki kewajiban hukum tetap menjadi ketua panitia seleksi uji kompetensi;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah dalam melakukan penentuan ketua panitia seleksi uji kompetensi harus ada diskresi untuk mengeluarkan sebuah keputusan bahwa karena ini ada dua, posisi satu orang yang kemungkinan itu maka kepala daerah harus menerbitkan sebuah keputusan diskresi karena ini aturannya tidak tentu, itu yang pertama. Yang kedua, pihak yang bersangkutan yang harusnya juga memiliki itikad baik untuk mengundurkan diri dari tim panitia seleksi uji kompetensi. Asas umum pemerintahan yang baik harus dilakukan di dalam konteks persoalan ini;
- Bahwa kepala daerah tidak boleh secara serta merta menggantinya dengan orang lain yang bukan sekretaris daerah untuk menjadi ketua panitia seleksi, karena aturan mewajibkan ini harus diisi oleh sekretaris daerah, walaupun ada ketentuannya misalnya digantikan oleh anggota dari unsur pemerintahan daerah. Kalau digantikan harus ada SKnya dan SK itu harus dikeluarkan oleh kepala daerah, tidak langsung serta merta otomatis;
- Bahwa diskresi dengan pengambilan keputusan pembatalan terhadap posisi sebagai Pj sekretaris daerah dimana posisi dari sekretaris daerah itu masih dalam tenggang waktu jabatan yang ditentukan oleh Perpres, harus disikapi dulu dengan proses permohonan izin segala macam, persetujuan dari gubernur untuk membentuk pejabat sekretaris yang baru menggantikan yang lama;
- Bahwa prosesnya tidak bisa langsung gantikan orang lain sebagai ketua panitia seleksi uji kompetensi. Karena administrasi negara, maka proses itu harus formil, harus ada surat keputusan;
- Terkait Pj sekretaris daerah tidak ditunjuk sebagai ketua panitia seleksi uji kompetensi tetapi menunjuk orang lain sebagai ketua

Halaman 108 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



panitia seleksi uji kompetensi, dimana proses ini mengalami kekosongan dalam konteks siapa yang menjadi ketua tim. Dianggap kosong secara fungsional, secara fungsi, bukan kosong sebagai aspek hukum. Penjabat karena sudah diangkat, maka tugas-tugas yang ada dalam konteks dia sebagai penjabat melekat. Sekretaris daerah ini menjadi ketua panitia seleksi uji kompetensi, maka siapa pun yang jadi sekretaris daerah entah definitif ataukah penjabat maka dia harus melaksanakan tugas semacam itu. Jika ini ada keraguan mengenai konteks kekosongan, tidak ada tafsirnya, maka bupati harus menerbitkan sebuah diskresi mana yang harus menjadi ketua panitia seleksi uji kompetensi tersebut. Tanpa itu akan terus menimbulkan perdebatan karena tidak ada kepastian hukum. Dalam peraturan tidak ada penjelasannya yang dimaksud kosong itu bagaimana dan akibat kekosongan itu bagaimana;

- Bahwa status panitia seleksi apabila ketua panitia seleksi bukan sekretaris daerah atau Pj sekretaris daerah dimana proses yang terjadi di dalam konteks mutasi itu ternyata bolong-bolong semua, timnya saja bolong, tidak ada dokumen-dokumen mengenai diskresi yang dilakukan, ijinnya juga bolong, jadi bolongnya sudah banyak sekali sehingga mengakibatkan tidak ada kepastian hukum. Oleh sebab itulah ada kemungkinan dapat dilakukan semacam pembatalan;
- Bahwa tidak ada kekosongan jabatan yang seharusnya diisi oleh sekretaris daerah, tetapi bukan sekretaris daerah yang menjadi ketua panitia seleksi uji kompetensi dapat menjadi alasan argumentasi atau dalil-dalil gugatan untuk menyatakan bahwa SK atau keputusan yang didasarkan hasil kinerja panitia seleksi uji kompetensi tersebut untuk minta dibatalkan dan penilaiannya akan tergantung Majelis Hakim;
- Bahwa Proses ketua panitia seleksi uji kompetensi yang cacat hukum dan prosedur tidak dicabut atau digantinya Pj sekretaris daerah yang juga mengikuti uji kompetensi dan berpotensi benturan kepentingan bisa dipakai sebagai alasan untuk pembatalan;

Halaman 109 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian keputusan tata usaha negara yang ada di Pasal 9 yang diperluas di dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan intinya adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan administrasi negara yang sifatnya konkret individual final. Konkret artinya mengatur objek hukum tertentu. Individual ditujukan pada subjek hukum tertentu, final mengakibatkan satu akibat hukum tertentu artinya sudah *strict* kepada satu *adressat* tertentu. Berbeda dengan regulasi atau Peraturan Perundang-undangan dimana *adress sub* norma hukumnya itu umum abstrak;
- Bahwa pengertian keputusan tata usaha negara sudah mencakup pengertian yang di Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang intinya keputusan administrasi negara itu ya memang tidak bisa kemudian menjadi sebuah norma hukum yang *adressatnya* itu umum abstrak, harus mengarah kepada hal-hal yang spesifik tertentu;
- Bahwa makna pengertian tata usaha diperluas dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 87 adalah hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara itu membahas mengenai bagaimana suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan akibat hukum yang dilakukan oleh *bestuur*/pemerintahan, oleh sebab itulah maka dari konteks semacam ini tata usaha pemerintahan dimaknai sebagai administrasi pemerintahan. Oleh sebab itulah dalam undang- undangnya saja itu bernama undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang formil tata usaha negara itu adalah undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan peradilan administrasi negara. Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan tertuang peradilan administrasi. Dengan demikian maka tata usaha negara itu memang perluasan terhadap pengertian hukum administrasi atau bahkan mungkin sebuah fokus penajaman terhadap bagaimana penata usahaan itu dilakukan *governance*/pemerintahan;

Halaman 110 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin persetujuan dari Menteri Dalam Negeri itu memenuhi sebagai obyek ataupun suatu keputusan tata usaha negara, karena ini adalah tata kelola yang harus dilakukan oleh eksekutif di jajaran yang berada di dalam konteks Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa ijin gubernur yang di dalamnya menyatakan mempertimbangkan uji kompetensi yang sudah dilakukan dan untuk kepala daerah mengangkat dan melantik pejabat dilakukan kurang cermat melihat seluruh proses yang ada di dalam hukum administrasi negara, karena seluruh dokumen itu dinyatakan sudah dibatalkan atau ditarik kembali. Itu yang harus dipakai sebagai klausul untuk melihat. Meskipun ada ijin dari Gubernur, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jelas mengatakan bahwa ijin itu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Inilah yang terjadi di dalam konteks pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia, dimana pusat itu mempunyai kewenangan untuk mencoba atau memberikan *preventive working* terhadap ASN supaya netral. Sebetulnya lewat persetujuan dari Gubernur saja sudah selesai tetapi ini harus sampai di Kementerian Dalam Negeri. Saya riset ternyata memang ini mempunyai filosofi supaya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan netralitas ASN termasuk dalam konteks manuver-manuver politik itu sedapat mungkin dicegah jauh hari sebelumnya. Kalau itu terjadi pada suatu proses yang sudah ada maka pembuktiannya akan sulit karena persoalan politik itu memang sulit sekali untuk dibuktikan dalam konstruksi yang otentik, karena seluruh gerakan-gerakan politik itu sangat intrinsik. Singkatnya Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu dipergunakan untuk *preventive working* (asas pencegahan) supaya tidak terjadi kendati memang menabrak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola dalam ASN. Kesimpulannya Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu harus dipergunakan sebagai basis ketika kepala daerah akan melakukan tindakan untuk pengisian jabatan atau melakukan mutasi;

Halaman 111 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkaitan dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri yang juga mempertimbangkan uji kompetensi yang sudah dilakukan. Ahli menyatakan itu cacat ataupun kalau awal tadi menyatakan ketidakhati-hatian. Kalau itu dinyatakan cacat ataupun ada ketidakhati-hatian dan dikaitkan juga itu merupakan suatu keputusan tata usaha negara, langkah yang dilakukan yaitu:
 - a. Proses administrasi negara. Dalam konteks tata organisasi tentunya harus ada konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah kabupaten untuk konsultasi bahwa yang kemarin itu sudah tidak bisa dilakukan dan berkas-berkas sudah ditarik. Kata ditarik harus dimaknai sebagai kepastian hukum untuk tidak diberlakukan lagi. Tata kelola organisasi dalam konteks eksekutif itu mau tidak mau, suka tidak suka organisasi itu bertingkat-tingkat;
 - b. Proses penegakan hukum, salah satu caranya adalah minta pengujian terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara itu melalui peradilan tata usaha negara yang sudah disediakan sebagai konsekuensi dari *rechtstaat*. Indonesia ini kan *rechtstaat* bukan *rule of law*, karena negara itu *intervensionis* terhadap seluruh kebutuhan masyarakat dia sebagai *public service*. Karena *public service* maka harus ada mekanisme untuk melindungi warga negara terhadap sikap dan tindak pejabat atau badan administrasi negara;
- Cara semacam ini yang harus dilakukan maka proses-proses ketika akan melakukan mutasi bahkan lelang jabatan menjelang proses Pilkada ini memang lebih *rigid* ketimbang kebiasaan. Karena yang biasa itu bisa saja sudah mempergunakan manajemen ASN sudah cukup, ini ditambah lagi manajemen dalam perspektif pencegahan terhadap aktivitas politik;
- Terkait peraturan mengenai sekretaris daerah menjadi ketua panitia seleksi uji kompetensi memang ada proses pengangkatan Pj sekretaris daerah menjadi ketua panitia seleksi uji kompetensi. Tetapi

Halaman 112 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



kalau dihubungkan dengan PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2019, disitu dicantumkan syarat-syarat dimana Pj sekretaris daerah tidak dapat menjadi ketua panitia seleksi, namun tidak secara otomatis diganti begitu saja, harus ada klausul-klausul ketua tim dilakukan penggantian, karena kekosongan yang ada di peraturan pelaksana entah itu Perbup dan segala macam sama sekali tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan. Ini lemahnya peraturan pelaksana itu rata-rata tidak ada penjelasan, kalau toh ada penjelasan itu dinyatakan cukup jelas. Dengan demikian ada satu proses lagi penggantian ini harus ada klausul hukumnya ada dasar keputusannya oleh sebab itu keputusan untuk menggantikan ini harus terbit di dalam surat keputusan dan kemudian dasar konsiderannya itu salah satunya adalah Peraturan Menteri PAN RB, kalau tidak ada berarti ada kekurangan prosedural yang harus dilengkapi. Ini proses administrasi, proses taat usaha, proses tata kelola yang sudah memiliki pola, tupoksi yang sudah diatur beda dengan tupoksinya lembaga politik, lembaga politik enggak akan ada tupoksinya karena kalau dikasih tupoksi dia tidak akan bisa akrobatik ke mana mana, eksekutif itu harus ada tupoksinya. Ada Hukum Administrasi Negara, kemudian ada PTUN kemudian ada peraturan-peraturan menteri itulah yang harus dipergunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan sebuah tindakan yang nanti berujung pada sebuah keputusan. Sehingga keputusan itu tidak disebabkan tidak dilatar belakangi oleh semacam persepsi pribadi tidak tetapi ada polapolanya. Saking banyaknya aturan yang melingkupi ASN, Kementerian Dalam Negeri ada aturan, kemudian Menpan RB ada aturan, kemudian di BAKN ada aturan, banyak sekali maka ini harus dijabarkan semua kalau tidak dimungkinkan berpotensi untuk kemudian dikaji dalam konteks penegakan terhadap aturan itu melalui peradilan tata usaha negara jadi ya mau nggak mau memang harus cermat mengenai hal semacam ini. Ini adalah uji kompetensi artinya yang menguji pun juga harus paham terhadap kompetensi;

Halaman 113 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



- Bahwa perbedaan seleksi kompetensi dengan uji kompetensi yaitu, Seleksi kompetensi untuk melihat sampai sejauh mana seseorang itu memiliki kemampuan dalam satu bidang tertentu. Uji kompetensi terkait standart kompetensi yang sudah ada, standart inilah yang kemudian diberlakukan untuk menilai seseorang itu kompeten atau tidak;
- Bahwa standar seleksi kompetensi dengan uji kompetensi diciptakan oleh orang atau pihak yang *expert* di bidang tertentu, kalau berkaitan dengan profesi tertentu ditentukan oleh bidang profesi;
- Bahwa standar kompetensi sudah ada manualnya, BKN sudah ada, KASN sudah ada. Itulah yang harus dipergunakan oleh tim dan tim tersebut harus paham betul mengenai standar kompetensi yang harus dipakai untuk mengetes seseorang;
- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh suatu tim tentunya akan memunculkan rekomendasi layak diterima, layak dengan pertimbangan dan lain-lain. Tim tidak memutuskan yang keputusan itu nanti tergantung dari sang pengambil keputusan;
- Bahwa tes kompetensi merupakan bagian dari uji kompetensi;
- Bahwa yang membedakan antara mutasi untuk pengisian JPT Pratama melalui mutasi/rotasi dan melalui seleksi terbuka yaitu, Seleksi terbuka berasal dari umum. Uji kompetensi yang membedakan adalah yang mau ditawarkan/dilelang itu bidang apa, akhirnya kompetensinyapun akan mengalami perbedaan antara yang satu dengan yang lain;
- Bahwa untuk mengetahui kompetensi seseorang harus melakukan tes kompetensi. Untuk melihat bagaimana seseorang mempunyai kemampuan dalam konteks tertentu harus dilakukan uji kompetensi terhadap konteks tertentu tersebut. Seleksi kompetensi berdasar uji-uji semacam itu kemudian diseleksi bagaimana hasil yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan;
- Apabila jabatan yang dimaksud sudah diisi/ditempati oleh seseorang yang secara sah sudah dilantik dan tidak ada jabatan yang sesuai

Halaman 114 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



pangkat dan golongan dimungkinkan untuk demosi atau istilah dalam peradilan tata usaha negara yaitu *reformatio in peius* dimana Majelis Hakim mengubah keadaan Penggugat menjadi lebih buruk dari apa yang diakibatkan keputusan/tindakan dilakukan, dalam perspektif peradilan dan hukum asas tersebut bertolak belakang. Kalau ada keputusan yang kira-kira meragukan dan kemudian mengakibatkan adanya pilihan yang buruk maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Ketika sebuah keputusan tata usaha negara yang kemudian berdampak pada pengembalian posisi seseorang dalam jabatan yang sudah ada sementara jabatan yang sudah ditinggalkan itu ditempati oleh orang lain, maka keputusan tata usaha negara itu berlakunya untuk pejabat yang sedang melakukan gugatan tersebut. Kelanjutan hal semacam ini tentunya ada tindakan administrasi internal apa yang sudah ada di dalam konteks sistem administrasi yang ada. Dengan demikian maka Peradilan Tata Usaha Negara bebas untuk memutuskan apapun, entah memutuskan disetujui, dibatalkan ataukah ditolak. Tapi kalau sampai dalam posisi yang demosi dan seterusnya tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat masuk akal dan terbukti bahwa keputusan tersebut sebetulnya keputusan yang disebabkan karena pihak Tergugat mempunyai hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dikehendaki. Dengan demikian putusan demosi dan segala macam itu bagi PTUN kelihatannya tidak sampai ke arah sana karena Penggugat menghendaki putusannya itu untuk dikembalikan dalam jabatan semula;

- Bahwa dalam konteks hukum adalah keputusan yang melanggar aturan dapat dibatalkan dengan *ex nunc*/mulai saat ini, atau *ex tunc* dari awal keputusan tersebut diambil. Berdasarkan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan tanpa ijin menteri adalah batal demi hukum dan pembatalan itu berlaku secara *ex tunc*, yang berarti bahwa tindakan tersebut tidak pernah mempunyai kekuatan hukum sejak awal

Halaman 115 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



keputusan diambil. Ini menunjukkan tindakan administratif lanjutan yang dilakukan berdasarkan mutasi tersebut juga kehilangan dasar hukumnya;

- Bahwa Menteri Dalam Negeri tidak hanya melihat sudah dilaksanakan uji kompetensi. Arinya untuk melaksanakan harus meminta persetujuan, dengan demikian persetujuan setelah uji kompetensi harus didahului oleh persetujuan sebelum uji kompetensi. Apabila persetujuan sebelum uji kompetensi tidak ada berarti ada ketidakpatuhan kepada proses yang sudah ditentukan perundang-undangan oleh pejabat administrasi;
- Bahwa Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.800.1.3.1/2473 kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/2333/SJ kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah persetujuan pengangkatan, kemudian surat yang dikirim oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kementerian Dalam Negeri sudah menunjuk adanya pembatalan kemudian mohon persetujuan pengangkatan dan Kementerian Dalam Negeri membalas surat tersebut dengan persetujuan pengangkatan. Persetujuan pengangkatan berbeda dengan persetujuan pelaksanaan uji kompetensi, artinya tidak ada gunanya Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena yang disetujui adalah pengangkatan bukan proses awal yaitu uji kompetensi, itu kadang kala menjadi kecenderungan yang berlaku di administrasi pemerintahan dimana tidak melihat proses awalnya. Saya berkeyakinan walaupun kebenaran tidak mutlak bahwa ada prosedur yang belum terlampaui, prosedur yang terlampaui hanya pengangkatan saja;
- Bahwa Menteri Dalam Negeri berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan serta mempertimbangkan surat KASN yang isinya memang menyetujui proses uji kompetensi yang pada

Halaman 116 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



akhirnya untuk melaksanakan pelantikan, bisa jadi itu merupakan sebuah diskresi. Diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tentunya harus didasarkan pada alasan-alasan untuk melakukan mutasi. Apakah persoalan ini terjadi pada sekitar 40 (empat puluh) kabupaten adalah menunjukkan stagnasi pemerintahan yang harus diuji juga. Berdasar pada hal tersebut, maka saya tetap berpendapat bahwa proses persetujuan itu juga didasarkan pada alasan-alasan sebelumnya. Harus dibedakan antara pengangkatan, sumpah dan proses yang akan dijalankan. Persetujuan seperti itu bisa jadi didasarkan pada berbagai macam klausul yang ada, tapi saya melihat ada klausul yang belum dilihat mengenai apa yang menjadi alasan sehingga ada pergantian JPT Pratama tersebut. Setiap orang mempunyai sikap dan pandangan sendiri. Persoalan ini juga didasarkan pada perspektif *hermeneutics*/tafsir dari Penggugat. Ketika sudah dilantik, disumpah maka proses berpikirnya terus berjalan. Proses berpikir itulah yang kemudian dalam perspektif *hermeneutics*/tafsir mewarnai ketika seseorang melihat obyek *interpretandum* yang ada yaitu obyek yang akan ditafsirkan, akhirnya dia berpikir ada proses yang tidak sesuai dengan persepsi Penggugat. Tidak ada salahnya Penggugat mencoba untuk melakukan pembenahan terhadap proses ini, dengan tujuan kepentingan Penggugat dan untuk perbaikan terhadap proses administrasi yang berlaku di pemerintahan daerah. Harapan ke depannya menjadi proses pembelajaran bahwa sistem administrasi, tata kelola dan sebagainya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku karena bagaimanapun juga hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara sangat formal karena berkaitan dengan mekanisme formal yang harus dipahami;

- Terkait ada larangan atau tidak dalam hukum acara PTUN dimana seseorang sudah dilantik, sudah menjalankan tugas dan mendapat fasilitas lalu mengajukan gugatan yang penting itu *legal standingnya*,

Halaman 117 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



apakah pihak dirugikan atas suatu keputusan tata usaha negara. PTUN di samping merupakan *court of justice* tetapi juga *court of law*, sistem hukum juga yang dilakukan pengujian. Kalau sistem hukum, orang yang menggugat juga menjadi garda untuk orang lain yang nantinya mengalami peristiwa yang sama walaupun dalam sistem peradilan di Indonesia tidak menggunakan model *preseden* tetapi tetap bisa digunakan sebagai basis untuk referensi;

- Bahwa artinya tidak menghilangkan hak seseorang untuk menggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama: **YANUAR PURNOMO PUTRO, SSTP**,
Tempat / Tanggal lahir : Bantul, 29 Januari 1980, Tempat Tinggal : Bletuk RT.004/RW.020, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BKPP Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman;
 - Bahwa tugas pokok saksi adalah melaksanakan, melayani dan melakukan pembinaan pegawai, pengembangan pegawai, melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - Bahwa saksi tahu apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu mengenai pembatalan pelantikan Taupiq Wahyudi, ST, MTP sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
 - Bahwa proses pelantikan juga berkaitan dengan tupoksi saksi, karena untuk proses pengisian JPT Pratama merupakan bagian dari

Halaman 118 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



pengembangan karier pegawai, mulai dari proses pengisian sampai keluarnya rekomendasi pelantikan dari KASN;

- Bahwa pelantikan menjadi tupoksi di bidang mutasi;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak bertemu langsung dengan Penggugat karena ada peserta uji kompetensi yang datang setelah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sleman;
- Bahwa proses pelantikan Penggugat terkait mutasi dan rotasi;
- Bahwa proses mutasi dan rotasi itu sama karena mengenai perpindahan jabatan yang satu dengan yang lainnya;
- Bahwa proses mutasi dan rotasi dengan seleksi terbuka itu berbeda;
- Bahwa dasar proses mutasi rotasi pada pengangkatan Penggugat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Bahwa dasar proses lelang terbuka yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Bahwa lelang terbuka yaitu metode pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif, sedangkan mutasi rotasi melalui uji kompetensi antara pejabat yang satu dengan lainnya;
- Bahwa kronologis secara singkat mengenai terbitnya obyek sengketa:
 - a. Bupati membentuk panitia seleksi uji kompetensi dengan berkoordinasi dengan KASN;
 - b. Melakukan permohonan rekomendasi rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada KASN;
 - c. Setelah ada rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi dari KASN melakukan rapat panitia seleksi;
 - d. Pelaksanaan uji kompetensi;

Halaman 119 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



- e. Laporan panitia seleksi kepada bupati selaku PPK;
- f. Laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada KASN sekaligus meminta permohonan rekomendasi pelantikan;
- Bahwa penerbitan obyek sengketa telah melalui semua tahapan tersebut;
- Bahwa yang menetapkan tim panitia seleksi uji kompetensi tersebut adalah Bupati Sleman;
- Bahwa panitia seleksi uji kompetensi tersebut dibentuk pada bulan Januari 2024 melalui mekanisme penunjukkan dari Bupati Sleman dimana komposisinya dari internal pemerintah daerah, eksternal daerah dan akademisi yang sudah dikoordinasikan dengan KASN melalui aplikasi SIJAPTI;
- Bahwa panitia seleksi uji kompetensi tersebut pernah mengalami perubahan struktur pada bulan Maret 2024 karena ada panitia seleksi uji kompetensi dalam Batas Usia Pensiun (BUP);
- Bahwa ada 2 (dua) surat rekomendasi kepada KASN, yaitu pada tanggal 19 Februari 2024 dan pada tanggal 28 Februari 2024;
- Bahwa yang menjadi ketua panitia seleksi uji kompetensi pada bulan Maret 2024 adalah Bapak Haris Martapa sebagai ketua, Bapak Budi Pramono sebagai sekretaris, Ibu Amin sebagai anggota, Bapak Prof. Purwo sebagai anggota dan Bapak Hempri sebagai anggota;
- Bahwa struktur panitia seleksi diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 namun susunan kepanitiaan adalah kewenangan Bupati Sleman;
- Bahwa aturan mengenai ketua panitia seleksi uji kompetensi diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa ketua panitia seleksi adalah Sekretaris Daerah, dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka dapat dijabat oleh salah satu anggota;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Bapak Haris Martapa menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Sleman;

Halaman 120 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Bapak Eka Suryo menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa Bapak Haris Martapa menjabat sebagai ketua panitia seleksi karena Bapak Eka Suryo juga diusulkan kepada KASN untuk menjadi peserta uji kompetensi, sehingga jika Bapak Eka tetap sebagai ketua panitia seleksi dan sebagai peserta uji kompetensi, akan ada potensi benturan kepentingan;
- Bahwa saksi tahu tentang surat Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi kepada KASN;
- Bahwa dalam Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi tersebut ada nama Bapak Eka Suryo;
- Bahwa Bapak Eka Suryo ikut dalam uji kompetensi;
- Bahwa saksi tahu tentang surat Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditujukan kepada KASN;
- Bahwa Bapak Eka Suryo tidak ikut uji kompetensi karena ada laporan Uji Kompetensi dari KASN yaitu untuk menggunakan pengujian hasil evaluasi kinerja jabatan 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam surat laporan pelaksanaan uji kompetensi serta surat rekomendasi hasil evaluasi kinerja dan hasil uji kompetensi tercantum nama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tentang surat Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1172/JP.00.01/03/2024 kepada Bupati Sleman, Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja dan Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa dalam surat rekomendasi dari KASN tersebut ada nama Bapak Eka Suryo. Rekomendasinya adalah diusulkan untuk rotasi/mutasi dari jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menjadi Asisten Administrasi Umum;
- Bahwa sebelum pelaksanaan uji kompetensi dilakukan rapat panitia seleksi yang sebelumnya sudah mendapat surat rekomendasi pelaksanaan dari KASN;

Halaman 121 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan rekomendasi ke KASN terkait siapa saja yang akan uji kompetensi;
- Bahwa peserta uji kompetensi tersebut secara keseluruhan tidak ingat karena ada 21 (dua puluh satu) peserta;
- Bahwa Penggugat juga sebagai peserta uji kompetensi tersebut;
- Bahwa uji kompetensi dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 pada pukul 10:00 WIB dan dilakukan secara panel dimana 3 (tiga) orang peserta uji kompetensi menempati ruang uji kompetensi untuk wawancara dan pendalaman mengenai rekam jejak terkait kinerja masing-masing peserta uji kompetensi. Dan setelah selesai melakukan uji kompetensi, panitia seleksi memberikan penilaian terhadap hasil penilaian rekam jejak dan wawancara peserta uji kompetensi;
- Bahwa pada uji kompetensi tersebut panitia seleksi hadir semua dan memberikan penilaian;
- Bahwa dasar atau pedoman panitia seleksi melakukan uji kompetensi adalah Permenpan Nomor 15 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa untuk pengisian JPT Pratama melalui mutasi rotasi dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang dimiliki dan dari kinerja yang bersangkutan;
- Bahwa bentuk dari hasil uji kompetensi tersebut berupa berita acara mengenai hasil penilaian dari panitia seleksi;
- Bahwa dari hasil penilaian uji kompetensi tersebut panitia seleksi tidak menyampaikan bahwa Penggugat akan dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman karena panitia seleksi sebatas hanya melakukan pendalaman rekam jejak dan kinerja yang hasilnya dalam bentuk nilai. Terkait jabatan yang nantinya akan diisi oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Bupati Sleman;
- Bahwa saksi pernah membaca Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024

Halaman 122 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan berita acara dari panitia seleksi terhadap uji kompetensi yang sudah dilakukan;

- Bahwa isi dari berita acara tersebut adalah hasil penilaian masing-masing panitia seleksi dari wawancara terhadap peserta uji kompetensi, dari situ ada pembobotan dari aspek riwayat dan kinerja dibandingkan dengan aspek integritas dan moralitas dengan bobot 50:50. Kemudian di akhir sesi wawancara panitia seleksi akan menyajikan nilai hasil uji kompetensi;
- Bahwa biasanya di berita acara dicantumkan rekomendasi dari panitia seleksi;
- Bahwa setelah ada berita acara dari panitia seleksi BKPP membuat laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Bupati Sleman sekaligus meminta surat rekomendasi ke KASN, selanjutnya KASN akan memberi rekomendasi hasil uji kompetensi dan pelantikan;
- Bahwa cara komunikasi dengan KASN dengan aplikasi SIJAPTI dan lewat *whatsapp* (wa) dengan PIC dari KASN;
- Bahwa hasil uji kompetensi disampaikan ke KASN pada tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa setelah penyampaian hasil kompetensi itu ada tanggapan dari KASN pada tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa setelah ada rekomendasi uji kompetensi yang diberikan KASN, dilaksanakan pelantikan, karena pada rekomendasi tersebut disebutkan hasil atau jabatan untuk dilakukan pelantikan;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah pelantikan pada tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 dilaksanakan pelantikan, kemudian pada tanggal 29 Maret 2024 ada surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai wewenang Bupati terkait tahapan Pilkada, ternyata pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024 masih masuk batas waktu 6 (enam) bulan sejak bakal calon Bupati Sleman ditetapkan, sehingga Bupati Sleman membatalkan pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 tersebut. Kemudian

Halaman 123 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sleman mengajukan ijin kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pelantikan dan setelah adanya ijin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka dilaksanakan kembali pelantikan pada tanggal 22 Mei 2024;

- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut isinya terkait kepala daerah yang melaksanakan pelantikan 6 (enam) bulan setelah ditetapkan sebagai bakal calon kepala daerah harus mengajukan ijin kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur;
- Bahwa pelantikan yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2024 sudah mendapat ijin dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa isi dari surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu mendapat ijin atau persetujuan untuk dilakukan pelantikan;
- Bahwa ada 39 (tiga puluh sembilan) orang ASN yang dilantik pada tanggal 22 Mei 2024, ada JPT, pengawas, administrator dan kepala sekolah;
- Bahwa ada 7 (tujuh) JPT yang dilantik, terdiri dari 6 (enam) kepala dinas/badan dan 1 (satu) Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa JPT yang dilantik yaitu Penggugat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Eka Surya sebagai Asisten Administrasi Umum, selebihnya lupa;
- Bahwa ada 2 (dua) surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menjadi dasar pelantikan pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu surat yang terkait pelantikan JPT dan surat yang terkait pelantikan administrator, pengawas dan kepala sekolah;
- Bahwa setelah pelantikan tanggal 22 Mei 2024 Penggugat melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;

Halaman 124 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terkait proses pelantikannya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa hanya Penggugat yang mengajukan keberatan terhadap pelantikan pada tanggal 22 Mei 2024 tersebut;
- Bahwa ketika diajukan Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi, Bapak Eka Suryo sudah ditunjuk sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Terkait hasil evaluasi kinerja Bapak Eka Suryo selama 5 (lima) tahun, beliau bisa ditetapkan kembali atau dimutasi rotasi di jabatan lain, faktanya beliau dimutasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menjadi Asisten III;
- Terkait Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1172/JP.00.01/03/2024 kepada Bupati Sleman, Hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja dan Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tidak menyebutkan tentang ketua panitia seleksi;
- Bahwa uji kompetensi tersebut dimulai sekitar jam 10:40 sampai siang sekitar jam 2 (dua) an;
- Bahwa saksi mengolah nilai maksudnya menginput nilai ke dalam komputer;
- Bahwa kelima penilai masing-masing membawa 21 form penilaian, karena jumlah peserta uji kompetensi sebanyak 21 orang;
- Terkait bobot nilai, nilai rumpun tersebut adalah nilai dari indikator masing-masing aspek, yaitu:
 1. R1 adalah nilai dari aspek administrasi;
 2. R2 adalah nilai dari aspek penegakkan aturan;
 3. R3 adalah nilai dari aspek keteknikan;
 4. R4 adalah nilai dari aspek pelayanan kepada masyarakat;
 5. R5 adalah nilai dari aspek ekonomi kreatif;Nilai akumulasi dari panitia seleksi, yaitu;

Halaman 125 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A, yaitu terkait nilai rekam jejak, yang meliputi A1 terkait riwayat jabatan, masa kerja, A2 terkait riwayat pendidikan, A3 terkait riwayat pelatihan, A4 terkait riwayat prestasi kerja;
2. B, yaitu terkait integritas dan moralitas, yang meliputi B1 terkait ketaatan pada aturan, B2 terkait penggunaan wewenang, untuk B3 sampai dengan B5 tidak ingat;
 - Bahwa Masing-masing penguji membawa 1 (satu) map berisi form penilaian untuk 1 (satu) orang peserta uji kompetensi;
 - Bahwa semua berkas nilai discan dan diupload melalui SIJAPTI;
 - Bahwa pada saat itu yang menjadi Bupati Sleman adalah Hj. Kustini Sri Purnomo;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Bupati Sleman sekarang adalah Kusno Wibowo sebagai Pj Bupati Sleman;
 - Bahwa saat ini Hj. Kustini Sri Purnomo sedang cuti karena mengajukan diri sebagai calon Bupati Sleman lagi;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Sleman sejak tahun 2022, sebelumnya sebagai Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pelatihan;
 - Bahwa sebelum mutasi rotasi yang terjadi pada bulan Maret 2024 sampai dengan Mei 2024, pada tahun 2023. Pengisian JPT Pratama rutin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - Bahwa pada tahun 2023 mutasi rotasi JPT Pratama untuk pengisian dan penataan, penataan artinya perpindahan antara jabatan yang satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa pada tahun 2020 Bapak Harda Kiswaya menjadi ketua panitia seleksi;
 - Bahwa pada tahun 2020 Bapak Harda Kiswaya sebagai Sekretaris Daerah;
 - Bahwa dalam peraturan gubernur belum mengatur terkait jabatan ketua panitia seleksi apabila jabatan Sekretaris Daerah kosong;

Halaman 126 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bapak Eka Suryo dalam jabatannya sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman juga menjalankan tugas setara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa dari tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2004, Bapak Eka Suryo masih menduduki jabatan sebagai Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa susunan ketua panitia seleksi dan anggotanya menjadi kewenangan Bupati Sleman, diatur dalam Peraturan Bupati Sleman dimana Bupati Sleman dapat menunjuk JPT Pratama di internal dan meminta kesediaan JPT Pratama yang ada di luar Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Bahwa dasar yang digunakan Bupati Sleman sehingga dapat memutuskan ada potensi benturan kepentingan yaitu persyaratan sebagai panitia seleksi ada di Peraturan Bupati Sleman yang menyatakan "tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan" dan di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
- Bahwa tidak ada produk Bupati Sleman yang menyatakan Bapak Eka Suryo dikecualikan menjadi ketua panitia seleksi;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Bupati Sleman yang menyatakan Bapak Eka Suryo tidak dapat dijadikan ketua panitia seleksi karena ada potensi benturan kepentingan;
- Bahwa dasar saksi mengatakan ada benturan kepentingan karena Dalam proses pengusulan tim panitia seleksi berkoordinasi terlebih dahulu dengan KASN, walaupun rekomendasi KASN tidak tersurat tapi dengan tidak ditunjuknya Bapak Eka Suryo menjadi ketua panitia seleksi karena ada potensi benturan kepentingan, sedangkan panitia seleksi tidak boleh ada potensi benturan kepentingan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ada benturan kepentingan dari KASN, karena pernah konsultasi ke sana dengan komisioner yang membawahi wilayah. Konsultasi ke KASN dan KASN akan memberi rekomendasi apabila ada yang tidak dapat menjadi tim panitia seleksi;

Halaman 127 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah konsultasi dan mendapat rekomendasi dari KASN, kemudian aporan kepada pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala BKPP;
- Bahwa saksi tidak ikut merumuskan kode R, kode A, kode B dalam form penilaian uji kompetensi karena itu menjadi kewenangan panitia seleksi, saya hanya sekedar menerima dan membuat instrumennya;
- Bahwa ada pedoman untuk penguji dimana ada aspek-aspek seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam kode-kode tersebut, dari situ memang sudah ada pertanyaan yang tercantum di situ dan panitia seleksi menggali kembali terkait rekam jejak yang ada;
- Bahwa soal ujiannya sudah ada dalam form tersebut tapi sifatnya tidak selalu dengan pertanyaan;
- Bahwa pedoman apa yang digunakan maksudnya instrumen yang dipegang oleh masing-masing penilai, seorang penguji sudah ada rekam jejaknya mulai dari jabatan, pelatihan, penilaian kinerja termasuk rekam jejak terkait rekam jejak integritas dan moral;
- Bahwa dasar pedoman penilaian yang diberi kode R, A, B tersebut mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 dimana memperhatikan kualifikasi dan kompetensi jabatan pejabatnya juga dari kinerja yang bersangkutan;
- Bahwa kode-kode itu adalah penjabaran dari panitia seleksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 saksi menyiapkan tempat, menyiapkan pedoman untuk masing-masing pansel, memfasilitasi kegiatan uji kompetensi sampai selesai juga mengatur mekanisme pergantian peserta uji kompetensi;
- Bahwa saksi menyusun form penilaian dalam artian menata;
- Bahwa ada panitia seleksi yaitu Bapak Purwo Santoso datang terlambat;
- Bahwa mungkin Bapak Purwo Santoso datang saat uji kompetensi sedang berlangsung;

Halaman 128 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat uji kompetensi ada daftar kehadiran baik itu panitia seleksi maupun peserta uji kompetensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa Peserta secara spesifik tidak ada syarat untuk membawa apapun, karena uji kompetensinya wawancara dan dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan semua;
- Bahwa masing-masing penilai harus mengisi nilai untuk masing-masing kode R1 sampai dengan R5, A1 sampai dengan A4 dan kode B1 sampai dengan B5;
- Bahwa Bapak Purwo Santoso memang datang terlambat tetapi beliau memberikan penilaian semuanya;
- Bahwa ruangan uji kompetensi tertutup tidak bisa melihat ke dalam, tapi kadang ada panitia seleksi yang keluar ruangan untuk ke toilet atau mengangkat telepon dan semua panitia seleksi melakukan penilaian terhadap peserta uji kompetensi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat form penilaian Penggugat semua penilaian terisi;
- Bahwa form penilaian peserta lain juga terisi;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses rekomendasi seorang peserta dimutasi atau tidak berdasarkan nilai uji kompetensi peserta, hanya menginput nilai dan menyajikannya kepada panitia seleksi, setelah itu keluar ruangan;
- Bahwa maksud dari kewenangan mutasi ada di bupati yaitu PPK dalam hal ini Bupati, berwenang dalam menetapkan proses kebijakan manajemen ASN;
- Bahwa pada rapat panitia seleksi PPK dalam hal ini Bupati tidak hadir;
- Bahwa uji kompetensi juga merupakan syarat dalam melakukan mutasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, secara normatif sebelum uji kompetensi harus ijin kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Halaman 129 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tanggal 4 April 2024 ke tanggal 22 Mei 2024 tidak dibentuk panitia seleksi lagi dan tidak diadakan uji kompetensi lagi, karena menggunakan hasil uji kompetensi sebelumnya;
- Bahwa posisi jabatan Penggugat setelah adanya pembatalan pelantikan pada 4 April 2024 yaitu kembali sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan Bapak Mirza juga kembali ke jabatan semula;
- Bahwa susunan keanggotaan panitia seleksi diupload dalam aplikasi SIJAPTI;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa tidak ada evaluasi yang dilakukan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah menerima persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa dalam hubungan dengan KASN melalui wa pribadi antar sesama pegawai dalam hal ini pengelola SIJAPTI dengan PIC yang ada di KASN atas nama Dian;
- Bahwa SIJAPTI tidak untuk memproses surat yang ditujukan atau surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena aplikasi SIJAPTI digunakan untuk mengirim hasil uji kompetensi dan menerima rekomendasi dari KASN;
- Bahwa ada penugasan Penggugat oleh PPK untuk mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa proses surat yang sudah ditandatangani oleh Bupati Sleman yang selanjutnya dikirim ke pihak yang dituju melalui aplikasi intern Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu SRIKANDI dimana Bupati Sleman menandatangani surat secara elektronik dan aplikasi SIJAPTI untuk komunikasi dengan KASN;

Halaman 130 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengiriman surat dari SRIKANDI ke SIJAPTI begitu sudah ada tanda tangan elektronik Bupati Sleman langsung dikirimkan ke SIJAPTI;
 - Bahwa pada aplikasi SIJAPTI ada notifikasi bahwa surat tersebut sudah diterima dan diproses oleh KASN;
 - Bahwa aplikasi SIJAPTI sudah tidak bisa diakses lagi;
 - Bahwa informasi surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebenarnya ada di bidang mutasi, biasanya berbagi info antar bidang;
2. Pendapat Ahli bernama: **Dr. OCE MADRIL, S.H., M.A.**, Tempat / Tanggal lahir : Payakumbuh, 18 November 1983, Tempat Tinggal : Perum Griya Perwita Wisata A5-19 RT.006/RW.037, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang pada pokoknya memberikan pendapat menurut pengalaman dan pengetahuannya sebagaimana berikut:
- Syarat sah keputusan tata usaha negara berkaitan dengan bagaimana seorang pejabat menggunakan kewenangannya menetapkan keputusan yang sah. Syarat sah keputusan/*rechmatige* ada 2 (dua), yaitu syarat materiil dan syarat formil. Secara materiil syarat yang terpenting mengenai keabsahan suatu keputusan adalah *bevoegheid*/wewenang, tanpa wewenang maka keputusan itu menjadi keputusan yang cacat secara materiil. *Bevoegheid*/ wewenang ini ada batasannya, yaitu secara waktu, secara tempat dan secara substansi. Selain wewenang juga berkaitan dengan menghindari penyebab cacat materiil dalam membuat keputusan. Ada 3 (tiga) penyebab cacat materiil, yaitu *bedrog* / penipuan, *dwang* / paksaan dan *omkoping* / suap. Secara formil berkaitan dengan prosedur/tata cara keputusan itu dibuat. Secara teori keputusan harus sah memenuhi syarat materiil dan syarat formil, kalau tidak terpenuhi akibat hukumnya berbeda antara cacat materiil dengan cacat formil. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ketentuan Pasal 52 yang menyatakan

Halaman 131 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



bahwa keputusan sah apabila ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan obyek keputusan dan didasarkan pada perundang-undangan dan AUPB;

- Bahwa keabsahan keputusan tata usaha negara itu sepanjang pejabat yang membuat punya wewenang, ada dasar hukumnya yaitu Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dan melalui prosedur yang ditetapkan maka keputusan tersebut sah;
- Bahwa keputusan tata usaha negara dapat dilakukan perubahan, pencabutan, penundaan dan pembatalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bab IX tentang *beschikking* / keputusan pemerintahan mulai dari syarat sah sampai pembatalan dan akibat hukumnya. Pada bab tersebut berbicara dari mulai pembentukan sampai dengan penerbitan dan pembatalan atau pencabutan. Dalam undang-undang tersebut membedakan antara perubahan, pembatalan dan pencabutan dimana mengatur apa yang menjadi syarat dilakukan tindakan perubahan dan pembatalan. Misal ada kesalahan secara wewenang, secara prosedur dan secara substansi maka ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan pembatalan. Kalau perubahan terkait kesalahan yang sifatnya redaksional dimana tidak sampai pada tindakan pembatalan tetapi hanya merubah sebagian;
- Bahwa asas *presumptio justae causa* adalah asas yang berkaitan dengan prinsip legalitas dimana setiap keputusan dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat berwenang. Asas *contrarius actus* adalah pejabat yang membuat keputusan juga pejabat yang berwenang untuk merubah atau membatalkan;
- Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Pilkada berkaitan dengan mutasi pejabat dimana bisa dipandang sebagai norma yang memberikan kepada kepala daerah secara terbatas dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon kepala daerah untuk melakukan mutasi pejabat di daerah. Salah satu hal yang paling utama dalam mutasi

Halaman 132 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



tersebut ada syarat yaitu persetujuan Menteri Dalam Negeri dimana kalau dikembalikan ke ketentuan umum bidang kepegawaian surat persetujuan Menteri Dalam Negeri ini tidak diperlukan, ketika masuk dalam 6 (enam) bulan sebelum Pilkada ini adalah mekanisme yang khusus;

- Bahwa terkait uji kompetensi yang dipakai berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, kalau uji kompetensi sudah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup pemerintahan daerah, ada hasil dari uji kompetensi yang sudah diverifikasi oleh KASN dan terjadi pada awal tahun 2024 maka masih ada fungsi dari KASN yang berperan dalam proses uji kompetensi tersebut. Kalau KASN telah memverifikasi dan merekomendasi hasil uji kompetensi tersebut maka uji kompetensi tersebut adalah sah;
- Bahwa ahli pernah melihat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Maret 2024;
- Bahwa uji kompetensi berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri telah ditetapkan waktu 6 (enam) bulan sebelum Pilkada dan ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada ditarik dan Kementerian Dalam Negeri menetapkan tanggal 22 Maret 2024. Artinya Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada memiliki daya keberlakuan mulai tanggal 22 Maret 2024. Pada 3.c.2 disebutkan uji kompetensi yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, karena sudah ditetapkan batas waktu untuk menghitung 6 (enam) bulan adalah 22 Maret 2024, maka kalau ada uji kompetensi yang dilaksanakan setelah tanggal 22 Maret 2024 maka harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Saya setuju dengan Kementerian Dalam Negeri karena merupakan penjabaran Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada terkait pengecualian larangan mutasi yaitu mendapat persetujuan karena uji kompetensi adalah bagian dari mutasi;
- Bahwa apabila uji kompetensi dilaksanakan sebelum 22 Maret 2024 tidak diperlukan uji kompetensi lagi karena Pasal 71 ayat 2 Undang-

Halaman 133 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Undang Pilkada keberlakuannya terbatas, jadi ketentuan 3.c.2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tidak berlaku dengan kata lain uji kompetensi yang dilaksanakan sebelum 22 Maret 2024 walaupun tidak mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri adalah sah;

- Bahwa surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri yang digunakan oleh kepala daerah sebagai dasar untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan tindakan yang sah karena dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati. Ketika bupati menemukan ada kekeliruan prosedur terkait Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada sehingga membatalkan pelantikan maka merupakan tindakan korektif yang dilakukan kepala daerah untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah yang mencalonkan kembali sebagai kepala daerah dalam Pilkada dengan membatalkan pelantikan sudah tepat. Prosedur mulai dari pelantikan pertama, kemudian pembatalan pelantikan dan pengembalian jabatan semula sudah benar secara administrasi. Pembatalan dilakukan karena ada fakta masuk dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Pilkada. Dalam proses mutasi pejabat tidak hanya melibatkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tetapi juga melibatkan KASN. Sepanjang KASN memverifikasi, memberi rekomendasi mulai dari pembentukan panitia seleksi uji kompetensi sampai pelantikan berarti prosedur untuk pelantikan JPT sudah memenuhi ketentuan dengan kata lain tindakan tersebut sah;
- Bahwa dasar proses penerbitan SK pertama, SK kedua, SK ketiga dan SK keempat yaitu pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk tindakan tersebut, kemudian prosesnya pembatalan, pengembalian jabatan semula dan pelantikan kembali sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada dan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan ada panitia seleksi berarti dapat dikatakan sudah sesuai prosedur. Tindakan bupati adalah tindakan korektif melakukan pembatalan pelantikan dan melakukan perbaikan kebijakan;

Halaman 134 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembatalan pelantikan diatur pada bab IX Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Ada 2 (dua) kategori akibat hukum pembatalan keputusan, pertama akibat hukum keputusan yang tidak sah dimana akibat hukumnya kembali ke keadaan semula. Jika akibat hukum yang dibatalkan itu semua prosesnya masih sah, ke depan menjadi tidak sah sebelum dibuat keputusan yang baru. Pada Pasal 70 dan Pasal 71 mengenai penyebab keputusan yang tidak sah berkaitan dengan aspek wewenang sebagai syarat materiil, kalau tidak terpenuhi maka akan cacat materiil karena tidak ada kewenangan, ada suap, penipuan dan paksaan dan menjadi batal demi hukum dan kembali ke keadaan semula. Kedua adalah keputusan yang dapat dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan karena melanggar syarat formil. Karena berkaitan dengan prosedur maka harus dipenuhi prosedurnya agar sah kembali;
- Bahwa terkait penerbitan SK kedua tentang pembatalan, SK ketiga tentang pengembalian jabatan dan SK keempat tentang pengangkatan kembali, sepanjang penerbitan SK dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur berarti sudah benar, kecuali ada yang lebih spesifik. Kalau soal akibat hukum. Kalau ada pembatalan maka proses-proses ini tetap sah, begitu dibatalkan maka di situlah pembatalannya. Kalau nanti ada tindakan hukum baru yang kemudian melegalisasi ini lagi maka menjadi sah kembali;
- Bahwa terkait dengan penerbitan SK kedua tentang pembatalan dikaitkan dengan penyebab adanya pembatalan itu, kalau yang dimaksud batal demi hukum itu cacat materiil, tapi kalau pembatalan dalam pengertian bukan dikembalikan pada keadaan semula itu cacat formil, mungkin ada prosedur yang kurang, prosedurnya diperbaiki dan boleh diterbitkan lagi;
- Bahwa cacat prosedur dalam arti belum ada ijin dari Menteri Dalam Negeri, apabila proses itu sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Pilkada dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sudah terpenuhi

Halaman 135 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengajukan ijin kepada Menteri Dalam Negeri yang kemudian terbit SK keempat, kalau dilihat dari rangkaian proses sudah sesuai. Berdasarkan ilustrasi ada pembatalan pelantikan, pengembalian jabatan dan pelantikan kembali kemudian mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri adalah kategori kesalahan prosedur. Kategori kesalahan prosedur adalah dapat dibatalkan dahulu kemudian diperbaiki dengan keputusan yang baru untuk melantik kembali;

- Bahwa kebijakan/peraturan daerah yang menyatakan tidak mendudukkan sebagai ketua panitia seleksi dari yang menjabat sebagai pejabat (Pj) sekretaris daerah dengan alasan penjabatnya tersebut ikut seleksi dalam pemilihan seleksi jabatan di daerah tersebut adalah sudah benar, kalau pejabatnya ikut seleksi ada panitia yang akan menjalankan aktivitas seleksi, kemudian sesuai ketentuan dia yang harusnya menjadi panitia karena ketentuannya seperti itu. Tapi karena dia juga ikut seleksi maka dia harus mundur dari jabatan ketua panitia seleksi karena ada konflik kepentingan atau dapat digantikan oleh pejabat yang lain, jika tidak kepala daerahnya yang salah dan hasil prosesnya tidak benar. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 42 memang mekanismenya seperti itu, kalau ada pejabat yang konflik kepentingan, dia tidak boleh mengambil keputusan dan tindakan dan harus mundur atau digantikan dengan pejabat lain. Kalau tetap menjadi panitia seleksi, maka segala tindakan dan keputusan panitia seleksi menjadi tidak sah;
- Bahwa kewenangan kepala daerah dalam menentukan seleksi terbuka dan mutasi/rotasi adalah berdasar pada kebutuhan, ada kalanya kepala daerah membuka secara terbatas melalui seleksi terbuka. Yang dimaksud terbatas itu juga diundang pejabat daerah lain yang memenuhi persyaratan JPT Pratama eselon II, kemudian ada yang lolos dan diseleksi. Atau dapat dilakukan secara tertutup hanya dilakukan di lingkup pemerintah daerah itu saja. Kalau

Halaman 136 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



pilihannya mutasi dalam jabatan, maka kalau kepala daerah merasa SDM masih cukup, tidak perlu membuka tempat lain dan cukup melakukan mutasi/rotasi jabatan di lingkungan internal pemerintah daerah yang bersangkutan itu juga boleh. Kedua metode tersebut dapat dilakukan dan sama-sama sah;

- Bahwa dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 Pasal 22 dan Pasal 24 mengatur proses pengisian jabatan melalui penugasan dari PPK atau PYB untuk mengikuti uji seleksi. Apabila tidak melalui penugasan tetapi melalui undangan kepada JPT, maka tidak akan menghilangkan hak untuk mengikuti seleksi JPT Pratama. Apabila administrasinya ada yang kurang yaitu penugasan tetapi oleh panitia seleksi dinyatakan lolos administrasi dan dilanjutkan pada uji kompetensi, artinya otoritas yang mendapat delegasi dari PPK atau PYB untuk melakukan seleksi sudah membenarkan syarat administrasi. Ini berarti berkaitan dengan syarat administrasi relatif dimana peserta tidak kehilangan haknya untuk mengikuti seleksi;
- Bahwa terkait SK keempat mengenai pelantikan kembali dimana seorang pejabat sudah dilantik, disumpah, menerima keputusan tata usaha negara tersebut dan sudah menjalankan tugas pada jabatan baru dapat dimaknai pejabat tersebut menerima jabatan tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) undang-undang yang mengatur mengenai adanya mutasi kepegawaian atau penggantian pejabat, yaitu Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ASN. Kedua undang-undang ini terpisah, tapi pada masa-masa tertentu ada batasan yang ditetapkan. Undang-Undang Pilkada berlaku spesifik bukan untuk birokrasi tapi hanya untuk kepala daerah yang punya wewenang untuk mutasi. Oleh karena itu pada Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada disebut sebagai petahana yaitu hanya untuk kepala daerah. Kepala daerah menjadi petahana pada saat mendaftar Pilkada, kalau tidak mendaftar tidak akan disebut petahana. Pasal 71 ayat 2 *lex specialis*, *lex specialisnya sub specialis* yang sangat spesifik hanya untuk petahana, bukan untuk semua kepala daerah. Jadi kepala daerah

Halaman 137 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



yang tidak mendaftar Pilkada boleh melakukan mutasi pada masa Pilkada ini, kalau kepala daerah yang mendaftar Pilkada tidak boleh melakukan mutasi pada masa Pilkada. Petahana adalah subyek Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada yang dibatasi kewenangannya dalam mutasi. Bukan menghilangkan kewenangannya dalam mutasi tapi ada prosedur mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri apabila ingin memutasi;

- Bahwa Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada tidak bicara mengenai waktu definitif, hanya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pilkada. Selama ini waktu 6 (enam) bulan ditafsirkan ketika KPU membuat jadwal pencoblosan dan kapan pendaftarannya. Ketika sudah ada pendaftaran maka ada tahapan yang tidak boleh berhenti. Penarikan 6 (enam) bulan itu ketika petahana mendaftar. Untuk mendaftar dalam Pilkada seorang kepala daerah harus mundur dalam pengertian menyatakan entah cuti atau sebagainya. Inilah tahapan menghitung waktu 6 (enam) bulan sebelum Pilkada yang dibuat oleh KPU. Penafsiran 6 (enam) bulan ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Untuk Pilkada 2024 Kementerian Dalam Negeri menetapkan 22 Maret 2024 adalah waktu yang dimaksud 6 (enam) bulan sebelum Pilkada;
- Bahwa Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ASN terpisah Norma Pasal 71 Undang-Undang Pilkada tidak diabsorpsi oleh Undang-Undang ASN. Pasal 71 ayat 2 tidak hanya *specialis* tapi sangat *specialis* dari *lex specialis*, karena hanya bagi petahana. Tidak ada pengaruhnya mau mutasi atau tidak pada masa Pilkada sepanjang kepala daerahnya tidak ikut Pilkada. Undang-Undang ASN tidak terpengaruh oleh Undang-Undang Pilkada, yang terpengaruh hanya petahana. Pasal ini muncul karena bagi petahana ada tidaknya Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 tersebut petahana juga tidak boleh memanfaatkan program untuk kepentingannya dan lain-lain. Pasal 71 ayat 2 hanya berlaku bagi petahana dalam konteks Pilkada, bukan

Halaman 138 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



kepegawaian. Pasal ini muncul agar tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Pilkadaanya;

- Bahwa Undang-Undang Pilkada pada Bab Kampanye dimana di dalamnya ada bagian larangan. Ada larangan di Pasal 71 hanya berlaku untuk petahana, bukan untuk semua. Itulah mengapa ahli mengatakan lebih dari *lex specialis*, karena Pasal 71 lebih khusus lagi. Ada larangan kampanye berlaku untuk semua calon kepala daerah, tapi ada larangan yang hanya berlaku untuk petahana. Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 tidak berlaku untuk semua kandidat, tetapi hanya untuk petahana. Itulah makna penafsiran Pasal 71 ayat 2 adalah *lex specialis*, *lex specialis* hanya berlaku bagi orang yang ikut kampanye, bukan bagi semua kepala daerah, kepala daerah yang tidak ikut kampanye tidak perlu melihat Undang-Undang Pilkada. Pasal 71 *specialis* lagi hanya untuk petahana, yang statusnya bukan petahana tidak berlaku Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3. Yang dapat melanggar Pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 hanya petahana. Sebetulnya Pasal 71 ini memberikan rambu-rambu, bukan memberikan batasan-batasan dalam pengertian absolut. Rambu-rambunya adalah petahana boleh melakukan mutasi apabila mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa dapat dimaknai adanya asas netralitas dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada walaupun kata netralitas tidak ada dalam Undang-Undang Pilkada khususnya Pasal 71. Pasal 71 digunakan untuk mencegah penyalahgunaan, mencegah mobilisasi yang tidak boleh. Pasal 71 dibuat supaya proses Pilkada tidak mencampuri birokrasi dan sebagainya;
- Bahwa Asas netralitas dalam Undang-Undang Pilkada maknanya adalah ASN tidak boleh ikut-ikutan dalam proses Pilkada, misal ASN tidak boleh menjadi tim sukses dan tidak boleh menjadi pendukung, Kemenpan memperluas makna netralitas dengan tidak boleh memberikan *like*, membuat gestur yang identik dengan calon. Kalau melakukan itu dapat dikenakan sanksi;

Halaman 139 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait maksud Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada untuk memperkuat letak asas netralitas tersebut dalam pemerintahan daerah, ahli berpendapat bahwa kepala daerah yang ikut Pilkada boleh melakukan mutasi selama ada ijin dari Menteri Dalam Negeri, dan itu bukan hal yang salah. Hampir semua mutasi yang dilakukan petahana dan meminta ijin kepada Menteri Dalam Negeri tidak ada yang ditolak, semua disetujui. Perangkat hukum untuk memproses netralitas sudah cukup, kalau ada pelanggaran netralitas siapapun itu masuk ke Bawaslu;
- Bahwa terkait penggantian pejabat oleh kepala daerah dari sisi persyaratan, Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada sudah formil dimana prosedurnya yaitu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, bahkan ketika sudah dilantik, kemudian ternyata masuk dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Pilkada kemudian diperbaiki dan minta lagi persetujuan Menteri Dalam Negeri tetap disetujui. Kalau pembentuk undang-undang ingin melarang mutasi, kalau mutasi itu bahaya dalam konteks Pilkada pasti dilarang oleh pembentuk undang-undang, tapi pembentuk undang-undang memberi rambu-rambu memperbolehkan mutasi tapi dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tidak tercantum keterangan pukul berapa hanya menyebutkan berlaku mulai 22 Maret 2024. Penafsirannya di luar kapasitas keahlian ilmu hukum mungkin terhitung mulai 22 Maret 2024 pukul 00:01 WIB, karena hampir semua SK memang tidak mencantumkan jam nya;
- Apabila pada tanggal 22 Maret kepala daerah melakukan pelantikan, sepanjang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 ke depan maka sudah mengikuti alur Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada sebagaimana ditafsirkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa uji kompetensi harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri disebutkan per 22 Maret 2024 ke depan, jadi setelah tanggal 22 Maret 2024 sebelum uji kompetensi dilaksanakan harus ada persetujuan Menteri

Halaman 140 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Dalam Negeri. Jika tidak ada persetujuan Menteri Dalam Negeri, uji kompetensi yang dilakukan setelah tanggal 22 Maret 2024 menjadi cacat prosedur;

- Terkait pembatalan karena cacat prosedur, uji kompetensi yang dilakukan setelah tanggal 22 Maret 2024 harus dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, kalau tidak ada persetujuan Menteri Dalam Negeri secara hukum dapat disimpulkan ada cacat prosedur dan itu dapat dibatalkan;
- Terkait SK kedua yang dibatalkan, dalam Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai akibat hukum keputusan yang dibatalkan. Makna dibatalkan yaitu segala perbuatan/tindakan sebelum pembatalan adalah tetap sah, karena dibatalkannya mungkin karena kesalahan prosedur, kesalahan substansi bukan karena wewenang. Kalau dibatalkannya karena wewenang menjadi tidak sah dan kembali ke keadaan semula, sehingga dasar-dasar yang digunakan itu menjadi tidak sah dan kembali pada keadaan semula, tetapi kalau penyebab dibatalkan karena kesalahan prosedur maka dasar-dasar tadi tetap sah;
- Bahwa makna dari adanya pembatalan dan adanya penarikan kembali terhadap dasar yang menjadi penetapan keputusan, Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bicara mengenai penarikan dokumen dan arsip dari pihak-pihak yang menguasai dokumen dan arsip tersebut. Inti norma Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah penarikan kembali semua dokumen arsip atau barang, operating normanya adalah pejabat yang menarik kembali dokumen arsip tersebut dari pemilik dokumen dan arsip tersebut. Pemilik dokumen dan arsip tersebut wajib mengembalikannya;
- Bahwa Pada intinya semua dokumen ditarik oleh badan atau pejabat pemerintahan yang membuat keputusan, misal yang membuat keputusan adalah bupati kemudian ingin membatalkan keputusan tersebut maka bupati itu yang bertanggungjawab menarik semua

Halaman 141 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



dokumen itu atau ada akibat hukumnya ditarik kembali atau dokumen yang menjadi dasar membuat keputusan itu ditarik kembali oleh bupati tersebut dari pihak-pihak yang menguasai dokumen arsip itu. Pasal 67 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak bicara mengenai akibat hukum karena status hukum dokumen atau akibat hukum diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 67 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang mekanisme penarikan semua dokumen dan arsip, siapa yang menarik dan dari siapa ditarik;

- Bahwa Pasal 67 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak berbicara mengenai akibat hukum, karena ketika dicek di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada norma khusus pada bagian kelima mengenai akibat hukum keputusan dan tindakan yang tidak sah dan dibatalkan. Oleh karena berbeda maka Pasal 67 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan penarikan semua bisa dokumen, arsip dan barang oleh pejabat yang menetapkan keputusan itu dari siapapun pemiliknya dan semua yang ditarik kemudian tidak batal demi hukum, hanya itu yang diatur pada Pasal 67 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ketika sudah ditarik kembali status dokumen, arsip dan barang tersebut diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau dibatalkan barang tersebut tetap barang yang sah tapi harus ditarik oleh pejabat tadi, kalau dibatalkan maka Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan semua dokumen masih sah sampai dibatalkan. Tapi kalau tidak sah karena kewenangan maka semua perbuatan hukumnya kembali pada keadaan semula, semua dianggap tidak sah, ini diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa jika sebuah keputusan itu dibatalkan dalam pengertian tidak sah karena pejabatnya tidak punya kewenangan, maka merujuk Pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Artinya kalau tidak punya kewenangan maka apapun yang terjadi kembali pada keadaan

Halaman 142 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



semula. Kalau dibatalkan karena kesalahan prosedur, kesalahan substansi maka keputusan masih tetap sah sampai keputusan tersebut diperbaiki. Kalau prosedurnya sudah diperbaiki pejabat tersebut boleh menerbitkan kembali keputusan yang baru sepanjang punya kewenangan;

- Bahwa tidak mungkin sekretaris daerah ikut uji kompetensi. Kalau sekretaris kosong maka dapat diisi oleh pejabat lain atau disebut Pj sekretaris daerah dan ternyata Pj sekretaris daerah tersebut ikut dalam uji kompetensi, maka Pj sekretaris daerah tersebut tidak diangkat sebagai ketua panitia seleksi. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengharuskan untuk menghindari konflik kepentingan, karena akan ada resiko hukum kalau kemudian yang bersangkutan ikut seleksi dan ternyata dia bagian dari panitia seleksi akan menyalahi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Demi menghindari resiko hukum lebih baik pejabat yang ikut seleksi tersebut tidak dijadikan panitia seleksi dan dipilih pejabat lain yang tidak ikut seleksi;
- Bahwa makna kekosongannya yaitu kalau tidak ada sekretaris daerah berarti kosong, baik tupoksinya maupun orangnya. Ada Pj sekretaris daerah karena jabatan sekretaris daerah kosong;
- Bahwa Pj sekretaris daerah berarti mengisi jabatan sekretaris daerah dan menjalankan tupoksi dan fungsi sekretaris daerah;
- Terkait ada penilaian hasil uji kompetensi dari 5 (lima) penguji, tetapi kenyataannya hanya ada 3 (tiga) orang yang menjadi penguji, sepanjang hal tersebut disepakati dalam mekanisme panitia seleksi dan biasanya kesepakatan merujuk pada kehadiran mayoritas penguji dan kelima penguji tanda tangan dalam penilaian hasil uji kompetensi, maka hasil uji kompetensi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Lain halnya apabila penguji yang hadir hanya 1 (satu) penguji, maka kemungkinan besar uji kompetensi tersebut dapat ditunda. Sama seperti peradilan konstitusi dalam pemeriksaan pleno walaupun hanya 7 (tujuh) orang hakim yang hadir dari 9 (sembilan) hakim tapi pada

Halaman 143 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



pengambilan keputusan kesembilan hakim tersebut tanda tangan ikut menentukan pilihan. Apakah dalam proses uji kompetensi tersebut para penguji harus hadir semua tergantung mekanisme panitia seleksi, lazimnya keputusan merujuk pada mayoritas yang hadir;

- Bahwa panitia seleksi tidak menguji peserta atau peserta tidak hadir, panitia seleksi bisa saja memberikan penilaian terhadap peserta yang tidak hadir tersebut dengan berbagai macam data yang disampaikan. Tergantung panitia seleksi memakai data apa, misal data rekaman atau notulen;
- Bahwa tetap dapat diberikan penilaian wawancara terhadap peserta uji kompetensi yang tidak hadir. Kalau ada norma yang berbunyi mengharuskan kelima orang panitia seleksi tersebut wajib hadir dan wajib memberikan penilaian uji kompetensi maka harus diikuti norma tersebut, tapi kalau tidak ada jangan membuat norma lain. Serahkan saja ke panitia seleksi karena mempunyai otoritas mekanisme pelaksanaannya. Kalau tersebut norma seperti itu, apabila panitia seleksi tidak hadir maka tidak akan ada uji kompetensi. Maka tergantung mekanisme panitia seleksi bagaimana memberikan penilaian, bisa dengan dokumen berita acara wawancara, bisa dengan notulensi atau bisa dengan rekaman. Terkait pertanggungjawaban adalah urusan lain, kalau ternyata ada nilai yang kurang atau seperti apa panitia seleksi pasti mempunyai mekanisme sendiri;
- Terkait peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan, kalau ada di undang-undang harus diikuti, kalau tidak ada yang mengatur dapat melihat aturan lain, bisa melihat aturan yang lebih rendah atau sampai pada kebijakan-kebijakan;
- Bahwa dapat dilakukan penilaian terhadap 10 (sepuluh) item apabila dari 10 (sepuluh) item tersebut hanya ditanyakan 1 (satu) item saja. Panitia seleksi tidak dapat langsung menilai secara konkret, tapi begitu penilaian ada form dimana setiap form tidak mesti ditanyakan. Tapi dalam proses wawancara panitia seleksi dapat menilai sejauh

Halaman 144 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



mana peserta seleksi dari sisi kemampuan, sisi integritas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di form panitia seleksi, bukan yang kita tanyakan sendiri tapi dalam proses di form itu. Soal teknis penilaian itu dikembalikan ke masing-masing panitia seleksi, intinya mereka berwenang;

- Bahwa jika ditemukan nilai yang sama, maka dilihat dulu aturannya, kalau ada yang sama seperti apa di aturan tersebut. Kalau ilustrasinya nilai persis sama siapa yang akan diloloskan bisa dilihat berdasarkan aturan itu, jika tidak ada aturannya maka diserahkan ke panitia seleksi;
- Bahwa syarat administrasi ada absolut dan relatif dimana absolut berkaitan dengan hak pegawai untuk ikut dalam seleksi jabatan, kalau *eligibel* tidak boleh dihambat administrasi yang lain. Syarat relatif tidak boleh menutup hak mereka yang *eligibel* untuk ikut seleksi dan ikut seleksi belum tentu akan diangkat. Itulah peran pejabat yang berwenang dalam memberikan surat penugasan untuk mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa walaupun syarat itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, kalau syarat relatif dapat saja tidak dipenuhi yang penting tidak menghalangi hak PNS untuk ikut seleksi;
- Bahwa terkait rekomendasi dalam hal mutasi dapat dikoreksi atau tidak, rekomendasi KASN adalah sah karena dilakukan oleh badan yang berwenang dimana berdasarkan undang-undang bentuknya adalah rekomendasi KASN dalam beberapa tahap tersebut. Kalau ada yang meragukan rekomendasinya itu merupakan hak setiap orang dan dapat digugat rekomendasi tersebut;
- Apabila suatu keputusan yang dikeluarkan bertentangan atau tidak sesuai di kemudian hari maka kembali ke prinsip hukumnya. Berdasarkan asas *contrarius actus* KASN berwenang untuk mengoreksi atau mencabut/ membatalkannya karena KASN yang membuat keputusan atau dapat menggugat melalui pengadilan. Tapi kalau tidak ada yang menggugat atau mempermasalahkan maka

Halaman 145 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



berdasarkan asas *presumptio justae causa* dimana yang diputuskan KASN, gubernur maupun Menteri Dalam Negeri adalah sah;

- Bahwa setiap putusan PTUN tidak mesti membatalkan semua ketika ada keputusan pengadilan yang menyatakan ada prosedur yang belum terpenuhi, misal ada putusan PTUN yang membatalkan sertifikat karena salah prosedur, kemudian oleh BPN prosedurnya diperbaiki kemudian sertifikat diterbitkan lagi. Ini diperbolehkan walaupun dibatalkan oleh pengadilan karena kekurangannya dari sisi prosedur. Tapi kalau rekomendasi KASN digugat oleh pihak tertentu kemudian KASN kalah dimana harus memperbaiki rekomendasinya, tentu KASN harus memperbaiki rekomendasinya tersebut;
- Terkait kepala dinas yang ditunjuk sebagai Pj sekretaris daerah yang mengikuti uji kompetensi sehingga tidak ditunjuk sebagai ketua panitia seleksi karena ada potensi benturan kepentingan, kalau dari awal sudah tahu tidak perlu diangkat jadi ketua panitia seleksi, akan beresiko jadi problem hukum kalau diangkat menjadi panitia seleksi ternyata ikut seleksi. Akan ada celah hukum mempersoalkan bahwa panitia seleksi ikut seleksi. Aturan benturan kepentingan itu sederhana, orang tersebut tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang melibatkan dirinya. Kalau ingin terlibat dalam proses ini maka ada 2 (dua) pilihan yaitu tidak ikut atau mengundurkan diri, sehingga proses ini tidak tercederai secara hukum. Secara mekanisme kalau dari awal sudah tahu ikut seleksi maka dari awal saja diputuskan tidak perlu ditanya lagi;
- Bahwa tidak perlu konsultasi ketika seorang pejabat ingin ikut seleksi sudah jelas benturan kepentingannya, sudah ada pernyataan dari yang bersangkutan;
- Bahwa cara mencegah benturan kepentingan karena ikut seleksi tetap jadi Pj sekretaris daerah tapi tidak boleh jadi ketua panitia seleksi karena terlibat benturan kepentingan;
- Oleh karena dia seorang Pj sekretaris daerah maka muncul istilah panitia seleksi, kalau bukan Pj sekretaris daerah boleh ikut uji

Halaman 146 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



kompetensi dan ketua panitia seleksi mungkin orang lain. Karena dia seorang Pj sekretaris daerah maka muncul ketentuan panitia seleksi dan ternyata ikut seleksi maka tidak ikut dalam panitia seleksi sebagai ketuanya karena tidak mungkin menyeleksi diri sendiri;

- Bahwa selama mempunyai hak hukum seseorang dapat mengajukan gugatan ke PTUN terkait prosedur-prosedur mutasi yang belum terpenuhi dalam menerbitkan obyek sengketa;
- Bahwa setiap warga negara mempunyai hak hukum, tidak ada yang membatasi. Bukan berarti begitu dilantik kemudian hilang hak hukumnya. Jadi setiap orang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Terkait aturan tentang pejabat sekretaris daerah yang digunakan sebagai *lex specialis* adalah Undang-Undang ASN atau turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ahli berpendapat bahwa memang belum ada kesatuan norma pengaturan mengenai pejabat sementara karena di dalam beberapa ketentuan istilahnya berbeda-beda, ada yang pejabat, ada yang pelaksana tugas dan pelaksana harian. Ketentuan detailnya tidak menemukan mana yang harus dirujuk karena ada berbagai varian, misal KemenPanRB punya versi, Kemendagri juga punya versi. Kalau pertanyaannya sejauh mana mereka punya kewenangan sebetulnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada pengaturan bagaimana mendefinisikan pelaksana tugas dan pelaksana harian. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak dikenal pejabat hanya disebut sebagai pelaksana tugas dan pelaksana harian, misal pada Pasal 34 dinyatakan bahwa ada batasan kewenangan bagi pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam konteks keputusan strategis yang dimaksud adalah kepegawaian dan urusan keuangan, ada batasan untuk tidak melakukan mutasi, pergeseran dan lain-lain. Dalam praktik pemerintahan Plt sifatnya sementara kadang dalam praktik pemerintahan bisa lebih dari 6 (enam) bulan, bahkan mencapai 1 (satu) tahun. Dalam praktiknya Plt dan Plh bisa

Halaman 147 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kepegawaian dan keuangan sepanjang ijin atasan. Pada level kepala dinas Plt dan Plh nya maka ijin bupati, kalau level kementerian Plt dan Plhnya maka ijin menteri. Kalau di pemerintahan daerah banyak menggunakan konsep Penjabat (Pj);

- Terkait alasan konsideran sebagai dasar menimbang dan mengingat dalam SK pengangkatan yang ditunjuk menggantikan Pj sekretaris daerah sebagai ketua panitia seleksi, ahli berpendapat kalau untuk pembentukan SK, konsideran yang paling penting adalah dasar wewenangnya, kejadian faktualnya tidak terlalu wajib masuk dalam konsideran. Dasar kewenangnya dari mana sehingga pejabat punya wewenang untuk mengambil tindakan atau keputusan. Memasukan semua dasar wewenang itu bagus, tapi bukan berarti undang-undangnya tidak disebutkan tidak menjadi batal, tetap sah sebagai keputusan yang diambil pejabat berwenang;
- Terkait sosialisasi aturan terkait mutasi yang ada pada Undang-Undang Pilkada dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ketika ada Pilkada, ahli berpendapat bahwa apabila semua sudah ada di undang-undang dan dokumen resmi maka semua orang dianggap tahu. Sosialisasi tersebut tidak menjadikan sesuatu menjadi batal, tapi kalau dilakukan lebih baik;
- Bahwa dalam proses penggantian pejabat berdasar Undang-Undang Pilkada dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut arti sebelum melaksanakan uji kompetensi membutuhkan persetujuan Menteri Dalam Negeri maknanya simpel, kalau aktivitasnya setelah tanggal 22 Maret 2024 perlu ijin Menteri Dalam Negeri. Misal pada bulan Januari 2024 dilaksanakan uji kompetensi dan pengangkatannya pada bulan April 2024, kemudian cara yang baik adalah dibatalkan, dipenuhi prosedurnya yaitu ijin Manteri Dalam Negeri, kalau kepala daerah tetap melakukan mutasi maka dibuat keputusan yang baru sesuai prosedur yang baru dan dapat ijin dari Menteri Dalam Negeri;

Halaman 148 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin pelantikan terkait pelantikan saja sesuai dengan perialnya, tidak dapat disama artikan dengan ijin untuk melakukan mutasi dan ijin melaksanakan uji kompetensi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, Para Pihak telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam Pemeriksaan Persiapan maupun di Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sleman Nomor: 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Taupiq Wahyudi, S.T., MTP. (Vide Bukti P-3=T-22)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 18 September 2024 selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara juga eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait eksepsi Tergugat dan Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan formalitas Gugatan yang meskipun tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat

Halaman 149 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dipandang perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

- Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 1 angka 9: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*

Pasal 1 angka 10: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek sengketa (*Vide* Bukti T-22) adalah berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Bantul selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan atas nama Taufiq Wahyudi, S.T., MTP *in casu* Penggugat, selanjutnya bersifat konkret artinya nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertu atau dapat ditentukan yaitu

Halaman 150 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Surat Keputusan, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat atau hal yang dituju yaitu ditujukan kepada Penggugat, telah bersifat final artinya telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu diberhentikan dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman dan menduduki Jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-3=T-22) diketahui bahwa Tergugat *in casu* Bupati berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang secara absolut dan relatif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Aspek Kepentingan Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kepentingan Penggugat, Majelis Hakim mepedomani ketentuan Pasal 53 Ayat (1)

Halaman 151 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan objek sengketa diketahui Penggugat adalah pihak yang namanya dituju langsung dalam surat keputusan objek sengketa, dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman;

- Aspek Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 152 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini termasuk dalam lingkup administrasi pemerintahan dibidang kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dalam mempertimbangkan terkait upaya administratif Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselenggarakan melalui upaya administratif
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas keberatan dan banding administratif
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 menentukan sebagai berikut:

- Pasal 2
 - (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif
- Pasal 3
 - (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf a diajukan kepada PPK.

Halaman 153 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

- Pasal 4

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan oleh Pegawai ASN.

(3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung 90 (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Taufiq Wahyudi, S.T., M.TP, *in casu* objek sengketa (*Vide* Bukti T-22) kemudian Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 30 Mei 2024 yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana Bukti P-22 = Bukti T-24 dan Tergugat telah memberikan Jawaban pada tanggal 24 Juni 2024 sebagaimana Bukti P-6 = Bukti T-25 yang pada pokoknya menyatakan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Agustus 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat diajukan

Halaman 154 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menguji seluruh aspek formalitas Gugatan dan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi semua aspek formalitas Gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban dan Duplik, maka eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat Non Executable

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa secara fakta pada tanggal 22 Mei 2024 terbit Surat Keputusan Objek sengketa, Penggugat berhenti dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman dan dalam waktu bersamaan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum telah diangkat pejabat baru berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 33/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman a.n. Mirza Anfansury, S.T., M.T., dalam jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman. Bahwa semua pejabat tinggi pratama tersebut telah dilantik termasuk Penggugat dan telah diambil sumpahnya serta telah menerima jabatan serta melaksanakan tugas dengan jabatan baru, oleh karenanya substansi dalam petitum tersebut tidak ada manfaatnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan tertanggal 21 Mei 2024 atas Taufiq Wahyudi, S.T., M.TP., dalam petitum Gugatan adalah batalnya objek sengketa, maka sudah

Halaman 155 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



seharusnya juga Penggugat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara lainnya;

Menimbang, bahwa atas penyampaian eksepsi Tergugat yang termuat dalam Jawaban, Penggugat telah menanggapi dalam Replik Penggugat tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak dikenal eksepsi mengenai Gugatan *Non Executable* (tidak dapat dilaksanakan);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menentukan:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat mengenai eksepsi dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Tergugat tersebut bukan merupakan dalil yang bersifat ekseptif, oleh karena beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 156 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawab Jinawab serta pembuktian selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo berupa Keputusan Bupati Sleman Nomor: 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Taufiq Wahyudi, S.T., MTP. (Vide Bukti P-3 = Bukti T-22) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai :

- 1) aspek wewenang Tergugat menerbitkan objek sengketa;
- 2) Aspek prosedur penerbitan objek sengketa, dan;
- 3) Aspek substansi penerbitan objek sengketa;

apakah ketiga aspek tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
- b. dibuat sesuai prosedur*
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan penerbitan surat keputusan objek sengketa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 157 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan:
 - (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:
 - e. bupati/wali kota di kabupaten/kota
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS)
 - Pasal 1 Angka 17 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - Pasal 3 Ayat (2) menentukan bahwa *“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - e. bupati/wali kota di kabupaten/kota”*
3. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Halaman 158 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



- Pasal 1 angka 5 menentukan: “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota”
- Pasal 1 angka 2 menentukan: “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*Vide* Bukti T-22) dan dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Sleman dengan demikian yang memiliki kewenangan dalam pemberhentian dan pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Tinggi Pratama adalah Bupati Kabupaten Sleman *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yaitu Bupati Kabupaten Sleman terbukti memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural penerbitan surat keputusan Objek Sengketa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan “Komisi Aparatur Sipil Negara

Halaman 159 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini”;

2. Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan:

(1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai standar kompetensi jabatan; dan
- b. Telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

- Pasal 1 Angka 4 menentukan “Mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui uji kompetensi/job fit dan bersifat tertutup di lingkup Pemerintah kabupaten Sleman”;

- Pasal 3 menentukan:

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui:

- a. Seleksi jabatan secara terbuka dan/atau;
- b. Mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya;

(2) Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 Ayat (1) menentukan “Bupati membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi calon pimpinan tinggi pratama”;
- Pasal 12 menentukan “Panitia seleksi bertugas sejak proses pelaksanaan seleksi sampai diterbitkannya rekomendasi calon pejabat tinggi pratama hasil seleksi kepada PPK”;
- Pasal 24 menentukan “Pengisian JPT Pratama melalui mutasi tidak melalui pengumuman akan tetapi melalui penugasan oleh PPK atau Pyb”;
- Pasal 25 menentukan:
“Seleksi jabatan terdiri dari :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Tes kompetensi;
 - c. Tes Kesehatan;”
- Pasal 26 menentukan “Dalam hal pelaksanaan seleksi melalui mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya, jenis seleksi dapat ditentukan sesuai kebutuhan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengikuti ketentuan yang ada”
- Pasal 29 menentukan :
Seleksi kompetensi meliputi :
 - a. Penelusuran rekam jejak;
 - b. Wawancara;
- Pasal 33 menentukan: “Hasil seleksi kompetensi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi”
- Pasal 35 menentukan: “Panitia Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Bupati”
- Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :
(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur; dan/atau
 - c. Substansi

Halaman 161 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas putusan Pengadilan

(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan selama persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 7.2/Kep.KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka Dan mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 18 Januari 2024 (Vide Bukti T-1);
2. Bahwa dalam rangka mutasi/rotasi untuk JPT Pratama, Tergugat telah mengajukan permohonan rekomendasi uji kompetensi kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana Surat Nomor:800/0437, tanggal 7 Februari 2004 yang didalamnya memuat daftar nama pejabat PPT Pratama peserta uji kompetensi termasuk didalamnya tercantum nama Penggugat (Vide Bukti T-5);
3. Bahwa Surat Bupati tersebut telah ditanggapi oleh Wakil Ketua KASN melalui Surat Nomor: B-616/JP.00.01/02/2024, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya KASN menyetujui pelaksanaan uji kompetensi terhadap PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Vide Bukti T-7);

Halaman 162 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



4. Bahwa melalui suratnya Nomor 800/0659, tanggal 28 Februari 2024 (Vide Bukti T-6), Tergugat kembali mengajukan permohonan rekomendasi uji kompetensi dalam rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama terhadap 12 (dua belas) PPT Pratama yang ditujukan kepada Ketua KASN (Vide Bukti T-6) dan surat tersebut telah ditanggapi oleh Wakil Ketua KASN melalui suratnya Nomor B-943/JP.00.01/03/2024, tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya KASN menyetujui pelaksanaan uji kompetensi terhadap 8 (delapan) orang PPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Vide Bukti T-8);
5. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan revisi Panitia Seleksi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama ke Ketua KASN melalui Surat Nomor 800/0749, tanggal 8 Maret 2024 dan selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Bupati Sleman No. 23/Kep.KDH/A/2024, tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep. KDH/A/2024 tentang Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Vide Bukti T-2, T-4);
6. Bahwa berdasarkan surat Undangan Nomor 18/PANSEL/I/SLM/2024 tertanggal 13 Maret (Vide Bukti T-41) dan sesuai dengan Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor: 18a/PANSEL/I/SLM/2024, tanggal 15 Maret 2024, Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman telah menyepakati bahwa pelaksanaan ujian kompetensi dalam rangka mutasi rotasi akan dilaksanakan pada 19 Maret 2024 (Vide Bukti T-42);
7. Bahwa berdasarkan surat Nomor : 19/PANSEL/I/SLM/2024 Tanggal 18 Maret 2024, Ketua Panitia Seleksi telah membuat undangan untuk hadir sebagai penguji uji kompetensi JPT Pratama (Vide Bukti T-43);
8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Sleman telah mengundang 21 (dua puluh satu) orang PPT Pratama termasuk Penggugat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk hadir mengikuti uji kompetensi JPT Pratama tanggal 19 Maret 20024 (Vide Bukti P-9 dan Bukti T-38);

Halaman 163 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024 dan Penilaian Rekam Jejak Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2023, pada tanggal 19 Maret 2024 telah dilakukan penilaian Rekam Jejak dan Penilaian Wawancara oleh Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman terhadap peserta uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi termasuk Penggugat (*Vide* Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-46);
10. Bahwa Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman telah membuat Laporan Kegiatan Uji Kompetensi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dan telah melaporkannya kepada Bupati Sleman sebagaimana Nota Dinas Nomor 23/PANSEL/I/SLM/2024, tanggal 20 Maret 2024 (*Vide* Bukti T-49 dan Bukti T-50);
11. Bahwa didalam Bukti T-9 diketahui bahwa Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi JPT Pratama Kabupaten Sleman telah merekomendasikan agar Penggugat dimutasi dalam Jabatan Staf Ahli dan Pembangunan;
12. Bahwa Tergugat telah melaporkan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Ketua KASN sebagaimana Surat Nomor: 800/0885, tanggal 21 Maret 2024 yang didalamnya memohon rekomendasi untuk melantik 6 (enam) PPT Pratama termasuk Penggugat (*Vide* Bukti T-11) dan surat tersebut telah ditanggapi oleh Ketua KASN melalui surat Nomor: B-1172/JP.00.01/03/2024, tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya dapat menyetujui hasil evaluasi kinerja dan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi diantaranya jabatan yang diusulkan rotasi/mutasi tercatat atas nama Penggugat dari Jabatan lama sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman ke Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan (*Vide* Bukti T-12);
13. Bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari jabatan Lama sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan mengangkat dalam Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat

Halaman 164 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Daerah Kabupaten Sleman dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 05/Kep. KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 21 Maret 2024 (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-13);

14. Bahwa berdasarkan Bukti P-5 = Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18, dan Bukti T-19, dalam konsideran menimbangnya disebutkan bahwa telah dilaksanakan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Haris Sutarto, S.E., M.T dan Ir. Dwi Sudibyo, M.S. diketahui bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Tergugat telah melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama termasuk salah satunya adalah Penggugat (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 28 Oktober 2024 dan 12 November 2024);

15. Bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, perihal : Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024 (*Vide* Bukti P-10 = Bukti T-14);

16. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya Penggugat dalam Jabatannya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah dikembalikan ke dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman (*Vide* Bukti T-15) yang kemudian lebih lanjut Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 21/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 4 April 2024 (*Vide* Bukti T-16);

17. Bahwa Tergugat melalui Surat Nomor: 800/01070, tanggal 4 April 2024 Bupati Sleman telah mengajukan Surat perihal Permohonan

Halaman 165 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Rekomendasi Pelantikan JPT Pratama Kabupaten Sleman kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (*Vide* Bukti T-17);

18. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengirim Surat Nomor : X.800.1.3.1/2473 Hal Permohonan Persetujuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (*Vide* Bukti T-19);
19. Bahwa berdasarkan Bukti T-20 berupa Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.2.6/2333/SJ Tanggal 17 Mei 2024 dan Bukti T-21 berupa Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.800.1.3.1/3154 Tanggal 20 Mei 2024, berisi pada pokoknya Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman termasuk melantik Penggugat dalam jabatan barunya sebagai Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan;
20. Bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dalam Jabatan lamanya sebagai Kepala Dinas pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman dan mengangkat dalam jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 32/Kep.KDH/PS/D.4/2024 Tanggal 21 Mei 2024 (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-22)

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T-1, T-2, T-4, T-43, P-9=T-38, T-9, T-10, T-41, T-49, T-50 dan T-12 dan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Jo Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Majelis menilai Hakim bahwa mutasi/rotasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan melalui uji kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mutasi/rotasi yang bersifat tertutup di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam mengawali proses mutasi JPT Pratama, Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi sebagaimana Bukti T-1 dan telah melakukan Revisi Panitia Seleksi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPT Pratama ke Ketua KASN melalui Surat Nomor 800/0749, tanggal 8 Maret 2024 dan selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Bupati Sleman No. 23/Kep.KDH/A/2024, tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 7.2/Kep. KDH/A/2024 sebagaimana Bukti T-2 dan Bukti T-4;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan uji kompetensi dalam rangka mutasi JPT Pratama, Tergugat terlebih dahulu telah mengajukan permohonan rekomendasi uji kompetensi ke Ketua KASN sebagaimana Bukti T-5 dan Bukti T-6 dan hal tersebut telah ditanggapi oleh Ketua KASN yang pada pokoknya KASN telah memberikan persetujuan atas uji kompetensi sebagaimana Bukti T-7 dan Bukti T-8;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-9 = Bukti T-38 Panitia Seleksi telah mengundang 21 (dua puluh satu) JPT Pratama termasuk Penggugat untuk mengikuti uji kompetensi pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 25, Pasal 29 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah diatur ketentuan mengenai macam seleksi jabatan dan seleksi kompetensi, namun dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah menentukan bahwa "*Dalam hal pelaksanaan seleksi melalui mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya jenis seleksi dapat ditentukan sesuai kebutuhan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengikuti ketentuan yang ada*", dengan demikian dari ketentuan tersebut dimaknai bahwa Tergugat dalam melakukan uji kompetensi tidak harus melaksanakan semua yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 dan 29 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama namun

Halaman 167 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat melakukan pilihan diantara seleksi yang diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti T-9, T-10 dan T-46, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman telah melakukan uji kompetensi dengan melakukan wawancara dan rekam jejak kepada 21 (dua puluh satu) peserta termasuk Penggugat, dengan demikian Tergugat telah menerapkan ketentuan ketentuan Pasal 25, 26, dan Pasal 29 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dan selanjutnya sesuai dengan Bukti T-49 dan Bukti T-50, Ketua Pansel telah membuat Laporan Kegiatan Uji Kompetensi JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dan telah melaporkannya kepada Bupati Sleman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya uji kompetensi Tergugat juga telah melaporkan pelaksanaan uji kompetensi ke Ketua KASN dan telah memohon rekomendasi untuk melantik 6 (enam) PPT Pratama termasuk Penggugat dan hal tersebut telah disetujui oleh KASN (*Vide* Bukti T-11 dan Bukti T-12);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas telah dijelaskan secara berkesinambungan dan berurutan tahapannya sebagaimana Bukti T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-46, T-49, T-50 dan T-12 sehingga Tergugat telah melakukan tahapan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29 huruf c dan e, Pasal 33 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-4 = Bukti T-13, Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari jabatan Lama sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dan mengangkat dalam Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 05/Kep. KDH/PS/D.4/2024

Halaman 168 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 21 Maret 2024 dan sesuai dengan Bukti P-5 = Bukti T-15, T-17, T-18, dan T-19, yang berkesuaian dengan keterangan saksi atas nama Haris Sutarto, S.E., M.T. dan Ir. Dwianta Sudibya, M.T. (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 28 Oktober 2024 dan 12 November 2024) diketahui bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Tergugat telah melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam jabatan barunya termasuk Penggugat dalam jabatan barunya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Bukti P-4 = Bukti T-13 dan setelah Penggugat dilantik dalam jabatan barunya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yakni setelah tanggal 22 Maret 2024 telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2/1/3/1575/SJ, Perihal : Kewenangan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024 yang ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur dan Bupati/Wali Kota/Pj. Bupati/Pj. Wali Kota di seluruh Indonesia (Vide Bukti P-10 = Bukti T-14) yang menentukan:

1. Dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ditegaskan hal-hal berikut:

Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri



2. Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala adalah tanggal 22 September 2024 sehingga 6 (enam bulan) sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024;
3. Berpedoman pada ketentuan tersebut mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan penggantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dengan penjelasan sebagai berikut:
 - b. Untuk penggantian Pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:
 - 1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
 - c. Penggantian pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses penggantian PPT dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mutasi antar jabatan dan/atau seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan mutasi JPT Pratama atas Penggugat tertanggal 22 Maret 2024, maka sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2/1/3/1575/SJ, Perihal : Kewenangan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024, terdapat satu tahapan prosedur yang harus dilalui oleh Tergugat dalam melakukan mutasi JPT Pratama yaitu adanya persetujuan tertulis dari

Halaman 170 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri dan hal tersebut belum dilakukan oleh Tergugat pada saat proses penerbitan Bukti P-4 = Bukti T-13 yaitu Keputusan Bupati Nomor : 05/Kep. KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, atas nama Taufiq Wahyudi, S.T., MTP, tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi telah menentukan pada pokoknya bahwa Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dapat menetapkan Keputusan Pembatalan atau suatu Keputusan yang diterbitkannya apabila terdapat cacat prosedur, selanjutnya dalam ayat (2) telah ditentukan bahwa *"Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi kekurangan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan mutasi JPT Pratama atas nama Penggugat, selanjutnya Tergugat telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Bukti P-5 = Bukti T-15 yaitu Keputusan Bupati Sleman Nomor : 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman kemudian mengenai alasan diterbitkannya surat keputusan pembatalan tersebut telah diuraikan oleh Tergugat dalam konsideran menimbang yang menyebutkan pada pokoknya bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah, dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan surat keputusan pembatalan sebagaimana Bukti P-5 = Bukti T-15, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 21/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah

Halaman 171 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman atas nama Taufiq Wahyudi, S.T., M.TP dari Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (eselon II b) ke dalam jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman (eselon II b) (*Vide* Bukti T-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan petunjuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ, Perihal: Kewenangan Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, Kabupaten Sleman Tergugat telah mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk melantik kembali 7 (tujuh) orang JPT Pratama Kabupaten Sleman yang sudah melalui tahapan mutasi secara tertutup termasuk diantaranya permohonan untuk melantik Penggugat dalam Jabatan barunya sebagai Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana Bukti T-17 yaitu Surat Bupati Sleman Nomor : 800/01070, Perihal: Permohonan rekomendasi pelantikan JPT Pratama Kabupaten Sleman, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti Bukti T-17 dengan mengajukan Surat Nomor : X.800.1.3.1/2473, Hal: Permohonan Persetujuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, tanggal 19 April 2024 (*Vide* Bukti T-19);

Menimbang, bahwa atas surat sebagaimana Bukti T-19, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Nomor : 100.2.2.6/2333/SJ, Hal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, tanggal 17 Mei 2024 yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada intinya Bupati Sleman disetujui oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Penggugat (*Vide* Bukti T-20);

Halaman 172 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana Bukti T-20, kemudian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyurat kepada Tergugat melalui Surat Nomor:X.800.1.3.1/3154, Hal: Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya Menteri Dalam Negeri telah menyetujui Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Sleman sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk didalamnya Penggugat (Vide Bukti T-21);

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, maka kekurangan prosedur yang menjadi sebab diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 13/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 4 April 2024, sebagaimana Bukti P-5 = Bukti T-15 telah dipenuhi oleh Tergugat dengan Bukti T-17, T-19, T-20 dan T-21;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta yang terjadi selama persidangan, terdapat perbantahan bahwa seharusnya uji kompetensi diulang kembali sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2/1/3/1575/SJ, Perihal: Kewenangan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024 (Vide Bukti P-10 = Bukti T-14), dengan alasan uji kompetensi telah dilakukan Tergugat sebelum tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kembali pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaknai bahwa keputusan dapat dibatalkan diantaranya salah satu yang menjadi alasan pembatalannya adalah dikarenakan ada cacat prosedur;

Menimbang, bahwa mengenai tahapan prosedur uji kompetensi telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum diatas dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa uji kompetensi secara prosedural telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Halaman 173 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negari Nomor : 100.2/1/3/1575/SJ, Perihal : Kewenangan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024 angka 3 huruf c haruslah dimaknai bahwa uji kompetensi itu dilakukan atau diulang kembali apabila dalam pelaksanaannya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau pada saat proses mutasi JPT Pratama yakni sebelum tanggal 22 Maret 2024, proses mutasi JPT Pratama tidak melalui tahapan uji kompetensi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29 huruf c dan e, Pasal 33 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Aspek substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai aspek substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menetapkan Ketua Panitia Seleksi Terbuka Dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan substansi sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 175 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 174 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

9. *Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah

Pasal 1

Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena:

- a. *sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau*
- b. *terjadi kekosongan sekretaris daerah*

Pasal 3

(1) Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah:

- a. *diberhentikan dari jabatannya*
- b. *diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;*
- c. *dinyatakan hilang; atau*
- d. *mengundurkan diri dari jabatan dan/atau sebagai pegawai negeri sipil.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Terjadi kekosongan sekretaris daerah karena sekretaris daerah diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak tanggal berlakunya pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 5

(3) Bupati/wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 29

(2) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota

(3) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Halaman 176 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengordinasian penyusunan kebijakan, pengordinasian, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah*
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:*
 - a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah*
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;*
 - c. Pengoordinasian pelaksana tugas perangkat daerah;*
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;*
 - e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur*
 - f. Pelayanan kesekretariatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Daerah*
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 7

- (3) Ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.*

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.*
- (2) Ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati*



(3) Dalam hal jabatan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong, jabatan ketua panitia seleksi dijabat oleh anggota panitia seleksi yang berasal dari pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-Bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bupati Sleman telah mengangkat H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si sebagai Sekretaris Daerah kabupaten Sleman (eselon II.a) berdasarkan surat Nomor : 08/Kep.KDH/PS/D.4/2020 tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana Bukti T-51;
- Bahwa dalam surat Nomor : 00165/23404/AZ/08/23 Tanggal 10 Agustus 2023, disebutkan dalam diktum Menetapkan KESATU bahwa terhitung mulai 1 Februari 2024, H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si telah diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris Daerah kabupaten Sleman karena telah memasuki masa pensiun (*Vide* Bukti T-52);
- Bahwa adanya kekosongan Jabatan Sekretars Daerah Kabupaten Sleman terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dan belum diangkatnya pejabat Sekretaris yang definitif, maka Bupati mengangkat Eko Suryo Prihantoro, S.Si, M.Kom sebagai Penjabat Sekrataris Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 01/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, tanggal 31 januari 2024 (*Vide* T-31);
- Bahwa sesuai dengan Bukti T-32, T-33, T-34, dan T-35, Eko Suryo Prihantoro, S.Si, M.Kom masih menjabat sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman sampai dilantiknya Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman definitif atas nama Drs. Susmiarto, MM, baru dilantik pada bulan Mei 2024 berdasarkan surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 29/Kep.KDH/PS/D.4/2024 tentang Pemberhentian Pengangkatan

Halaman 178 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, tanggal 21 Mei 2024, (*Vide* Bukti T-36);

- Bahwa berdasarkan Bukti T-1, T-51 dan T-52 diketahui bahwa menjelang berakhirnya jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman atas nama H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si, Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman dengan mengangkat Drs. Kunto Riyadi, M.P.P.M sebagai Ketua Panitia Seleksi merangkap anggota;
- Bahwa berdasarkan Bukti T-4 dan Bukti T-31 Tergugat telah melakukan perubahan atas Panitia Seleksi Terbuka dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan mengangkat Raden Haris Martapa, S.E., M.T sebagai Ketua Panitia Seleksi merangkap anggota yang pada saat itu posisi Penjabat Sekretaris Daerah telah dijabat oleh Eko Suryo Prihantoro;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan diatas mengenai pengertian diskresi, Sekretariat Daerah dan Panitia Seleksi, diperoleh makna hukum bahwa penunjukan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi bukan termasuk dalam kategori tugas yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Akan tetapi merupakan tugas yang dikategorikan dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf g Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan hal tersebut termasuk dalam diskresi dari Bupati. Oleh karena adanya diskresi tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, dapat dimaknai pula bahwa Bupati dapat menunjuk Penjabat

Halaman 179 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah ataupun anggota panitia seleksi untuk menjadi Ketua Panitia Seleksi, selama masih berasal dari pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengangkatan Ketua Panitia Seleksi oleh Tergugat dengan mendudukkan Ketua Panitia Seleksi merangkap Anggota Panitia Seleksi pada saat Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman tidak dalam keadaan kosong, yang kemudian telah dilakukan revisi atas Panitia Seleksi yang juga mendudukkan Ketua merangkap anggota Panitia Seleksi pada saat Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah yang pada saat itu juga telah terisi oleh Eko Suryo Prihantoro, S.Si, M.Kom sebagaimana dibuktikan dalam Bukti T-1, T-51, T-52, T-4 dan T-31, maka hal tersebut merupakan diskresi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat, sehingga secara substansi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa dan dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara substansi, Panitia Seleksi Terbuka Dan Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman dalam melakukan uji kompetensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkannya Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:

- Pasal 12 menentukan *"Panitia Seleksi bertugas sejak proses pelaksanaan seleksi sampai diterbitkannya rekomendasi calon pejabat tinggi pratama hasil seleksi kepada PPK"*
- Pasal 14 menentukan:
Panitia seleksi bertugas:
 - a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian

Halaman 180 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi
- c. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian
- d. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi
- e. Mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan persyaratan pelamaran
- f. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK
- Pasal 25 menentukan :
Seleksi jabatan terdiri dari:
 - a. Seleksi administrasi
 - b. Tes kompetensi, dan
 - c. Tes kesehatan
- Pasal 26 menentukan “Dalam hal pelaksanaan seleksi melalui mekanisme mutasi dari satu JPT ke JPT lainnya, jenis seleksi dapat ditentukan sesuai kebutuhan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan mengikuti ketentuan yang ada”
- Pasal 29 menentukan :
Seleksi kompetensi meliputi:
 - a. Penelusuran rekam jejak
 - b. Wawancara

Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat atas nama Haris Sutarto menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Saksi mengikuti ujian kompetensi PPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan yang hadir dalam ruangan uji kompetensi diantaranya R. Haris, Pramono, dua orang penguji yaitu Ibu Amin dan Pak Hempri (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 28 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Penggugat atas nama Ir. Dwianta Sudibya, M.T menerangkan bahwa saksi hadir pada saat ujian kompetensi PPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan

Halaman 181 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



ada tiga penguji yang hadir dalam ruangan uji kompetensi yaitu Budi Pramono, Ibu Amin dan Bapak Hempri (*Vide* berita acara persidangan tanggal 12 November 2024);

Menimbang, bahwa saksi Tergugat atas nama Yanuar Purnomo Putro, S. STP menerangkan bahwa uji kompetensi dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dan dilakukan panel dimana tiga orang penguji kompetensi menempati ruangan uji kompetensi untuk wawancara dan pendalaman mengenai rekam jejak terkait kinerja masing-masing peserta uji kompetensi, dan setelah selesai melakukan uji kompetensi panitia seleksi memberikan penilaian rekam jejak dan wawancara peserta uji kompetensi (*Vide* berita acara sidang tanggal 5 November 2024);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat dilakukan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi JPT Pratama Kabupaten Sleman, Panitia Seleksi kesemuanya telah memberikan penilaian wawancara dan rekap jejak terhadap 21 (dua puluh satu) peserta termasuk Penggugat sebagaimana Bukti Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor: 21/PANSEL/II/SLM/2024, tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor: 22/PANSEL/II/SLM/2024, tanggal 19 Maret 2024 (*Vide* Bukti T-9 dan Bukti T-10);
2. Bahwa penilaian uji kompetensi dari aspek penilaian dan nilai atas uji kompetensi wawancara dan rekam jejak telah dilakukan oleh Panitia Seleksi termasuk terhadap Penggugat sebagaimana Bukti T=46 dan Bukti T-47);
3. Bahwa Ketua Panitia Seleksi telah membuat Laporan Kegiatan Uji kompetensi JPT Pratama Kabupaten Sleman Tahun 2024 yang didalamnya telah dijelaskan bahwa penilaian rekam jejak dinilai dari aspek penilaian yang meliputi riwayat/kinerja dengan sub unsur pengalaman jabatan, riwayat pendidikan, riwayat diklat dan penilaian

Halaman 182 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



kinerja, aspek penilaian integritas /moralitas yang meliputi ketaatan/konsistensi pada peraturan, kejujuran, penggunaan wewenang, tanggung jawab dan perilaku/moral, pengisian formulir rekam jejak dan penilaian wawancara dengan ketentuan hal yang dilakukan eksplorasi dalam wawancara diantaranya riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat pelatihan, riwayat prestasi dan penghargaan, penilaian kinerja, pengalaman tugas diluar perangkat daerah, eksplorasi peminatan, pendalaman uji kompetensi yang pernah dilakukan, kemampuan menjelaskan tugas pokok dan fungsi sendiri, atau bidang tugas lain, kemampuan menawarkan inovasi, kemampuan menjelaskan *knowledge* dan *skill* dan solusi terhadap permasalahan, terhadap semua aspek tersebut telah dilakukan oleh Panitia Seleksi sebagaimana Bukti T-46 dan T-47 yang berkesesuaian dengan Bukti T-49 dan nilai akhir wawancara telah dinilai serta diambil oleh Panitia Seleksi dari nilai rata-rata akumulasi seluruh nilai dari anggota Panitia;

4. Bahwa dari Bukti T-49 tidak terdapat pedoman yang mengharuskan dalam ruangan uji kompetensi harus ada lima orang Panitia Seleksi yang melakukan pengujian dalam satu ruangan;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta hukum tersebut di atas telah berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29 huruf c dan e Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang didalamnya tidak secara limitatif mengatur bahwa dalam ruangan uji kompetensi harus ada lima orang Panitia Seleksi yang melakukan pengujian;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga telah berkesesuaian dengan pendapat ahli Tergugat atas nama Dr. Oce Madril, S.H., M.A yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal uji kompetensi dimana ada penilaian hasil uji kompetensi dari lima penguji, tetapi kenyataannya hanya tiga orang yang menjadi penguji maka sepanjang hal tersebut disepakati dalam mekanisme panitia seleksi dan biasanya kesepakatan merujuk pada kehadiran mayoritas penguji serta kelima penguji menandatangani penilaian hasil uji kompetensi, maka hasil uji kompetensi tersebut dapat

Halaman 183 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



dipertanggungjawabkan. Selanjutnya apabila ada norma yang berbunyi mengharuskan kelima orang panitia seleksi tersebut wajib hadir dan wajib memberikan penilaian uji kompetensi maka norma tersebut harus diikuti, tetapi kalau tidak ada jangan membuat norma lain (*Vide Berita Acara Persidangan tanggal 19 November 2024*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa substansi penilaian uji kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi JPT Pratama Kabupaten Sleman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait keseluruhan pertimbangan mengenai substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam melakukan mutasi JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman telah melalui proses dengan membentuk Panitia Seleksi dan Panitia Seleksi telah melakukan serangkaian uji kompetensi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabat Daerah, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2017 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas, dalam mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah

Halaman 184 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat tersebut juga telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membentuk Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi JPT Pratama yang telah melakukan serangkaian uji kompetensi, dan Tergugat telah menerima hasil uji kompetensi dari Panitia Seleksi serta telah mendapat persetujuan dari Gubernur, Menteri Dalam Negeri serta KASN, maka dengan demikian penerbitan surat keputusan oleh Tergugat telah dilakukan dengan memperhatikan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena dari aspek kewenangan, aspek prosedural, dan aspek substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya putusan secara elektronik dalam sidang

Halaman 185 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, sehingga secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada Para Pihak;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 329.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Kami ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI, S.H., dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh RISANG ADE PUTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Kuasanya,

Halaman 186 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta salinan putusan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

CAHYETI RIYANI, S.H.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.T.P. S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

RISANG ADE PUTRA, S.H.

Halaman 187 dari 188 Halaman Putusan Nomor 10/G/2024/PTUN.YK



Rincian Biaya Perkara Nomor 10/G/2024/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	119.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	: Rp.	50.000,00
7. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
8. Meterai	: Rp.	10.000,00
9. Redaksi	: Rp.	10.000,00
10. Leges	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp. 329.000,00
(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)		